Madrasah Ramadhan

Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya

Ringkasan Pembahasan, Fatwa & Tarjih
Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Ulama Empat Mazhab | Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
Al-Lajnah Ad-Daimah | Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz
Asy-Syaikh Al-Faqih Ibnul 'Utsaimin | Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani

Sofyan Chalid bin Idham Ruray

Muroja'ah: Ustadz Ibnu Yunus

Markaz Ta'awun Dakwah
dan Bimbingan Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

Ustadz Sofyan Chalid Ruray

MADRASAH RAMADHAN

(Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya)

Penerbit:
Markaz Ta’awun Dakwah
dan Bimbingan Islam

Judul:

MADRASAH RAMADHAN
Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya

Penyusun:
Abu Abdillah Sofyan Chalid bin Idham Ruray

Desain Cover:
Abu Abdillah Al Jawi

Cetakan Pertama:
Sya'ban 1437H/Mei 2016M

Perwajahan:
Mitra Grafika Klaten HP. 08122643005

Perwajahan:
Markaz Ta’awun Dakwah
dan Bimbingan Islam

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ.، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji hanya bagi Allah عَزَّ وَجَلَّ, hanyalah dengan pertolongan-Nya kami dapat menyusun buku ringkas ini, yang kami beri judul: **MADRASAH RAMADHAN (Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya)**

Ringkasan Pembahasan, Fatwa dan Tarjih Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah

- Ulama Empat Mazhab
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- Al-Lajnah Ad-Daimah

- Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz
- Asy-Syaikh Al-Faqih Ibnul 'Utsaimin
- Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani
- Dan lain-lain ﭭ.

Kami sangat menyadari bahwa buku ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka kami berharap masukan dan nasihat dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang insya Allah.

Ucapan terima kasih kepada Ustadz Ibnu Yunus ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ yang telah meluangkan waktu beliau untuk mengoreksi beberapa bagian dari buku ini, jazaahullaahu khayron.

Demikian pula kepada Ikhwan di Markaz Ta'awun Dakwah dan Bimbingan Islam, Yayasan dan Penerbit Al-Madinah Solo Jawa Tengah serta seluruh kaum muslimin yang telah ikut berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, kami ucapkan jazaakumullaahu khayron.

Akhir kata, semoga Allah ﷻ menjadikan amalan ini ikhlas demi mengharap wajah-Nya semata dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Allaahumma aamiin.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Jakarta, 16 Sya'ban 1437 H / 23 Mei 2016 M

Abu Abdillah Sofyan Chalid bin Idham Ruray

----semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin-----

Daftar Isi

MADRASAH Ramadhan

- Fiqh & Hikmah Puasa
- Fiqh & Hikmah Tarawih
- Fiqh & Hikmah I'tikaf
- Fiqh & Hikmah Zakat
- Fiqh & Hikmah Hari Raya

◇◇
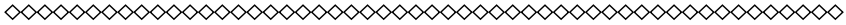
I

Wahai Pencari Kebaikan Sambutlah, Wahai Pencari Kejelekan Berhentilah

Alhamdulillaah, bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah telah berada di ambang pintu, sudah sepatutnya setiap hamba mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Allah ta'ala berfirman,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." [Yunus: 58]

Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdur Rahman bin Nashir As-Si'di rahimahullah berkata,

فقال: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ} الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة، وفضل تفضل الله به على عباده {وَبِرَحْمَتِهِ} الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته. {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} من متاع الدنيا ولذاتها

"Firman Allah ta'ala, 'Katakanlah: Dengan karunia Allah', yaitu (karunia) Al-Qur'an yang merupakan nikmat dan

anugerah terbesar, serta keutamaan yang Allah karuniakan atas hamba-hamba-Nya. 'Dan rahmat-Nya', yaitu agama (Islam), iman, ibadah kepada Allah, kecintaan kepada-Nya dan pengenalan terhadap-Nya. 'Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan', yaitu yang mereka kumpulkan berupa kesenangan dunia dan semua kelezatannya." [Tafsir As-Sa'di, hal. 366]

Ketika masuk bulan Ramadhan, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengabarkan berita gembira kepada kaum muslimin tentang keutamaan Ramadhan, sebagaimana dalam sabda beliau,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan puasanya atas kalian, padanya pintu-pintu langit di buka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang paling durhaka dibelenggu, dan Allah memiliki satu malam padanya yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang terhalangi kebaikannya maka sungguh ia telah benar-benar terhalangi." [HR. Ahmad dan An-Nasaai dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 55]

Saudaraku –semoga Allah merahmatimu-, inilah saatnya untuk memperbanyak kebaikan dan bertaubat dari kemaksiatan, serta banyak berdoa dan memohon ampun

dosa, karena bisa jadi inilah Ramadhan terakhir kita. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادِيَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"Apabila masuk hari pertama di bulan Ramadhan, setan-setan dan para jin yang paling durhaka itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup, dan berserulah seorang penyeru, 'Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah', dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu pada setiap malam Ramadhan." [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 759]

Al-'Allamah As-Sindi rahimahullah berkata,

قَوْلُهُ (يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ) مَعْنَاهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ (أَقْبِلْ) عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فَهَذَا شَأْنُكَ تُعْطَى جَزِيلًا بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ) أَمْسِكْ وَتُبْ فَإِنَّهُ أَوَانُ قَبُولِ التَّوْبَةِ

"Sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, 'Wahai Pencari kebaikan sambutlah', maknanya adalah: Wahai Pencari kebaikan bersegeralah melakukan kebaikan, inilah urusanmu, engkau akan diberikan pahala besar walau

dengan amalan kecil. Dan sabda beliau shallallahu'alaihi wa sallam, 'Wahai Pencari kejelekan berhentilah', maknanya adalah: Berhentilah berbuat dosa dan bertaubatlah, karena sungguh bulan Ramadhan adalah waktu diterimanya taubat." [Haasyiyatus Sindi 'ala Sunan Ibni Maajah, 1/503-504]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

"Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadhan, dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siangnya ada doa yang pasti dikabulkan." [HR. Ath-Thobrani dalam Al-Mu'jam Al-Aushat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 1002]

Ringkasan Keutamaan Ramadhan yang Terkandung dalam Hadits-hadits yang Mulia di Atas

1) Ramadhan adalah bulan yang diberkahi, artinya yang memiliki banyak kebaikan.
2) Bulan amalan wajib yang sangat agung, yaitu berpuasa.
3) Bulan pendidikan ibadah, latihan kesabaran dan menguatkan persaudaraan antara kaum muslimin.
4) Setan-setan dibelenggu, sehingga faktor terjerumus dalam dosa berkurang.
5) Pintu-pintu langit dan surga dibuka, dalam riwayat lain:

Pintu-pintu rahmat dibuka.

6) Pintu-pintu neraka ditutup, maka Ramadhan adalah bulan yang lebih ditekankan untuk memperbanyak kebaikan dan bertaubat dari kemaksiatan.

7) Adanya Penyeru yang berseru setiap malam: Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah.

8) Adanya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malamnya, maka hendaklah siang hari diisi dengan puasa serta ibadah-ibadah lainnya, dan malam hari diisi dengan shalat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, karena itulah sebab-sebab meraih rahmat Allah dan terbebas dari api neraka.

9) Lailatul qodr terdapat di bulan Ramadhan, yaitu malam yang ibadah padanya lebih baik dari ibadah selama seribu bulan.

10) Doa-doa kaum muslimin dikabulkan di bulan Ramadhan di setiap siang dan malamnya.

Saudaraku –semoga Allah merahmatimu-, sungguh sebaik-baik persiapan untuk menyambut tamu yang agung ini adalah menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyari'atkan di bulan yang mulia ini, karena ibadah seseorang tidak mungkin diterima tanpa berdasar ilmu, yaitu tanpa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka wajib bagi setiap hamba untuk berilmu sebelum beramal, tidak boleh hanya bermodal semangat belaka, kemudian ikut-ikutan dalam beribadah. Allah ta'ala telah mengingatkan,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." [Al-Isra': 36]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami ini apa yang tidak berasal darinya maka ia tertolak." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada atasnya petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Ammaa ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (shallallahu'alaihi wa sallam) dan seburuk-buruk urusan adalah perkara baru (dalam agama) dan semua bid'ah (perkara baru dalam agama) itu sesat." [HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meski pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah, karena sesungguhnya siapa pun diantara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak (dalam agama), maka wajib bagi kalian (menghindari perselisihan tersebut) dengan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru (bid'ah dalam agama) karena setiap bid'ah itu sesat." [HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari 'Irbadh bin Sariyah radhiyallahu'anhu]

Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاس حَسَنَة

"Setiap bid'ah itu sesat, meski manusia menganggapnya hasanah (baik)." [Dzammul Kalaam: 276]

◇◇

II

Makna, Hukum, Hikmah dan Keutamaan Puasa Ramadhan

Pertama: Makna Puasa

Puasa (الصوم) maknanya secara bahasa adalah menahan (الإمساك). [1]

Adapun maknanya secara istilah adalah,

هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة

"Ibadah kepada Allah ta'ala yang disertai niat, dengan menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa, sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 8]

Penjelasan Ringkas Makna Puasa:

1) Puasa adalah ibadah kepada Allah ta'ala yang disertai niat, yaitu niat karena Allah ta'ala dan niat jenis puasanya, apakah wajib, sunnah, dan lain-lain.

2) Menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa, yaitu tidak melakukan pembatal-pembatal puasa

---

1) Lihat Lisaanul Arab, 12/350, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 6.

tersebut, sebagaimana akan datang rinciannya insya Allah.

3) Sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yaitu sejak masuk waktu sholat Shubuh sampai masuk waktu sholat Maghrib.

4) Yang dilakukan oleh orang yang tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal, mampu, muqim dan tidak memiliki penghalang-penghalang, sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail insya Allah.

5) Syarat-syarat yang tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syari'at yang insya Allah akan datang pembahasannya lebih terperinci.

Kedua: Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan seluruh ulama).[2] Allah ta'ala berfirman,

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

---

2) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/298.

أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (orang tua dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang tidak mampu berpuasa, jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin (untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan). Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." [Al-Baqoroh: 183-185]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

"Islam dibangun di atas lima rukun: Syahadat Laa ilaaha illallaah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke baitullah." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, dan lafaz ini milik Muslim]

Adapun ijma', maka para ulama kaum muslimin seluruhnya telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadhan, juga sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari atau menentang kewajibannya, kecuali orang bodoh yang baru masuk Islam, maka ketika itu hendaklah ia diajari, apabila ia terus mengingkari atau menentang maka ia kafir dan wajib dihukum mati oleh pemerintah sebagai orang yang murtad, karena ia menolak satu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', yang termasuk kategori ma'lum min-addin bid-daruroh (sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti). [3)]

Sekilas Sejarah Tahapan Diwajibkannya Puasa

Puasa disyari'atkan pada tahun ke-2 Hijriyah, dan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berpuasa sebanyak sembilan kali Ramadhan, adapun tahapan diwajibkannya:

Pertama: Diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh

3) Lihat Al-Mughni, 4/324, Maraatibul Ijma', 70, At-Tamhid, 2/148, Al-Ijma' libni Abdil Barr, hal. 126 dan Al-Ijma' libnil Mundzir, hal. 52, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 51.

memilih, apakah berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin, dan disertai motivasi untuk berpuasa.

Kedua: Diwajibkan berpuasa, dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya.

Ketiga: Diwajibkan berpuasa, dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, inilah yang berlaku sampai hari kiamat.

Diantara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin adalah agar syari'at puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia, maka pada akhirnya puasa diwajibkan, dan bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap satu hari yang ditinggalkan kepada satu orang miskin.[4] Insya Allah akan datang pembahasan tentang fidyah lebih detail.

Ketiga: Hikmah Puasa

Diantara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah: [5]

1) Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan.
2) Puasa adalah sarana mensyukuri nikmat.
3) Puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat.
4) Puasa memfokuskan hati untuk berdzikir dan berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah.
5) Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami

---

4) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/298-299 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 51-55.

5) Diringkas secara makna disertai tambahan dari Kitab Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 27-30.

besarnya nikmat Allah kepadanya

6) Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin.

7) Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia.

8) Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-Nya.

9) Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan.

10) Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

Keempat: Keutamaan Puasa

Diantara keutamaan ibadah puasa adalah:

1) Puasa adalah jalan meraih ketakwaan.

2) Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni, apabila dikerjakan berdasar iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

3) Pahala puasa melimpah ruah, apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya.

4) Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram.

5) Puasa adalah perisai dari api neraka.

6) Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi.

7) Meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan

ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala.

8) Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royyan.
9) Berpuasa dan membaca Al-Qur'an adalah dua amalan yang akan memberi syafa'at bagi pemiliknya di hari kiamat.
10) Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak.

Kelima: Dalil-dalil Keutamaan Puasa Ramadhan

Allah ta'ala berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." [Al-Baqoroh: 183]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa sholat di malam lailatul qodr karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَف الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزّ وَجَلّ إِلاّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Setiap amalan anak Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ta'ala berfirman, 'Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku'. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-Nya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi." [HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

"Rabb kita 'azza wa jalla berfirman: Puasa adalah perisai, yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untuk-Ku, Aku-lah yang akan membalasnya." [HR. Ahmad dari Jabir radhiyallahu'anhu,

Shahihul Jaami': 4308]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royyan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan (pada hari kiamat): Mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit (untuk masuk surga melalui pintu Ar-Royyan), tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka, apabila mereka

telah masuk pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad As-Saa'idi radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ

"Amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberi syafa'at bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata: Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Dan amalan membaca Al-Qur'an berkata: Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya, maka keduanya pun diizinkan memberi syafa'at." [HR. Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu'anhuma, Shahihut Targhib: 1429]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

"Ada tiga doa yang tidak akan ditolak: Doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir." [HR. Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1797]

◇◇

III
Mengapa Masih Ada Maksiat di Bulan Ramadhan Padahal Setan-setan Telah Dibelenggu?

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan puasanya atas kalian, padanya pintu-pintu langit di buka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang paling durhaka dibelenggu, dan Allah

memiliki satu malam padanya yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang terhalangi kebaikannya maka sungguh ia telah benar-benar terhalangi." [HR. Ahmad dan An-Nasaai dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 55]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍيَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"Apabila masuk hari pertama di bulan Ramadhan, setan-setan dan para jin yang paling durhaka itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup, dan berserulah seorang penyeru, 'Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah', dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu pada setiap malam Ramadhan." [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 759]

Hadits-hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa Allah ta'ala menolong hamba-hamba-Nya untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya di bulan Ramadhan dengan mengikat setan-setan, tapi mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadhan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُمْ قُتِلُوا وَلَا مَاتُوا بَلْ قَالَ: "صُفِّدَتْ" وَالْمُصَفَّدُ مِنْ الشَّيَاطِينِ قَدْ يُؤْذِي لَكِنَّ هَذَا أَقَلُّ وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ بِحَسَبِ كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ فَمَنْ كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ.

"Dan setan-setan dibelenggu, sehingga membuat kekuatan dan godaan mereka lemah karena belenggu tersebut, maka mereka tidak mampu melakukan di bulan Ramadhan seperti yang biasa mereka lakukan di bulan lainnya, tetapi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tidak mengatakan bahwa mereka dibunuh, tidak pula mati, namun beliau berkata, 'Dibelenggu', sedang setan yang dibelenggu masih mungkin menggoda, akan tetapi lebih sedikit dan lebih lemah daripada selain Ramadhan, namun itu terjadi sesuai dengan sempurna atau tidaknya puasa seseorang, maka siapa yang puasanya sempurna niscaya ia mampu melawan setan melebihi orang yang puasanya tidak sempurna." [Majmu' Al-Fatawa, 25/246]

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره فإن قيلكيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت

الشياطين لم يقع ذلك فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت ادابه أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لاكلهم كما تقدم في بعض الروايات أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره اذلا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك اسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية.

وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية.

"Al-Qurthubi rahimahullah setelah menguatkan pendapat membawa makna hadits ini sesuai lahirnya beliau berkata, 'Maka apabila ditanyakan:

Mengapa kita masih melihat banyak kejelekan dan kemaksiatan terjadi di bulan Ramadhan padahal jika memang setan-setan telah dibelenggu, tentunya hal itu tidak akan terjadi?

Jawaban:

Sesungguhnya kemaksiatan itu hanyalah berkurang dari orang-orang yang berpuasa apabila puasanya memenuhi

syarat-syarat puasa dan menjaga adab-adabnya.

Atau bisa juga bermakna bahwa yang dibelenggu itu hanyalah sebagian setan, yaitu para pembesar setan yang paling durhaka bukan seluruhnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada sebagian riwayat hadits.

Atau bisa juga maksudnya adalah pengurangan kejelekan-kejelekan di bulan Ramadhan, dan ini sesuatu yang dapat disaksikan, yaitu terjadinya kemaksiatan di bulan Ramadhan lebih sedikit dibanding bulan lainnya.

Karena dibelenggunya seluruh setan pun tidak dapat memastikan kejelekan dan kemaksiatan hilang sama sekali, sebab terjadinya kemaksiatan itu juga karena banyak sebab selain setan, seperti;

- Jiwa yang jelek,
- Kebiasaan yang tidak baik,
- Godaan setan-setan dari golongan manusia.'

Dan berkata selain Al-Qurthubi tentang dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadhan adalah isyarat bahwa telah dihilangkannya alasan bagi seorang mukallaf dalam melakukan dosa, seakan dikatakan kepadanya, 'Setan-setan telah ditahan dari menggodamu, maka jangan lagi kamu menjadikan setan sebagai alasan dalam meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat'." [Fathul Bari, 4/114-115]

IV

Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Syari'at

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

"Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berbukalah (berhari raya idul fitri) karena kalian telah melihatnya, apabila kalian terhalangi melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Beberapa Permasalahan:

Pertama: Peringatan bagi Kaum Muslimin untuk Mengikuti Tuntunan Syari'at dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Hadits yang mulia di atas adalah kata putus dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul-Nya shallallahu'alaihi wa sallam dalam permasalahan cara menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan dan bulan-bulan yang lainnya. Maka sudah sepatutnya kaum muslimin untuk selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar selamat dari kesesatan dan perselisihan. Allah ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [An-Nisa: 59]

Kedua: Dua Cara Penetapan Awal Ramadhan

Hadits yang mulia ini menunjukkan dua cara menetapkan awal bulan Ramadhan:

1) Melihat hilal, yaitu bulan yang muncul setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Sya'ban.
2) Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari (ketika bulan tidak terlihat).

Inilah dua cara yang disyari'atkan, adapun selain itu seperti menetapkan awal bulan Ramadhan dengan ilmu hisab maka termasuk kategori mengada-ada (bid'ah) dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ

"Wajib berpuasa Ramadhan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau melihat hilal Ramadhan."

[Roudhatut Thoolibin, 2/345]

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata,

فَالصَّوَابُ ماقاله الْجُمْهُورُ وَمَا سِوَاهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ بِصَرَائِحِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ

"Maka yang benar adalah pendapat Jumhur ulama, dan yang selain itu adalah pendapat yang rusak lagi tertolak berdasarkan hadits-hadits sebelumnya yang jelas maknanya." [Al-Majmu', 6/270]

Bahkan para ulama yang lainnya telah menukil ijma' (kesepakatan ulama) atas wajibnya menetapkan awal bulan dengan ru'yah hilal atau menngenapkan bulan menjadi 30 hari, dan penetapan dengan cara hisab adalah batil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى حِسَابِ النُّجُومِ

"Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap berdasarkan sunnah yang shahih dan kesepakatan sahabat, tidak boleh menetapkan awal bulan Ramadhan dengan berpatokan kepada hisab nujum." [Majmu' Al-Fatawa, 25/207]

Dan ternyata, kelompok yang pertama kali menggunakan hisab adalah kelompok sesat Syi'ah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ التَّسْيِيرِ فِي ذَلِكَ وَهُمُ

الرَّوَافِضُ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ قَالَ الْبَاجِيُّ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالح حجَّة عَلَيْهِم وَقَالَ بن بَزِيزَةَ وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ

"Sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan, mereka itu adalah Syi'ah Rafidhah dan dinukil persetujuan terhadap pendapat tersebut dari sebagian fuqoho, maka Al-Baaji berkata: Dan ijma' As-Salafus Shalih adalah hujjah atas mereka. Dan berkata Ibnu Bazizah: Menggunakan hisab adalah pendapat yang batil." [Fathul Baari, 4/127]

Ketiga: Apa Kewajiban Pemerintah?

Pemerintah hendaklah menetapkan awal puasa Ramadhan dengan persaksian melihat bulan meskipun oleh satu orang saksi yang terpercaya, adapun bulan Syawwal dan bulan-bulan lainnya dengan dua orang saksi yang terpercaya. Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

"Manusia berusaha melihat hilal, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya, beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Shahih Abi Daud: 2028]

Sahabat yang Mulia Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

"Seorang Arab dusun datang kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata: Sungguh aku telah melihat hilal. Beliau bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Ia berkata: Ya. Beliau bersabda lagi: Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ia berkata: Ya. Beliau bersabda: Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, hendaklah mereka berpuasa besok." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi]

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ إِسْحَاقُ: لاَ يُصَامُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

"Kebanyakan ulama mengamalkan hadits ini, mereka berpendapat: Persaksian satu orang diterima dalam penetapan awal puasa, ini pendapat Ibnul Mubarok, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama Kufah. Adapun Ishaq berkata, 'Tidak boleh mulai berpuasa kecuali dengan persaksian

dua orang saksi'. Dan ulama tidak berbeda pendapat dalam penetapan akhir puasa bahwa tidak diterima dalam permasalahan ini kecuali dengan persaksian dua orang saksi." [Sunan At-Tirmidzi, 2/67]

Adapun dalil persaksian dua orang, diantaranya sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا

"Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, berbukalah (berhari raya idul fitri) karena kalian telah melihatnya, dan menyembelihlah (berhari raya idul adha) karena kalian telah melihatnya, apabila mendung menghalangi kalian maka sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari, serta apabila telah bersaksi dua orang saksi maka berpuasalah dan berbukalah (berhari raya idul fitri)." [HR. An-Nasaai dari Abdur Rahman bin Zaid bin Al-Khottab dari Para Sahabat radhiyallahu'anhum, Shahihul Jaami': 3811]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa penetapan puasa dan hari raya haruslah dengan kesaksian dua orang saksi, akan tetapi hadits yang sebelumnya memberikan pengecualiaan untuk penetapan puasa boleh dengan satu orang saksi. Asy-Syaikh Al-'Allaamah Ibnu Baz rahimahullah berkata,

والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين

"Maksudnya adalah bahwa persaksian dua orang yang adil (terpercaya) harus ada untuk menetapkan akhir bulan Ramadhan dan seluruh bulan, adapun awal bulan Ramadhan maka cukup dengan satu orang saksi yang adil (terpercaya) berdasarkan dua hadits sebelumnya." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/62]

Keempat: Apabila Baru Mengetahui Masuknya Bulan Ramadhan Setelah Terbit Fajar

Apabila kaum muslimin baru mengetahui terlihatnya bulan setelah terbit fajar, misalkan ketika saksi baru datang setelah terbit fajar dan mengabarkan bahwa ia telah melihat bulan setelah terbenamnya matahari semalam, maka pendapat yang kuat insya Allah adalah wajib memulai puasa pada saat itu juga dan puasanya sah, tidak perlu meng-qodho'. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ

"Barangsiapa yang telah makan hendaklah berpuasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang belum makan hendaklah terus berpuasa, karena sesungguhnya hari ini adalah hari Asyuro'." [HR. Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu'anhu]

Para ulama menjelaskan bahwa puasa Asyuro' dahulu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, maka ketika Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengetahui bahwa hari itu adalah hari Asyuro', beliau pun memerintahkan sahabat untuk berpuasa dan tidak memerintahkan mereka untuk meng-qodho', menunjukkan bahwa puasa mereka telah sah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا ثَبَتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَبْلَ الْأَكْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَتَمُّوا وَأَمْسَكُوا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ

"Bahwa hilal apabila baru ditetapkan di tengah hari sebelum makan atau setelahnya maka hendaklah mereka menyempurnakan hari itu dengan puasa dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dan tidak ada kewajiban qodho' atas mereka, sebagaimana anak kecil apabila mencapai baligh atau orang gila apabila menjadi berakal (hendaklah mulai berpuasa pada saat itu juga walau di tengah hari dan tidak perlu meng-qodho' setelah Ramadhan), menurut pendapat yang paling shahih dari tiga pendapat." [Majmu' Al-Fatawa, 25/109]

Kelima: Apa Hukum Melihat Hilal dengan Alat?

Asy-Syaikh Al-'Allaamah Ibnu Baz rahimahullah berkata,

أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب

"Adapun alat-alat (untuk melihat hilal) maka yang nampak jelas pada dalil-dalil syari'at adalah tidak perlu menyulitkan manusia untuk mencari hilal dengannya, namun cukuplah

dengan penglihatan mata secara langsung. Akan tetapi barangsiapa yang melihat hilal dengan alat dan memastikan bahwa ia telah melihatnya dengan perantara alat tersebut setelah terbenam matahari, sedang ia adalah seorang muslim yang adil (terpecaya), maka saya tidak tahu adanya penghalang untuk beramal sesuai dengan ru'yah hilalnya, karena hakikatnya itu termasuk penglihatan mata, bukan dengan hisab." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/69]

Keenam: Masalah Perbedaan Tempat Keluarnya Bulan

Ulama sepakat bahwa tempat keluar bulan berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lain yang berjauhan, berdasarkan dalil syar'i, akal sehat dan panca indera.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat apakah perbedaan tersebut berlaku dalam penetapan bulan Ramadhan dan bulan lainnya, misalkan jika telah terlihat hilal di Arab Saudi apakah berlaku juga untuk Indonesia? Ataukah Indonesia harus melihat hilal sendiri, jika tidak maka harus menyempurnakan bulan menjadi 30 hari?

Pendapat yang terkuat insya Allah adalah tetap berlaku apabila kaum muslimin memiliki lebih dari satu negeri, maka setiap negeri kaum muslimin boleh memutuskan sesuai hasil ru'yah di negeri masing-masing. Adapun apabila kaum muslimin hanya memiliki satu negeri, yaitu dikuasai oleh satu pemerintah untuk seluruh wilayah kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti keputusan pemerintah, sebagaimana akan datang insya Allah dalam pembahasan selanjutnya.

Dan perbedaan pendapat seperti ini termasuk dalam ketegori perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن؛ لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه

"Apabila misalkan telah terlihat hilal di Kerajaan Saudi Arabia, kemudian negeri Syam, Mesir dan yang lainnya ikut berpuasa maka itu adalah hal yang baik berdasarkan keumuman hadits-hadits dalam permasalahan melihat bulan. Namun apabila mereka belum berpuasa dan masih berusaha melihat hilal dan berpuasa sesuai ru'yah mereka sendiri maka tidak apa-apa, dan telah ditetapkan keputusan fatwa dari Majelis Komite Ulama Besar di Kerajaan Saudi Arabia bahwa setiap negeri memiliki ru'yah tersendiri, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma yang telah disebutkan dan hadits lain yang semakna." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/85]

Ketujuh: Bagaimana dengan Kaum Muslimin yang Tinggal di Negeri Kafir?[6)]

Boleh bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir

6) Tinggal di negeri kafir tidak boleh kecuali dengan 4 syarat: 1) Memiliki kekuatan ilmu untuk membentengi diri dari serangan syubhat, 2) Memiliki kekuatan iman untuk membentengi diri dari godaan syahwat, 3) Mampu mengamalkan kewajiban seperti sholat lima waktu, hijab bagi muslimah, dan lain-lain, 4) Ada satu hajat yang harus ditunaikan di negeri tersebut, bukan sekedar untuk jalan-jalan.

untuk mengikuti keputusan negeri-negeri kaum muslimin dalam penetapan puasa dan hari raya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata ketika menanggapi pertanyaan kaum muslimin dari Spanyol,

أما ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك

"Adapun yang kalian sebutkan tentang puasa kalian dan hari raya kalian yang waktunya mengikuti kami, dikarenakan kalian tinggal di Spanyol selama Ramadhan maka tidak apa-apa dan tidak ada dosa atas kalian dalam perkara tersebut." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/85]

Kedelapan: Kapan Ru'yah Hilal Dilakukan?

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa melihat bulan untuk menetapkan awal Ramadhan dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh karena itu tidak mungkin menetapkan awal Ramadhan jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan oleh sebagian ormas yang menyelisihi syari'at karena mengikuti metode hisab.

Dan bulan di dalam syari'at hanya dua kemungkinan, apakah 29 atau 30 hari, tidak kurang dan tidak lebih. Oleh karena itu, perbedaan waktu keluarnya bulan antara satu negeri dengan negeri yang lainnya tidak akan lebih dari satu hari. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر أنه لا يقع بأكثر

من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من ٢٩ يوما؛ لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن ٢٩ يوما ولا يزيد على ٣٠ يوما

"Ketika memilih pendapat berbedanya tempat keluarnya bulan untuk penetapan awal dan akhir puasa maka yang nampak jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi lebih dari satu hari, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpuasa kurang dari 29 hari, karena bulan di dalam syari'at yang suci ini tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/79]

Kesembilan: Seperti Apa Bentuk Bulan dan Posisinya Ketika Ru'yah Hilal?

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وأما كبر الأهلة وصغرها وارتفاعها وانخفاضها فليس عليه اعتبار ولا يتعلق به حكم؛ لأن الشرع المطهر لم يعتبر ذلك فيما نعلم

"Adapun besarnya bulan, kecilnya, tingginya dan rendahnya maka itu tidak teranggap dan tidak terkait dengan hukum, karena syari'at yang suci ini tidak menganggap hal itu terkait hukum, sesuai yang kami ketahui." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/80]

Kesepuluh: Apabila Seseorang Berpuasa di Dua Negeri yang Berbeda dalam Penetapan Awal Ramadhan

Apabila seseorang memulai berpuasa di satu negeri kemudian melakukan safar di akhir Ramadhan ke negeri lain yang berbeda dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan, maka berapa hari puasa yang harus ia kerjakan? Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم، فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق

"Apabila kalian telah mulai berpuasa di Saudi atau di negeri lainnya, kemudian kalian berpuasa di negeri kalian pada hari-hari Ramadhan yang tersisa, maka berbukalah (berhari raya idul fitri) bersama dengan penduduk negerimu meski pun puasa kalian lebih dari 30 hari, berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ

"Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka (berhari raya idul fitri) adalah hari kalian berbuka." [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 224]

Akan tetapi jika kalian belum menyempurnakan puasa 29 hari maka hendaklah kalian menyempurnakannya (dengan cara meng-qodho' setelah hari raya), karena bulan tidak

kurang dari 29 hari. Wallaahu Waliyyut taufiq." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/156]

◇◇◇
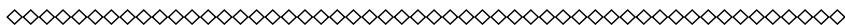
V

Kewajiban Berpuasa dan Berhari Raya bersama Pemerintah

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka (berhari raya idul fitri) adalah hari kalian berbuka dan berkurban (berhari raya idul adha) adalah hari kalian berkurban." [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 224]

Beberapa Pelajaran:

Pertama: Perintah Berpuasa dan Berhari Raya bersama Pemerintah

Para ulama menjelaskan bahwa makna hadits yang mulia ini adalah perintah berpuasa Ramadhan dan berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama Pemerintah, dan bahwa

Pemerintah yang berhak menentukan waktu dimulainya puasa dan hari raya. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah setelah meriwayatkan hadits ini beliau berkata,

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِظَمِ النَّاسِ

"Sebagian ulama telah menafsirkan hadits ini, mereka berkata: Hanyalah makna hadits ini adalah berpuasa dan berbuka (berhari raya) bersama al-jama'ah (Pemerintah) dan kebanyakan manusia (tidak sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok)." [Sunan At-Tirmidzi, 2/72]

Al-'Allaamah As-Sindi rahimahullah berkata,

وَالظَّاهِر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْل وَلَيْسَ لَهُمْ التَّفَرُّد فِيهَا بَلْ الْأَمْر فِيهَا إِلَى الْإِمَام وَالْجَمَاعَة وَيَجِب عَلَى الْآحَاد اِتِّبَاعهمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَة

"Dan nampak jelas bahwa makna hadits ini adalah, perkara-perkara ini (menentukan waktu puasa dan hari raya) tidak boleh ada campur tangan individu-individu dan tidak boleh bagi mereka untuk menetapkan keputusan sendiri, akan tetapi keputusannya diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah, dan wajib bagi individu-individu untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah." [Haasyiatus Sindi 'ala Ibni Majah, 1/509]

Kedua: Renungan untuk Ormas yang Menggunakan Metode Hisab dan Menyelisihi Pemerintah

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa orang yang menentukan puasa dan hari raya dengan cara hisab dan tidak diakui pemerintah adalah tertolak. Al-Imam Al-Mundziri rahimahullah berkata,

وَقِيلَ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوعَ الْقَمَرِ بِتَقْدِيرِ حِسَابِ الْمَنَازِلِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بِهِ وَيُفْطِرَ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ

"Dan dikatakan bahwa dalam hadits ini ada bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa siapa yang mengetahui kemunculan bulan dengan perkiraan hisab (perhitungan) tempat-tempat (posisi) bulan maka boleh baginya untuk berpuasa dan berbuka tanpa diketahui orang lain." [Tuhfatul Ahwadzi, 3/313]

Terlebih lagi jika Pemerintah di suatu negeri diberikan taufiq oleh Allah ta'ala untuk menetapkan awal Ramadhan dengan cara yang sesuai syari'at, yaitu dengan cara melihat hilal, apabila hilal tidak terlihat maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya.

Maka orang atau ormas yang menyelisihi keputusan pemerintah karena mengikuti metode hisab, mereka telah melakukan beberapa kesalahan:

1) Menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam untuk mengikuti Pemerintah, maka tidak dibenarkan mengikuti keputusan ormas-ormas atau kelompok-kelompok tertentu dalam penetapan puasa dan hari raya.

2) Menetapkan awal Ramadhan dengan cara mengada-ada dalama agama, tanpa ada contoh dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, yaitu dengan cara hisab, padahal seharusnya dengan ru'yah hilal.

3) Apabila disertai dengan celaan terhadap pemerintah secara terang-terangan dengan dalih menasihati maka ini adalah cara menasihati kelompok ahlul bid’ah Khawarij yang menyelisihi syari’at.

4) Itu juga termasuk ghibah, yang merupakan dosa besar.

Ketiga: Apabila Kesaksian Melihat Bulan Tidak Diakui Pemerintah

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa orang yang melihat hilal (bulan baru) namun kesaksiannya tidak diakui oleh Pemerintah maka tidak boleh baginya untuk berpuasa, menurut pendapat yang terkuat insya Allah. Al-Imam Al-Mundziri rahimahullah berkata,

وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ وَلَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ هَذَا صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ

“Dan dikatakan bahwa satu orang saksi yang melihat hilal dan kesaksiannya tidak diakui oleh hakim maka tidak boleh baginya berpuasa, sebagaimana tidak boleh juga bagi orang-orang.” [Tuhfatul Ahwadzi, 3/313]

Al-‘Allaamah As-Sindi rahimahullah berkata,

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَد الْهِلَال وَرَدَّ الْإِمَام شَهَادَته يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُت فِي حَقّه شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأُمُور وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَع الْجَمَاعَة فِي ذَلِكَ

“Oleh karena itu, apabila seseorang melihat hilal, namun Penguasa menolak persaksiannya, maka sepatutnya ia tidak memutuskan apa-apa dalam perkara-perkara ini, dan wajib baginya untuk mengikuti keputusan Pemerintah.” [Haasyitus Sindi ‘ala Ibni Majah, 1/509]

Pendapat ini juga yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari tiga pendapat ulama berdasarkan hadits yang mulia ini, beliau berkata,

يَصُومُ مَعَ النَّاسِ وَيُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ

“Hendaklah orang yang melihat hilal tetap berpuasa dan berhari raya bersama manusia, inilah pendapat yang paling jelas (kebenarannya).” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/114-115]

Karena pada hakikatnya yang dinamakan hilal apabila ia sudah terlihat dan diakui pemerintah, kemudian pemerintah menetapkannya dan tersebar beritanya di tengah-tengah masyarakat, jadi bukan sekedar melihat keberadaan hilal. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

فَإِنَّ الْهِلَالَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظُّهُورِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فَطُلُوعُهُ فِي السَّمَاءِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي الْأَرْضِ فَلَا حُكْمَ لَهُ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَاسْمُهُ مُشْتَقٌّ مَنْ فِعْلِ الْآدَمِيِّينَ يُقَالُ: أَهْلَلْنَا الْهِلَالَ وَاسْتَهْلَلْنَاهُ فَلَا هِلَالَ إلَّا مَا اُسْتُهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فَلَمْ يُخْبِرَا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ هِلَالًا فَلَا يَثْبُتْ بِهِ حُكْمٌ حَتَّى يُخْبِرَا بِهِ فَيَكُونُ خَبَرُهُمَا هُوَ الْإِهْلَالَ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِخْبَارِ

بِهِ وَلِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَتْبَعُ الْعِلْمَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُهُ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهُ

"Sesungguhnya hilal diambil dari makna azh-zhuhur (nampak jelas) dan raf'u ash-shout (mengangkat suara), maka kemunculannya di langit, apabila belum nampak di bumi; tidak ada hukum karenanya (tidak memberikan pengaruh pada penetapan awal dan akhir Ramadhan), tidak secara batin, tidak pula sacara zahir. Dan isim (kata benda) hilal adalah pecahan kata dari perbuatan (kata kerja) yang dilakukan oleh manusia, seperti dikatakan: Kami telah menyaksikan hilal dan melihatnya. Maka tidak ada hilal kecuali sesuatu yang telah jelas. Apabila satu atau dua orang telah melihatnya, namun mereka tidak mengabarkannya kepada manusia, maka itu bukan hilal, sehingga tidak ditetapkan hukum karenanya sampai mereka mengabarkannya kepada manusia, maka ketika itu barulah pengabaran mereka menjadi penampakan hilal yang merupakan rof'u ash-shout (mengangkat suara) dengan mengabarkan keberadaannya, dan karena pensyari'atan ibadah mengikuti ilmu, maka apabila belum memungkinkan untuk mencapai ilmunya (yaitu ilmu tentang awal Ramadhan), belum wajib mulai berpuasa." [Majmu' Al-Fatawa, 25/109-110]

Keempat: Bagaimana Apabila Ijtihad Pemerintah Salah dalam Menetapkan Awal atau Akhir Ramadhan?

Hadits yang mulia ini juga menununjukkan bahwa penetapan waktu puasa dan hari raya diserahkan kepada ijtihad pemerintah dengan cara yang benar, yaitu melihat bulan atau

menyempurnakan bulan. Apabila mereka sudah berusaha untuk berijtihad dengan cara yang benar dan ternyata ijtihad mereka keliru maka tidak ada celaan atas mereka dan tidak perlu dipermasalahkan. Al-Imam Al-Khottabi rahimahullah berkata,

مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّاسِ فِيمَا سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادُ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوُا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ وَلَا عَتْبَ عَلَيْهِمْ

"Makna hadits ini bahwa penetapan awal puasa dan hari raya diserahkan kepada manusia (pemerintah) serta termasuk perkara yang ditetapkan melalui ijtihad. Andaikan satu kaum berijtihad, lalu mereka tidak melihat hilal kecuali setelah hari ke-30, lalu mereka tidak berbuka sampai menyempurnakan bulan menjadi 30 hari, kemudian ternyata di kemudian hari menjadi jelas bagi mereka bahwa bulan hanya 29 hari, maka puasa dan berbuka mereka telah berlalu dan tidak ada celaan atas mereka." [Haasyiatus Sindi 'ala Ibni Majah, 1/509-510]

Kelima: Hikmah Menaati Pemerintah dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan

Diantara hikmah besar apabila seluruh kaum muslimin mengikuti keputusan Pemerintah dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan adalah mengokohkan persatuan kaum muslimin. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث أمكن

"Tidak diragukan lagi bahwa bersatunya kaum muslimin dalam puasa dan hari raya adalah perkara yang baik, dicintai oleh jiwa dan dituntut secara syari'at, apabila memungkinkan." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/74]

◇◇◇
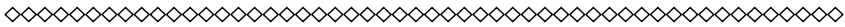
VI
Syarat-syarat Wajibnya Puasa

Syarat Pertama: Islam

Karena ibadah orang kafir tidak akan diterima oleh Allah ta'ala, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." [At-Taubah: 54]

Dan firman Allah ta'ala,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." [Al-Furqon: 23]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [Al-An'am: 88]

Dan firman Allah ta'ala,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu." [Az-Zumar: 65]

Akan tetapi orang-orang kafir pun akan mendapatkan azab karena mereka menyekutukan Allah atau kafir kepada-Nya, dan juga karena meninggalkan puasa dan amalan-amalan lainnya, karena perintah dan larangan syari'at juga tertuju kepada mereka, sebagaimana firman Allah ta'ala,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِين

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang

yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian." [Al-Mudatstsir: 42-47]

Apabila Orang Kafir Masuk Islam di Siang Hari Ramadhan

Apabila orang kafir masuk Islam di siang hari maka hendaklah ia memulai puasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari, puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho', ini pendapat yang terkuat insya Allah dari dua pendapat ulama.[7)]

Hukum Menjual Makanan kepada Orang Kafir di Siang Hari Bulan Ramadhan

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim memberi atau menjual makanan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadhan, karena itu termasuk tolong menolong dalam dosa, sebagaimana fatwa Dewan Ulama Senior dalam Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia,

لا يجوز فتح المطعم في نهار رمضان للكفار ولا خدمتهم فيه؛ لما فيه من المحاذير الشرعية العظيمة، من إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من

7) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/76, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 83.

أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام

"Tidak boleh membuka rumah makan di siang hari Ramadhan untuk orang-orang kafir dan membantu mereka untuk makan, karena itu sangat terlarang dalam syari'at, yaitu menolong mereka untuk melakukan apa yang Allah haramkan, karena dimaklumi bahwa orang-orang kafir pun diperintahkan untuk mengamalkan pokok syari'at dan cabangnya, dan tidak diragukan lagi bahwa puasa Ramadhan termasuk rukun Islam, maka wajib atas mereka berpuasa dengan memenuhi syarat puasa, yaitu masuk Islam." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/37 no. 17717]

Syarat Kedua: Baligh

Puasa tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang gila yang tertutup akalnya sampai ia sadar, dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia baligh." [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Al-Irwa', 2/5]

Dan hendaklah orang tua atau wali melatih anak berpuasa dan memerintahkannya apabila telah berumur tujuh tahun

atau lebih,[8] sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu'anhum. Shahabiyah yang Mulia Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz radhiyallahu'aha berkata,

وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ

"Dan kami memerintahkan anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari wol, maka apabila salah seorang anak menangis karena lapar, kami berikan mainan itu sampai akhirnya masuk waktu berbuka." [Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim]

Apabila Anak Baligh di Siang Hari Ramadhan

Apabila seorang anak baligh di siang hari maka saat itulah ia wajib berpuasa sampai matahari terbenam, puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho', menurut pendapat yang terkuat insya Allah dari tiga pendapat ulama.[9]

Cara Mengetahui Usia Baligh

Usia baligh dapat diketahui dengan salah satu dari tiga perkara bagi laki-laki dan ditambah satu lagi bagi wanita:[10]

Pertama: Keluar mani ketika tidur, atau ketika syahwat dalam keadaan terjaga.

Kedua: Mencapai umur 15 tahun.

Ketiga: Tumbuhnya bulu kemaluan walau belum mencapai

---

8) Lihat Majmu Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/180.

9) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/109.

10) Lihat Majmu Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/174 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 85-88.

umur 15 tahun.

Keempat: Keluar haid bagi wanita (namun wanita haid tidak boleh berpuasa sampai suci).

Syarat Ketiga: Berakal

Adapun orang gila tidak wajib puasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang gila yang tertutup akalnya sampai ia sadar, dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia baligh." [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Al-Irwa', 2/5]

Apabila Kadang Sadar dan Kadang Gila

Apabila ia terkadang sadar dan terkadang gila, maka wajib baginya berpuasa di hari-hari sadarnya, apabila ia sadar di tengah hari maka wajib baginya berpuasa pada saat itu juga sampai matahari terbenam, puasanya sah dan tidak ada kewajiban qodho'.[11]

Hukum Orang Tua yang Pikun

Orang tua yang pikun serta hilang kesadaran maka sama hukumnya dengan orang gila, tidak wajib puasa dan tidak pula wajib fidyah, apabila terkadang kepikunannya hilang maka

11) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/109 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 90.

wajib baginya puasa atau fidyah jika tidak mampu berpuasa karena sudah tua.[12)]

Syarat Keempat: Mampu

Orang yang tidak mampu tidak wajib puasa, sebagaimana firman Allah ta'ala,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 185]

Siapa yang Termasuk Kategori Tidak Mampu Puasa dan Apa Kewajibannya?

Ketidakmampuan ada dua bentuk:

Pertama: Tidak mampu sementara, seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, apabila berat baginya berpuasa atau jika berpuasa akan memudaratkannya maka boleh berbuka, dan wajib atasnya meng-qodho' setelah Ramadhan jika telah sembuh, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia di atas.

Kedua: Tidak mampu selamanya, yaitu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut persaksian para dokter yang terpercaya.[13)] Insya Allah akan datang pembahasannya lebih detail.

---

12) Lihat Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/205-206 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 91.

13) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

Adapun kewajibannya adalah membayar fidyah, untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin, sebanyak satu sho' (senilai kurang lebih 1,5 kg) bahan makanan pokok di negerinya.[14] Atau makanan jadi satu porsi makan yang mencukupi untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan.

Fidyah hendaklah dengan makanan tidak diuangkan, dan boleh diberikan sekaligus di awal, tengah atau akhir Ramadhan, kepada satu orang miskin atau lebih.[15] Insya Allah juga akan datang pembahasannya lebih detail.

Hukum Puasa Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita hamil dan menyusui sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, yaitu boleh berbuka apabila merasa berat untuk puasa atau khawatir mudarat, dan hendaklah meng-qodho', tidak perlu membayar fidyah, ini pendapat terkuat insya Allah ta'ala.[16]

Juga sama dengan musafir yang boleh berbuka, wajib meng-qodho' di luar Ramadhan dan tidak perlu membayar fidyah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita

14) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

15) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175-176.

16) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/223.

menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Syarat Kelima: Mukim

Adapun musafir tidak wajib puasa, namun boleh berpuasa jika mampu dan tidak berat bebannya, boleh juga berbuka dan wajib meng-qodho' di luar Ramadhan, sebagaimana firman Allah ta'ala,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 185]

Insya Allah akan datang pembahasannya lebih detail.

Syarat Keenam: Tidak Ada Penghalang

Ini adalah ketentuan khusus bagi wanita, yaitu tidak sedang haid dan nifas, karena keduanya adalah penghalang sahnya puasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah apabila wanita haid tidak boleh puasa dan sholat." [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk meng-qodho',[17] sebagaimana dalam hadits Mu'adzah rahimahallah,

17) Lihat Fatawa Nur 'alad Darb libni Baz rahimahullah, 7/212.

ia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ،فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Aku bertanya kepada Aisyah -radhiyallahu'anha-: Mengapakah wanita haid harus meng-qodho' puasa dan tidak men-gqodho' sholat? Beliau berkata: Apakah kamu wanita Khawarij? Aku berkata: Aku bukan wanita Khawarij, tapi aku bertanya. Maka beliau berkata: Dahulu ketika kami haid, kami diperintahkan untuk mengqodho' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodho' sholat." [HR. Muslim]

Apabila seorang wanita dipastikan suci sebelum terbit fajar maka wajib baginya puasa walau belum sempat mandi.[18)]

◇◇
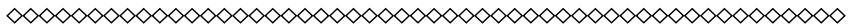
VII

Hukum Puasa Orang yang Tidak Sholat

Meninggalkan sholat adalah kekafiran, dan dosa kekafiran

18) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/191.

membatalkan semua ibadah termasuk puasa, maka tidak sah puasanya orang yang tidak sholat. Allah ta'ala berfirman,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." [At Taubah: 11]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat." [HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma]

Dan sabda beliau shallallahu'alaihi wa sallam,

الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, barangsiapa meninggalkannya sungguh ia telah kafir." [HR. At-Tirmidzi dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 564]

Tabi'in yang Mulia Abdullah bin Syaqiq Al-'Uqaili rahimahullah berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

"Dahulu para sahabat Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran, kecuali sholat." [Riwayat At-Tirmidzi, Shahihut Targhib: 565]

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, dan dosa kekafiran menghapuskan semua ibadah, tidak terkecuali puasa. Allah ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Dan barangsiapa kafir dengan keimanan maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." [Al-Maidah: 5]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

"Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." [At-Taubah: 54]

Dan firman Allah ta'ala,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." [Al-Furqon: 23]

Sebagaimana orang-orang yang melakukan syirik besar juga tidak sah puasa mereka, karena syirik besar termasuk kekafiran yang menghapuskan amalan. Allah ta'ala berfirman,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan kalau mereka menyekutukan Allah maka terhapuslah amalan yang dulu mereka kerjakan." [Al-An'am: 88]

Dan firman Allah ta'ala,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." [Az-Zumar: 65]

Maka jelaslah bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak sah puasanya, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran yang menghapuskan seluruh amalan pelakunya.[19)]

Bahkan tidak sah puasa orang yang hanya sholat di bulan Ramadhan dan meninggalkan sholat di selain bulan Ramadhan, karena meninggalkan sholat adalah kufur akbar yang menghapuskan amalan. Disebutkan dalam fatwa ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah di masa ini,

---

19) Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 9/280-281 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Asy-Syaikh Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/87.

أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء

"Adapun orang-orang yang berpuasa Ramadhan dan hanya melakukan sholat di bulan Ramadhan saja maka itu adalah usaha menipu Allah (yang sesungguhnya tidak sanggup mereka lakukan), sungguh jelek suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan, maka tidak sah puasa mereka apabila meninggalkan sholat di selain bulan Ramadhan, karena mereka kafir dengan sebab itu; dengan kekafiran yang besar walau mereka tidak menentang kewajiban sholat, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil 'Ilmiyyah wal Ifta', 10/140-141 no. 102]

◇◇
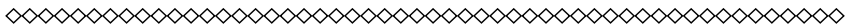
VIII

Hukum Puasa bagi Orang Sakit dan Orang Tua

Allah ta'ala berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." [Al-Baqoroh: 184]

Macam-macam Orang Sakit

Pertama: Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya

Keadaanya ada tiga:

Keadaan Pertama: Sakit yang tidak menyusahkan dan tidak membahayakan apabila seseorang berpuasa, seperti sakit yang sangat ringan, yang apabila ia berpuasa tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka wajib berpuasa.

Sama dengan orang tua yang tidak merasa berat, tidak pula berpuasa membahayakannya dan masih mampu berpuasa, maka wajib berpuasa.

Keadaan Kedua: Sakit yang menyusahkan apabila seseorang berpuasa tapi tidak membahayakan, maka dimakruhkan baginya berpuasa, dan apabila ia tetap berpuasa maka puasanya sah. Dimakruhkan karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan dari-Nya diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepada-Nya dilakukan." [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Shahihul Jaami': 1886]

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata,

واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزِئه، واتفقوا على أن من آذاه المرض وضَعُف عن الصوم فله أن يفطر

"Para ulama sepakat bahwa orang sakit yang memberatkan dirinya apabila ia berpuasa maka puasanya sah, dan mereka juga sepakat bahwa orang yang menderita karena suatu penyakit atau merasa lemah untuk berpuasa maka boleh baginya berbuka." [Maraatibul Ijma', hal. 71, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 120]

Keadaan Ketiga: Sakit yang membahayakan seseorang apabila berpuasa, seperti tertundanya kesembuhan atau memperparah penyakit, maka wajib atasnya berbuka, tidak boleh berpuasa. Karena Allah ta'ala berfirman,

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [An-Nisa': 29]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." [Al-Baqoroh: 195]

Apa Kewajibannya? Kewajibannya adalah meng-qodho' di luar bulan Ramadhan, di hari-hari yang tidak terlarang untuk puasa, sejumlah hari-hari puasa yang ia tinggalkan tersebut.

Apabila sakitnya berlanjut sampai Ramadhan tahun berikutnya dan masih tetap diharapkan kesembuhannya atau apabila berpuasa di tahun tersebut masih dikhawatirkan penyakitnya akan kambuh maka tidak apa-apa ia menunda qodho' setelah Ramadhan berikutnya.[20)]

Perhatian:

- Apabila seseorang sakit maka boleh baginya tidak berpuasa sejak awal hari,
- Apabila sakitnya di pertengahan hari ketika sedang berpuasa maka boleh baginya berbuka,
- Dan apabila sakitnya sembuh di pertengahan hari setelah sebelumnya tidak berpuasa atau telah berbuka maka ia tidak perlu melanjutkan puasanya dan tidak sah apabila ia berpuasa.
- Akan tetapi bolehkah ia makan dan minum atau berhubungan suami istri? Pendapat yang benar insya Allah adalah boleh, karena ia tidak wajib berpuasa atau ia berbuka karena sebab yang dibolehkan oleh syari'at. Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

20) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/185 no. 2433.

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa dibolehkan berbuka di awal hari maka boleh baginya berbuka di akhirnya." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

- Demikian pula orang yang telah sembuh dari sakitnya, seperti orang yang gagal ginjal kemudian melakukan operasi pencangkokkan ginjal, lalu menjadi sehat, dan dokter spesialis yang terpercaya mengatakan bahwa walau ia sudah sehat namun apabila berpuasa akan menyebabkan sakitnya kambuh.
- Atau ia diharuskan minum air di siang hari jika tidak maka sakitnya akan kambuh, maka wajib baginya berbuka, tidak boleh berpuasa. Apabila ia tidak bisa berpuasa berkepanjangan maka termasuk sakit dalam bentuk yang kedua berikut ini.

Kedua: Sakit yang Berkepanjangan dan Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya

Orang yang sakit berkepanjangan dan tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya menurut persaksian para dokter yang terpercaya,[21] hukumnya sama dengan orang tua yang merasa berat. Demikian pula apabila berpuasa akan membahayakannya menurut persaksian dokter yang terpercaya atau sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh bagi mereka berbuka dan wajib membayar fidyah.

Adapun orang tua yang tidak merasa berat, tidak pula membahayakannya dan masih mampu berpuasa, maka wajib berpuasa. Allah ta'ala berfirman,

---

21) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu." [Ath-Thagaabun: 16]

Dan firman Allah ta'ala,

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya." [Al-Baqoroh: 286]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." [Al-Hajj: 78]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجِزَيْن عن الصوم أن يفطرا

"Para ulama sepakat bahwa orang tua dan orang yang tidak mampu berpuasa, boleh berbuka." [Al-Ijma', 60, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 123]

Apa Kewajibannya? Allah ta'ala berfirman,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." [Al-Baqoroh: 184]

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Ayat ini tidak di-mansukh (tidak dihapus hukumnya) bagi laki-laki tua dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa, hendaklah memberi makan untuk setiap hari puasa satu orang miskin." [Riwayat Al-Bukhari]

Al-Hasan dan Ibrahim rahimahumallah berkata,

وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ

"Adapun orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka Anas bin Malik ketika telah tua, beliau memberi makan selama satu atau dua tahun, setiap satu hari puasa satu orang miskin, roti dan daging, dan beliau tidak berpuasa." [Riwayat Al-Bukhari]

Bagaimana Cara Mengetahui Macam-macam Sakit?

Pertama: Dengan pengalaman, apabila seseorang telah pernah mencoba berpuasa dan terbukti bahwa puasa memberatkannya atau memperlambat kesembuhannya, maka hendaklah ia berbuka.

Kedua: Dengan pengabaran seorang dokter muslim yang ahli dan terpercaya.

Ketiga: Dengan persangkaan yang kuat bahwa penyakitnya tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya maka hendaklah ia berbuka dan membayar fidyah.[22)]

◇◇
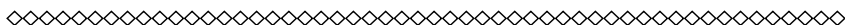
IX
Cara Membayar Fidyah

Pertama: Membagi bahan makanan mentah kepada orang-orang miskin, untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin, sebanyak ½ sho' (senilai kurang lebih 1,5 kg) bahan makanan pokok di negerinya.[23)]

Nilai ½ sho' berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

"Setiap satu orang miskin setengah sho'." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin 'Ujroh radhiyallahu'anhu]

Kedua: Menyiapkan makanan jadi dan memberikannya kepada orang-orang miskin, setiap satu porsi untuk satu hari puasa, sebagaimana yang dilakukan Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu,

فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا

---

22) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/183 no. 2143.

23) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

"Anas bin Malik ketika telah tua, beliau memberi makan selama satu atau dua tahun, setiap satu hari puasa satu orang miskin, roti dan daging." [Riwayat Al-Bukhari]

Beberapa Permasalahan Terkait Fidyah

- Fidyah hendaklah diberikan dalam bentuk makanan tidak diuangkan,[24] karena Allah ta'ala berfirman,

  فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

  "Membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." [Al-Baqoroh: 184]

- Dan para sahabat radhiyallahu'anhum membayar fidyah dalam bentuk makanan sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu'anhu.
- Kualitas makanan fidyah hendaklah sama dengan yang biasa kita dan keluarga kita makan.[25]
- Fidyah boleh dibayarkan kepada satu orang miskin karena dalil tidak menentukan berapa orang miskin, berbeda dengan kaffaroh jima', wajib dibagi kepada 60 orang miskin, sebagaimana akan dating pembahasannya lebih detail insya Allah.
- Fidyah boleh diberikan di awal, tengah dan Akhir Ramadhan.
- Bagi yang tidak mampu berpuasa dan tidak pula mampu membayar fidyah maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

---

24) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/183 no. 5750.

25) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/189 no. 2129.

Disebutkan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك

"Boleh membayar fidyah kepada satu orang fakir, jika engkau tidak mampu maka hilang kewajiban membayar fidyah darimu." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 6/380 no. 15268]

Disebutkan juga dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره

"Boleh membayar fidyah kepada satu orang miskin atau lebih di awal bulan Ramadhan, atau pertengahan dan akhirnya." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 6/380 no. 15268 dan 9/128 no. 17029]

Apabila Orang Sakit yang Sudah Tidak Diharapkan Kesembuhannya Ternyata Sembuh, Apa Kewajibannya?

يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.

"Sudah mencukupinya fidyah yang telah ia keluarkan dahulu setiap satu hari puasa yang ia tinggalkan, dan tidak wajib baginya meng-qodho' puasa selama bulan-bulan waktu sakitnya tersebut, karena ketika itu ia dalam keadaan

memiliki udzur dan ia telah melakukan kewajibannya saat itu." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/196 no. 4681]

- Demikian pula sebaliknya, apabila sakitnya masih diharapkan kesembuhannya pada awalnya, kemudian ternyata berlanjut terus dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka hendaklah ia membayar fidyah sebanyak hari-hari puasa yang telah ia tinggalkan tersebut.[26]

◇◇
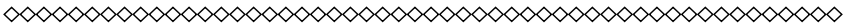
X
Hukum-hukum Puasa bagi Musafir

Pertama: Keringanan Bagi Musafir

Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dibolehkan berbuka dan tidak diwajibkan berpuasa, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah ta'ala berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 184]

Dan firman Allah ta'ala,

26) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/189 no. 2129.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Al-'Allaamah Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر

"Ulama sepakat bahwa dibolehkan bagi musafir untuk berbuka." [Asy-Syarhul Mumti', 6/326]

Kedua: Bolehkah Musafir Berpuasa?

Kondisinya ada tiga:

1) Apabila musafir berpuasa akan membahayakannya atau sangat memberatkannya maka hukumnya haram,

sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [An-Nisa': 29]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." [Al-Baqoroh: 195]

Sahabat yang Mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam keluar menuju Makkah di tahun Fathu Makkah di bulan Ramadhan, beliau ketika itu sedang berpuasa sampai tiba di bukit lembah Al-Ghamim, dan manusia ketika itu juga berpuasa, maka beliau meminta segelas air, lalu mengangkatnya agar manusia dapat melihatnya, kemudian beliau minum, maka dikatakan kepada beliau setelah itu: Sesungguhnya sebagian manusia masih ada yang berpuasa. Beliau bersabda:

Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat." [HR. Muslim]

2) Apabila musafir berpuasa akan memberatkannya, namun ia masih mampu untuk berpuasa maka hukumnya makruh, berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah melihat kerumunan orang dan seseorang yang dinaungi (karena kepayahan). Beliau pun bersabda: Ada apa dengannya? Mereka berkata: Dia sedang puasa. Maka beliau bersabda: Tidak termasuk kebaikan, melakukan puasa ketika safar." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat An-Nasaai,

إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا

"Sesungguhnya tidak termasuk kebaikan, kalian berpuasa ketika safar, hendaklah terhadap keringanan dari Allah yang Dia berikan kepada kalian, terimalah." [HR. An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro dari Jabir radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 1054]

Dan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan dari-Nya diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepada-Nya dilakukan." [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, Shahihul Jaami': 1886]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر

"Apabila sangat panas dan berat bebannya maka dimakruhkan bagi musafir untuk berpuasa." [Majmu' Fatawa Ibni Baz, 15/237]

3) Apabila musafir berpuasa tidak membahayakannya dan tidak pula memberatkannya, atau kondisinya sama saja, baik berbuka atau berpuasa tidak ada bedanya, maka boleh baginya untuk berpuasa dan boleh berbuka, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر

"Hamzah bin Amr Al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tentang puasa ketika safar? Beliau bersabda: Kalau kamu mau berpuasa silakan dan kalau kamu mau berbuka juga silakan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Juga hadits Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

"Kami pernah melakukan safar bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa tidak mencela orang yang berpuasa." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه الصوم، فإن شق عليه الصوم كره له ذلك

"Barangsiapa berpuasa maka tidak ada dosa atasnya apabila puasa tidak menyulitkannya, namun apabila memberatkannya maka dimakruhkan baginya berpuasa." [Majmu' Fatawa Ibni Baz, 15/237]

Ketiga: Bagi Musafir yang Boleh Berbuka dan Boleh Berpuasa Manakah yang Lebih Afdhal?

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah menguatkan bahwa yang afdhal baginya adalah berpuasa karena empat alasan:[27)]

1) Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah berpuasa ketika safar. Sahabat yang Mulia Abu Ad-Darda' radhiyallahu'anhu berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ

27) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/330 dan 6/343.

حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ

"Kami keluar bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dalam sebagian safar beliau di hari yang sangat panas, sampai seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kepala karena sangat panasnya, dan tidak ada seorang pun diantara kami yang berpuasa selain Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Rowahah." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

2) Berpuasa lebih cepat membebaskan diri dari kewajiban.

3) Berpuasa lebih mudah ketika dilakukan bersama-sama kebanyakan kaum muslimin daripada melakukannya sendiri.

4) Berpuasa di bulan Ramadhan lebih afdhal.

Keempat: Jarak Safar yang Membolehkan Buka Puasa

Jarak safar yang membolehkan seseorang berbuka puasa adalah jarak safar yang membolehkannya mengqoshor sholat, yaitu meringkas sholat yang tadinya empat raka'at menjadi dua raka'at. Berapa jarak minimalnya?

Pendapat Pertama: Mayoritas ulama berpendapat jarak minimalnya adalah kurang lebih 80 KM. Pendapat ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dan Al-Lajnah Ad-Daimah.[28)]

28) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/203, no. 7652.

Pendapat Kedua: Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak safar dikembalikan kepada kebiasaan ('urf) manusia.[29] Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[30] dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumallah.[31]

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, karena tidak ada dalil yang shahih lagi sharih (tegas) yang menentukan jarak safar, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ فَمَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ

"Setiap nama yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan tidak pula dalam syari'at, maka rujukan untuk menentukannya dikembalikan kepada kebiasaan, maka apa yang dianggap safar menurut kebiasaan manusia, itulah safar yang dikaitkan dengan hukum oleh Penetap syari'at." [Majmu' Fatawa, 24/40-41]

Apabila Terjadi Perbedaan Kebiasaan Manusia dalam Penentuan Jarak Safar

Apabila seseorang sulit memastikan kebiasaan manusia dalam penentuan satu jarak safar karena perbedaan kebiasaan mereka maka hendaklah kembali kepada pendapat jumhur ulama, yaitu 80 KM. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

---

29) Sebagai faidah seputar permasalahan 'urf, lihat risalah ringkas kami berbahasa Arab yang berjudul "Al-'Urf, Haqiqatuhu, wa Hujjiyyatuhu wa Tathbiqotuh".

30) Lihat Majmu' Al-Fatawa, 24/38-44.

31) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 15/265 no. 1098.

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين, فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى, أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب

"Tidak mengapa ketika terjadi perbedaan kebiasaan dalam jarak tertentu sehingga seseorang mengambil pendapat yang menentukan jarak safar, karena itu adalah pendapat sebagian imam dan ulama mujtahid, maka tidak mengapa insya Allah, namun apabila perkaranya dapat dipastikan dengan kebiasaan maka dikembalikan kepada kebiasaan itulah yang benar." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 15/265 no.1098]

Kelima: Kapan Musafir Mulai Berbuka?

Musafir baru dibolehkan berbuka ketika ia telah berstatus sebagai musafir, misalkan seseorang berniat di malam hari untuk safar di siang hari, maka tidak boleh ia masuk waktu pagi dalam keadaan tidak berpuasa, karena ia baru meniatkan safar, belum melakukan safar. Al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata,

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالْعَمَلِ وَالنُّهُوضِ فِي سَفَرِهِ

"Para Fuqoha sepakat dalam permasalahan musafir di bulan Ramadhan bahwa ia tidak boleh bermalam dalam

keadaan berniat untuk tidak berpuasa, karena musafir tidak menjadi musafir dengan sekedar berniat safar, tetapi dengan perbuatan dan mulai melakukan safarnya." [At-Tamhid, 22/49]

Keenam: Di Mana Musafir Boleh Berbuka?

Pendapat Pertama: Apabila sudah meninggalkan perumahan kampungnya. Ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah.[32)]

Pendapat Kedua: Apabila sudah siap melakukan safar walau masih berada di kampungnya. Ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah.[33)]

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya dari Al-Imam Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, beliau berkata,

أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ

"Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan dan beliau ingin melakukan safar, kendaraannya pun telah disiapkan dan beliau telah mengenakan pakaian safar, maka beliau meminta makanan lalu memakannya. Aku pun berkata kepadanya: Apakah ini sunnah? Beliau berkata: Ya sunnah. Kemudian beliau naik kendaraan." [HR. At-Tirmidzi, Shahih At-Tirmidzi, 1/419]

---

32) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/346.

33) Lihat risalah beliau yang berjudul "Tashih Hadits Ifthoris Shooim Qobla Safarihi wa Ba'dal Fajri".

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوِ القَرْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيِّ

"Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini, mereka berkata: Boleh bagi musafir untuk berbuka di rumahnya sebelum keluar, tetapi tidak boleh baginya meng-qoshor sholat sampai ia keluar dari perumahan kotanya atau kampungnya, ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali." [Sunan At-Tirmidzi, 2/155]

Ketujuh: Apabila Musafir Singgah di Suatu Negeri, Masih Bolehkah Baginya untuk Tidak Puasa?

Pendapat Pertama: Bolehnya berbuka hanya bagi musafir yang tinggal sementara di suatu negeri dalam waktu kurang dari empat hari, apabila lewat empat hari maka wajib baginya puasa dan tidak boleh lagi meng-qoshor sholat. Pendapat ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah.[34)]

Pendapat Kedua: Selama apa pun boleh baginya berbuka selama ia tidak berniat mukim. Pendapat ini yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.[35)]

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat

---

34) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz, 12/276.

35) Lihat Majmu' Al-Fatawa, 24/18.

yang kedua, karena tidak ada dalil shahih dan sharih yang menunjukkan penentuan batas waktu bagi musafir yang singgah di satu negeri, maka selama ia tidak menetap, statusnya masih musafir, berlaku baginya hukum-hukum musafir terkait sholat dan puasa, dan terdapat banyak riwayat para sahabat dan tabi'in yang tinggal sementara di satu negeri selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun dalam keadaan meng-qoshor sholat, karena mereka tidak berniat untuk menetap atau bermukim.

Kedelapan: Apakah Orang yang Melakukan Safar dengan Pesawat Masih Boleh Berbuka?

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة

"Tidak apa-apa bagi musafir untuk berbuka, sama saja apakah sarana transportasinya nyaman atau tidak nyaman, berdasarkan keumuman dalil-dalil (tidak memberikan pengecualiaan terhadap jenis transportasi tertentu)." [Majmu' Al-Fatawa, 15/236]

Kesembilan: Apabila Musafir Kembali Pulang di Siang Hari dalam Keadaan Tidak Berpuasa, Bolehkah Baginya Makan, Minum dan Berhubungan Suami Istri?

Tidak sah baginya berpuasa apabila telah masuk waktu pagi dalam keadaan berbuka atau tadinya berpuasa kemudian telah berbuka karena safar. Tetapi bolehkah ia makan,

minum dan berhubungan suami istri apabila telah sampai ke rumahnya?

Pendapat Pertama: Tidak boleh karena statusnya bukan lagi musafir. Pendapat ini dikuatkan Al-Lajnah Ad-Daimah.[36)]

Pendapat Kedua: Boleh karena ia berbuka dengan sebab yang dibolehkan syari'at. Pendapat ini dikuatkan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah.[37)]

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, karena tidak ada dalil shahih lagi sharih yang mengharuskannya untuk menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri dalam keadaan ia tidak berpuasa, dan terdapat beberapa riwayat dari Salaf yang menguatkan pendapat ini. Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa dibolehkan berbuka di awal hari maka boleh baginya berbuka di akhirnya." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumallah berkata,

وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا

"Andai seorang musafir kembali dalam keadaan seperti ini, lalu ia mendapati istrinya baru bersih dari haid (dan tidak berpuasa karena haid), maka boleh baginya untuk

36) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/210 no. 1954.

37) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409.

menggauli istrinya tersebut." [At-Tamhid, 22/53]

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Ubaid, dari Jabir bin Zaid rahimahumullah,

أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ قَدِ اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فَجَامَعَهَا

"Bahwa beliau ketika pulang dari safar di bulan Ramadhan, mendapati istrinya baru mandi besar dari haidnya, maka beliau menggaulinya." [At-Tamhid, 22/53]

Peringatan: Suami istri yang melakukan safar bersama di bulan Ramadhan boleh berhubungan suami istri karena tidak wajib bagi mereka berpuasa, akan tetapi bila mereka melakukan safar hanya untuk mendapatkan keringanan berhubungan suami istri maka dosa mereka lebih besar, karena mereka telah membatalkan puasa dengan berjima' dan melakukan tipu daya dalam syari'at, dan wajib atas mereka untuk bertaubat kepada Allah ta'ala dan membayar kaffaroh, sebagaimana akan datang pembahasannya lebih detail insya Allah ta'ala.

Kesepuluh: Apa Kewajiban Musafir yang Tidak Berpuasa?

Kewajibannya hanyalah meng-qodho' sejumlah hari yang ia tidak berpuasa padanya di bulan Ramadhan, sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Termasuk orang-orang yang bekerja dalam keadaan safar seperti supir, pilot dan yang semisalnya, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan meng-qoshor sholat, dan kewajiban mereka hanyalah meng-qodho' puasa setelah bulan Ramadhan, selain di hari-hari yang terlarang berpuasa, yaitu dua hari raya dan hari-hari Tasyriq.[38)]

◇◇
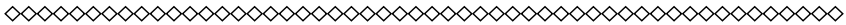
XI
Rukun-rukun Puasa

Rukun Pertama: Niat

Beberapa permasalahan terkait pembahasan niat:

Pertama: Makna Niat

Makna niat secara bahasa adalah bermaksud (القصد). Adapun secara istilah adalah,

العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى

38) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/212.

"Bertekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala." [Taysirul 'Allaam Syarhu 'Umdatil Ahkam, 1/18]

Kedua: Fungsi Niat

Niat memiliki dua fungsi:

1) Untuk membedakan tujuan ibadah, apakah karena Allah ataukah karena selain-Nya, maka ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

"Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada-Nya serta berpaling dari kesyirikan." [Al-Bayyinah: 4]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إِلَىاللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أَو امْرَأَةيَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إِلَى مَا هَاجَرَ إِليهِ

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu'anhu]

Perusak niat adalah riya' dan sum'ah, yaitu beribadah karena ingin diperlihatkan atau diperdengarkan kepada orang lain agar mendapat pujian. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا : وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِذَا جُزِيَ النَّاسُبِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya: Apa itu syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: (Syirik kecil itu) riya'; ketika amalan-amalan manusia telah dibalas pada hari kiamat, Allah 'azza wa jalla berfirman: Pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian perlihatkan amalan-amalan kalian, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka?!" [HR. Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 951]

Dan niat yang ikhlas dalam berpuasa adalah sebab yang menjadikan ibadah puasa itu bernilai dan berpahala besar, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

"Setiap amalan anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan

menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali. Allah 'azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Allah 'azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Aku." [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

2) Untuk membedakan jenis ibadah, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.

Contoh pertama, membedakan antara puasa wajib dan puasa wajib lainnya, karena puasa wajib itu ada tiga macam: Puasa Ramadhan, puasa kaffaroh dan puasa nazar.

Demikian pula membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah, dan membedakan antara puasa sunnah dan puasa sunnah lainnya, karena puasa sunnah banyak macamnya.

Contoh kedua, membedakan antara puasa dan kebiasaan menahan lapar dan dahaga.

Maka apabila di bulan Ramadhan, hendaklah diniatkan berpuasa Ramadhan, andai seseorang berniat puasa kaffaroh atau nazar atau sunnah atau kebiasaan saja, maka tidak sah puasa Ramadhannya menurut pendapat yang paling kuat

insya Allah.[39)]

Demikian pula andai seseorang berpuasa tanpa berniat sama sekali maka tidak sah puasanya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إِلَىالله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أَو امْرَأَةيَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إِلَى مَا هَاجَرَ إليهِ

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu'anhu]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لِنَفْسِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةِ

"Dan telah sepakat ulama bahwa ibadah yang dimaksudkan karena ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa dan haji, tidak sah kecuali dengan niat." [Majmu' Al-Fatawa, 18/257]

39) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/101.

Ketiga: Cara Berniat

Cara berniat puasa sungguh sangat mudah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ صَوْمَهُ فَقَدْ نَوَى صَوْمَهُ

"Setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari termasuk bulan Ramadhan, dan ia ingin berpuasa maka sesungguhnya ia telah berniat puasa." [Majmu' Al-Fatawa, 25/215]

Dan niat tempatnya di hati, melafazkannya baik sendiri maupun berjama'ah termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, tidak pula dari sahabat dan tabi'in, tidak juga dari imam yang empat; Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullaahu ta'ala.

Keempat: Apakah Wajib Menentukan Niat atau Boleh Berniat Secara Muthlaq?

Menentukan niat maknanya menetapkan dalam hati bahwa niatnya untuk berpuasa Ramadhan misalkan, adapun berniat secara muthlaq adalah tanpa menentukan puasa tertentu. Pendapat yang kuat insya Allah adalah wajib menentukan niat berpuasa Ramadhan apabila seseorang mengetahui bahwa bulan Ramadhan telah masuk, karena puasa wajib Ramadhan itulah yang Allah perintahkan kepadanya.[40)]

Kelima: Bolehkah Berniat Secara Mu'allaq?

Misalkan ketika seseorang masih ragu apakah sudah

40) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/101.

masuk Ramadhan atau belum, lalu ia berniat apabila besok Ramadhan maka puasanya adalah wajib dan apabila belum masuk Ramadhan maka puasanya sunnah, ini yang dimaksud berniat secara mu'allaq (niat yang menggantung). Pendapat yang benar insya Allah adalah sah niatnya.[41]

Namun apabila seseorang ragu akan masuknya Ramadhan hendaklah ia tidak berniat puasa Ramadhan karena ada larangan berpuasa di hari yang diragukan. Sahabat yang Mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhuma berkata,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Barangsiapa berpuasa di hari yang diragukan maka ia tidak taat kepada Abul Qoshim (Nabi Muhammad) shallallahu'alaihi wa sallam." [HR. Al-Bukhari]

Keenam: Waktu Berniat Puasa Wajib

Waktu berniat puasa wajib adalah di malam hari, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak berniat puasa sejak malam hari maka tidak ada puasa baginya." [HR. An-Nasaai dari Hafshah radhiyallahu'anha, Shahihul Jaami': 6535]

Hadits yang mulia ini menunjukkan kewajiban berniat puasa di malam hari. Dan waktu malam hari adalah setelah terbenam matahari (waktu Maghrib) sampai terbit fajar (waktu

41) Lihat Al-Mustadrak 'ala Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 3/172.

Shubuh). Barangsiapa tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya, kecuali orang yang baru mengetahui masuknya Ramadhan di siang hari atau baru diwajibkan atasnya puasa Ramadhan di siang hari, seperti orang yang baru masuk Islam, anak yang mencapai baligh dan orang gila yang sadar, maka pendapat yang kuat insya Allah adalah hendaklah mereka berniat pada saat itu juga dan mulai berpuasa sampai terbenam matahari, kecuali anak wanita yang mencapai baligh dengan keluarnya haid maka tidak boleh baginya berpuasa sampai suci, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ketujuh: Waktu Berniat Puasa Sunnah

Adapun waktu berniat puasa sunnah maka pendapat yang kuat insya Allah adalah boleh pada siang hari, baik sebelum tergelincir matahari maupun sesudahnya sebagaimana dinukil dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.[42] Berdasarkan hadits Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam menemui aku suatu hari seraya berkata: Apakah kalian punya makanan? Maka kami berkata: Tidak. Beliau pun bersabda: Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian beliau mendatangi kami di hari yang lain, maka kami berkata: Wahai Rasulullah,

42) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/120.

kami dihadiahkan makanan haisun,[43] *beliau bersabda: 'Perlihatkanlah makanan itu kepadaku, sungguh aku berpuasa pagi ini.' Beliau pun makan." [HR. Muslim]*

Akan tetapi kebolehannya dengan syarat belum melakukan pembatal puasa di hari tersebut, tanpa ada khilaf ulama atas syarat ini,[44] dan pahala puasanya dimulai sejak berniat, maka orang yang berniat puasa sunnah di pagi hari lebih afdhal daripada yang berniat di siang hari.[45]

Oleh karena itu puasa sunnah yang ditentukan jenisnya seperti puasa Senin Kamis, Asyuro, Arafah, enam hari di bulan Syawwal dan lain-lain hendaklah diniatkan sejak malam hari agar mendapat pahala puasa satu hari penuh, sebab apabila seseorang berniat puasa di pagi hari maka ia hanya berpuasa di sebagian hari bukan sehari penuh.[46]

Kedelapan: Apakah Niat Puasa Ramadhan Cukup Sekali Niat untuk Sebulan Ataukah Harus Setiap Malam?

Pendapat yang kuat insya Allah cukup sekali niat untuk sebulan penuh Ramadhan, berdasarkan keumuman dalil tentang niat, kecuali apabila puasa seseorang terhenti karena sakit atau safar maka ketika ia memulainya kembali hendaklah berniat kembali. Oleh karena itu apabila seseorang tertidur misalkan sebelum Maghrib dan terbangun setelah masuk waktu Shubuh, tanpa sempat berbuka, tanpa sahur dan tanpa berniat untuk hari berikutnya maka puasanya untuk hari

43) Yaitu makanan yang terbuat dari kurma, keju dan minyak, lihat Taudhihul Ahkam, 3/465.

44) Lihat Taudhihul Ahkam, 4/466.

45) Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/121 dan Syarhul 'Umdah, 1/194, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 105.

46) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/373-374, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 106.

berikutnya itu sah karena pada asalnya ia telah berniat puasa sebulan penuh.[47)]

Kesembilan: Niat Dapat Membatalkan Puasa

Barangsiapa berniat membatalkan puasa atau menghentikan puasanya di siang hari maka puasanya batal, walau ia tidak melakukan pembatal puasa, karena ibadah bergantung kepada niat, berdasarkan keumuman dalil.[48)] Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mendapati makanan dan minuman untuk berbuka, boleh baginya berbuka dengan meniatkannya saja, dan tidak perlu menghisap jari atau mengumpulkan ludahnya lalu menelan kembali.[49)]

Kesepuluh: Batalkah Orang yang Berniat Membatalkan Puasanya Apabila Mendapatkan Makanan atau Minuman?

Adapun orang yang berniat membatalkan puasa apabila mendapati makanan atau minuman maka puasanya tidak batal sampai ia makan atau minum.[50)]

Faidah: Kaidah Bermanfaat

Barangsiapa berniat keluar dari ibadah maka batal ibadahnya kecuali pada haji dan umroh, dan barangsiapa berniat melakukan salah satu pembatal ibadah maka ibadahnya tidak batal sampai ia melakukannya.[51)]

---

47) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/356 dan Taudihul Ahkam, 3/467-468.

48) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/363 dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/139 no. 14594.

49) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Usaimin rahimahullah, 10/261.

50) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/364.

51) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/364.

Rukun Kedua: Menahan Diri dari Semua Pembatal Puasa, Sejak Terbit Fajar Sampai Terbenam Matahari

Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." [Al-Baqoroh: 187]

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua atau fajar shodiq, yaitu garis putih atau cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk, dari Timur ke Barat,[52] apabila fajar tersebut telah muncul, maka telah masuk waktu Shubuh, dan itulah awal waktu puasa, tidak boleh lagi makan dan minum.

Adapun fajar yang pertama atau fajar kadzib adalah garis putih atau cahaya putih yang memanjang secara vertikal,[53] tidak membentang.[54]

Sedangkan waktu malam yang dimaksud adalah terbenamnya matahari, dan dapat diketahui dengan tiga cara, yaitu melihatnya tenggelam, mendengar berita yang terpercaya atau mendengar adzan Maghrib.[55]

52) Dalam istilah Astronomi disebut: "Zodiacal light"

53) Dalam istilah Astronomi disebut: "Twilight"

54) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 248-252.

55) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/30, no. 19793.

◇◇

XII
Ringkasan Pembatal-pembatal Puasa

Pertama: Makan dan Minum

Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." [Al-Baqoroh: 187]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

"Allah 'azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Allah 'azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Aku." [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Insya Allah akan datang pembahasan lebih detail.

Kedua: Berhubungan Suami Istri

Allah ta'ala berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." [Al-Baqoroh: 187]

Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata: Wahai Rasulullah aku telah binasa. Beliau bersabda: Ada apa denganmu? Dia berkata: Aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa (Ramadhan). Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak untuk dibebaskan? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia berkata: Tidak.

Beliau bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Dia berkata: Tidak. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diam beberapa saat, dalam keadaan demikian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diberikan satu bejana kurma –satu miktal; yang dapat menampung 15 sho'- lalu beliau bersabda: Mana orang yang bertanya? Dia berkata: Aku. Beliau bersabda: Ambillah kurma ini dan sedekahkan. Dia berkata: Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu keluarga di daerah antara dua batu hitam tersebut yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tertawa hingga nampak gigi beliau, kemudian beliau bersabda: Beri makanlah kurma itu kepada keluargamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم: الرَّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب

"Ulama tidak berbeda pendapat bahwa Allah 'azza wa jalla mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari Ramadhan melakukan kekejian, yaitu berjima', makan dan minum." [Al-Ijma', hal. 59][56)]

Insya Allah akan datang pembahasan lebih detail.

Ketiga: Berniat Membatalkan Puasa

Barangsiapa berniat berbuka puasa atau menghentikan puasanya di siang hari maka puasanya batal, walau ia tidak

56) Lihat juga Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hal. 70, Majmu' Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 25/249 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/399, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 169.

melakukan pembatal puasa, karena ibadah bergantung kepada niat, berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكل امرئ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إِلَىالله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأةيَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إِلَى مَا هَاجَرَ إليهِ

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu'anhu]

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan niat pada Rukun-rukun Puasa yang telah berlalu.

Keempat: Haid dan Nifas

Ulama sepakat bahwa keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa, sama saja apakah di awal hari atau pertengahan, walau hanya beberapa detik sebelum masuk waktu Maghrib. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah wanita apabila haid tidak boleh puasa dan sholat." [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Apabila seorang wanita merasa sakit perut pertanda akan keluar darah haid namun darahnya tidak keluar kecuali setelah tenggelam matahari maka puasanya di hari itu sah.[57)]

Dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk meng-qodho',[58)] sebagaimana dalam hadits Mu'adzah rahimahallah, ia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ،فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Aku bertanya kepada Aisyah -radhiyallahu'anha-: Mengapakah wanita haid harus meng-qodho' puasa dan tidak meng-qodho' sholat? Beliau berkata: Apakah kamu wanita Khawarij? Aku berkata: Aku bukan wanita Khawarij, tapi aku bertanya. Maka beliau berkata: Dahulu ketika kami haid, kami diperintahkan untuk meng-qodho' puasa dan tidak diperintahkan untuk meng-qodho' sholat." [HR. Muslim]

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan Syarat-syarat Wajibnya Puasa yang telah berlalu.

---

57) Lihat Majaalis Syahri Ramadhan, Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah, hal. 164 dan Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/192, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 199.

58) Lihat Fatawa Nur 'alad Darb Iibni Baz rahimahullah, 7/212.

Kelima: Murtad

Ulama seluruhnya sepakat bahwa murtad dari Islam membatalkan puasa bahkan menghapus seluruh amalan dan menghalangi diterimanya amalan yang akan dikerjakan–kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan (kekafiran dan kesyirikan)-. Allah ta'ala berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّه وَبِرَسُولِهِ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." [At-Taubah: 54]

Dan firman Allah ta'ala,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." [Al-Furqon: 23]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [Al-An'am: 88]

Dan firman Allah ta'ala,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu." [Az-Zumar: 65]

Dan orang yang murtad akan mendapatkan azab neraka yang kekal karena murtad dan juga akan mendapat tambahan azab karena meninggalkan puasa dan amalan-amalan lainnya, sebab perintah dan larangan syari'at juga tertuju kepada orang-orang kafir. Allah ta'ala berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian." [Al-Mudatstsir: 42-47]

Dan wajib mendakwahi orang yang murtad untuk kembali masuk Islam, apabila tidak mau maka wajib bagi negara untuk menjatuhkan hukuman mati, dan ini tugas khusus negara, tidak boleh dilakukan masyarakat. Apabila ia kembali masuk Islam di siang hari maka hendaklah ia memulai puasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari, puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho', ini pendapat yang terkuat insya Allah dari dua pendapat ulama.[59)]

59) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/76, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 83.

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan Syarat-syarat Wajibnya Puasa yang telah berlalu.

◇◇
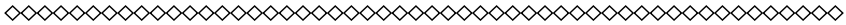
XIII
Syarat-syarat Batalnya Puasa

Semua pembatal puasa di atas selain haid dan nifas tidaklah membatalkan puasa seseorang kecuali dengan tiga syarat:

Syarat Pertama: Memiliki Ilmu tentang Dua Perkara

Pertama: Ilmu tentang hukumnya, yaitu mengetahui bahwa makan, minum dan berjima' misalkan membatalkan puasa, siapa yang belum mengetahuinya maka tidak batal puasanya apabila ia makan, minum dan berjima'.

Dan apabila ia sudah mengetahui bahwa berjima' membatalkan puasa walau ia belum mengetahui kaffaroh-nya maka puasanya batal, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang berhubungan suami istri ketika sedang berpuasa Ramadhan.

Kedua: Ilmu tentang waktu berbuka puasa, apabila seseorang meyakini bahwa waktu berbuka telah masuk kemudian menjadi jelas baginya setelah itu ternyata belum masuk waktu berbuka maka puasanya tidak batal, hendaklah ia meneruskan puasanya.

Tetapi apabila ia masih ragu akan masuknya waktu berbuka, kemudian ia berbuka maka batal puasanya, karena hukum asalnya adalah tetapnya siang, tidak boleh dihukumi malam sampai yakin atau dengan persangkaan yang kuat.

Dalil syarat pertama ini diantaranya firman Allah ta'ala,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah)." [Al-Baqoroh: 286]

Allah ta'ala telah mengabulkan doa ini sebagaimana dalam hadits qudsi,

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

"Allah berfirman: Sungguh Aku telah melakukannya (mengampuni orang yang lupa atau tersalah)." [HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma]

Syarat Kedua: Melakukannya dalam Keadaan Ingat Sedang Puasa

Adapun orang yang lupa maka puasanya tidak batal. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa lupa ketika berpuasa, lalu ia makan atau

minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya (sebab puasanya tidak batal), karena hakikatnya Allah yang memberi makan dan minum kepadanya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

- Demikian pula orang yang melakukannya tanpa sengaja, seperti orang yang berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung ketika berwudhu dan tanpa sengaja tertelan, atau kemasukan debu dan lalat di mulut dan masuk ke kerongkongan, maka puasanya tidak batal.
- Termasuk orang yang berhubungan suami istri karena lupa sedang puasa juga tidak batal menurut pedapat terkuat insya Allah.
- Akan tetapi apabila ia ingat atau diingatkan maka wajib baginya segera berhenti melakukannya, apabila misalkan masih ada makanan atau minuman di mulutnya wajib segera dikeluarkan, tidak boleh ditelan, demikian pula ketika sedang berhubungan suami istri maka wajib segera dihentikan.
- Dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk mengingatkannya.

Syarat Ketiga: Tidak Dipaksa Melakukannya

Siapa yang dipaksa melakukannya maka puasanya tidak batal. Allah ta'ala berfirman,

مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa

kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." [An-Nahl: 106]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umatku yang dilakukan karena tersalah, lupa dan terpaksa." [HR. Al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma, Shahihul Jaami': 1731]

- Apabila misalkan seorang istri dipaksa suaminya untuk berhubungan badan maka puasanya tidak batal, namun apabila ia melakukannya tanpa dipaksa maka puasanya batal dan wajib atasnya kaffaroh sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail insya Allah ta'ala.

◇◇
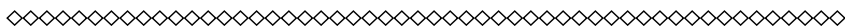
XIV

Pembatal Puasa Terkait Makan, Minum dan Beberapa Permasalahan Kontemporer

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa

dan termasuk dosa besar, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan ulama). Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." [Al-Baqoroh: 187]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى

"Allah 'azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Allah 'azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Aku." [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Adapun ijma', maka ulama sepakat bahwa setiap makanan

dan minuman yang menguatkan tubuh membatalkan puasa, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa makanan dan minuman yang tidak menguatkan tubuh juga membatalkan puasa.[60)]

Dan pendapat yang kuat insya Allah adalah semua makanan dan minuman membatalkan puasa berdasarkan keumuman dalil. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم

"Makan adalah memasukan sesuatu ke perut melalui mulut." [Asy-Syarhul Mumti', 6/366]

Beliau rahimahullah juga berkata,

وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية

"Dan bahwa semua yang dimasukkan ke dalam mulut oleh seseorang, apakah itu (makanan) yang bermanfaat atau yang berbahaya, atau yang tidak bermanfaat dan tidak pula berbahaya, maka semuanya membatalkan puasa berdasarkan keumuman ayat." [Asy-Syarhul Mumti', 6/367]

Beliau rahimahullah juga berkata,

الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك

"Minum mencakup semua minuman yang bermanfaat dan

60) Lihat Al-Mughni, 4/349, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 180.

yang berbahaya, serta yang tidak bermanfaat dan yang tidak berbahaya, maka semua yang diminum seperti air, kuah, susu, darah, rokok atau yang semisalnya (membatalkan puasa)." [Asy-Syarhul Mumti', 6/367]

Demikian pula memasukkan makanan atau minuman melalui hidung sampai ke perut dengan sengaja, menurut pendapat terkuat insya Allah adalah membatalkan puasa, berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Sempurnakanlah wudhu, cucilah sela-sela jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali engkau sedang puasa." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Laqith bin Shabrah radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 130]

Ringkasan Pembahasan tentang Pembatal Puasa Terkait Makan, Minum dan Beberapa Permasalahan Kontemporer

A. Pembatal Puasa Terkait Makan dan Minum yang Disepakati Ulama:

1) Makan makanan yang menguatkan tubuh.
2) Minum minuman yang menguatkan tubuh.

B. Pembatal Puasa Terkait Makan dan Minum yang Dikhilafkan Ulama dan Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan:

1) Makan makanan atau minum minuman yang tidak menguatkan tubuh, sama saja apakah bermanfaat atau membahayakan tubuh, ataupun tidak bermanfaat dan tidak pula berbahaya, maka pendapat yang benar insya Allah adalah membatalkan puasa karena keumuman dalil, tanpa memberikan pengecualiaan.

2) Memasukkan makanan dan minuman dengan sengaja melalui hidung (termasuk obat tetes hidung) yang sampai ke perut, pendapat yang benar insya Allah adalah membatalkan puasa berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah radhiyallahu'anhu.

C. Pembatal Puasa Terkait Makan dan Minum yang Dikhilafkan Ulama dan Tidak Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan:

1) Memakai celak mata.

2) Tetes mata.

3) Tetes telinga.

4) Menggunakan inhaler, menghirup aroma terapi, menghirup gas obat bius, mencium bau dan yang semisalnya.

5) Menggosok gigi dengan pasta gigi (odol), obat kumur, obat yang diletakkan di mulut dan yang semisalnya.

6) Memakai minyak gosok atau koyo yang menyerap ke dalam tubuh.

7) Infus yang menguatkan tubuh.

8) Infus yang tidak menguatkan tubuh.

9) Suntikan yang menguatkan tubuh.

10) Suntikan yang tidak menguatkan tubuh.

11) Memasukkan sesuatu melalui saluran kencing.

12) Memasukkan sesuatu ke perut melalui kemaluan depan.

13) Memasukkan sesuatu ke perut melalui anus, seperti obat untuk menurunkan panas dan yang semisalnya.

14) Memasukkan alat melalui mulut untuk meneropong isi perut atau menarik sesuatu dari perut.

15) Memasukkan sesuatu ke perut melalui luka robek di perut.

Ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam masalah-masalah di atas, apakah membatalkan puasa atau tidak, pendapat yang kuat insya Allah adalah semuanya tidak membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang shahih lagi sharih (tegas) yang menunjukkan hal tersebut, dan hukum asalnya segala sesuatu tidak membatalkan puasa sampai ada dalil yang menunjukkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمَا يُقْطَرُ فِي إِحْلِيلِهِ وَمُدَاوَاةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ فَهَذَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالْكُحْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ بِالْكُحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ وَيُفَطِّرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا – عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

"Adapun mengenakan celak mata, memasukkan sesuatu melalui dubur, injeksi saluran kencing, pengobatan luka di kepala sampai ke otak dan pengobatan terhadap penyakit dalam melalui perut yang robek, maka ini semua adalah permasalahan yang dikhilafkan para ulama, ada yang berpendapat tidak ada satu pun yang membatalkan puasa, ada yang berpendapat semuanya membatalkan puasa kecuali celak, ada yang berpendapat semuanya membatalkan puasa kecuali injeksi dan ada yang berpendapat tidak batal dengan celak dan injeksi, namun batal dengan selain itu.

Pendapat yang paling jelas kebenarannya adalah tidak ada satu pun dari semua itu yang membatalkan puasa, karena sesungguhnya puasa termasuk ajaran agama kaum muslimin yang membutuhkan pengenalan terhadapnya secara khusus dan umum.

Andaikan perkara-perkara ini termasuk yang Allah dan Rasul-Nya haramkan ketika puasa dan dapat membatalkan puasa, maka sudah tentu termasuk perkara yang wajib dijelaskan oleh Rasul shallallahu'alaihi wa sallam, dan andaikan beliau telah menjelaskannya pasti diketahui oleh para sahabat dan mereka akan menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka telah menyampaikan semua

syari'atnnya yang lain, maka tatkala tidak ada satu pun ulama yang menukil dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tentang itu, tidak hadits shahih, tidak pula dha'if; tidak hadits yang dinukil dengan sanad bersambung, tidak pula yang terputus, maka diketahui bahwa beliau tidak menyebutkan sedikit pun tentang itu." [Majmu' Al-Fatawa, 25/233-234]

Adapun pendapat ulama bahwa infus dan suntikan yang menguatkan tubuh membatalkan puasa karena fungsinya sama dengan makan dan minum cukup kuat dari satu sisi, akan tetapi masih kurang tepat, karena sebab pelarangan makan dan minum bukan sekedar menguatkan tubuh tetapi juga karena menikmati kelezatan. Asy-Syaikh Al-'Allaamah Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب

"Sesungguhnya sebab yang membatalkan puasa dengan makan dan minum bukan hanya karena menguatkan tubuh, akan tetapi menguatkan tubuh disertai merasa lezat dengan makan dan minum tersebut." [Asy-Syarhul Mumti', 6/369]

Beliau rahimahullah juga berkata,

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين

"Maka pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara mutlak, dan tidak perlu menoleh kepada pendapat sebagian ulama kontemporer dalam permasalahan ini." [Asy-Syarhul Mumti', 6/369]

Beliau rahimahullah juga berkata,

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشي أمفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عزّ وجل

"Kemudian kita punya kaidah penting bagi Penuntut ilmu, yaitu apabila kita ragu dalam satu perkara apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka hukum asalnya tidak membatalkan, janganlah kita lancang merusak ibadah orang yang beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil yang jelas, yang akan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah 'azza wa jalla kelak." [Asy-Syarhul Mumti', 6/370]

Pengecualian:

1) Memasukkan alat untuk meneropong isi perut atau menarik sesuatu dari perut tidak membatalkan puasa kecuali jika di alat tersebut terdapat minyak atau cairan yang kemudian masuk ke perut maka puasanya batal.[61]

2) Memasukkan sesuatu ke perut melalui luka robek di perut tidak membatalkan puasa kecuali apabila fungsi luka robek itu telah menggantikan mulut untuk memasukkan makanan dan minuman maka puasanya batal.[62]

61) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/371.

62) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/371.

◇◇

XV

Hukum-hukum Seputar 'Kenikmatan' yang Membatalkan Puasa dan Mewajibkan Kaffaroh

Jima', berhubungan badan atau berhubungan suami istri, yaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan secara sengaja walau tidak keluar mani adalah termasuk pembatal puasa dan dosa yang sangat besar, berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah ta'ala berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." [Al-Baqoroh: 187]

Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالعَرَقُ المِكْتَلُ – قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata: Wahai Rasulullah aku telah binasa. Beliau bersabda: Ada

apa denganmu? Dia berkata: Aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa (Ramadhan). Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak untuk dibebaskan? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Dia berkata: Tidak. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diam beberapa saat, dalam keadaan demikian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diberikan satu bejana kurma –satu miktal; yang dapat menampung 15 sho'- lalu beliau bersabda: Mana orang yang bertanya? Dia berkata: Aku. Beliau bersabda: Ambillah kurma ini dan sedekahkan. Dia berkata: Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu keluarga di daerah antara dua batu hitam tersebut yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tertawa hingga nampak gigi beliau, kemudian beliau bersabda: Beri makanlah kurma itu kepada keluargamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم: الرَّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب

"Ulama tidak berbeda pendapat bahwa Allah 'azza wa jalla mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari Ramadhan melakukan kekejian, yaitu berjima', makan dan minum." [Al-Ijma', hal. 59][63)]

63) Lihat juga Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hal. 70, Majmu' Al-Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu

Beberapa Permasalahan:

Pertama: Waspadai Dosa Besar Ini

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri secara sengaja adalah dosa besar yang membinasakan.[64] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَالْغِذَاءُ يَبْسُطُ الدَّمَ الَّذِي هُوَ مَجَارِيهِ فَإِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْبَسَطَتْ نَفْسُهُ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَضَعُفَتْ إِرَادَتُهَا وَمَحَبَّتُهَا لِلْعِبَادَاتِ فَهَذَا الْمَعْنَى فِي الْجِمَاعِ أَبْلَغُ فَإِنَّهُ يَبْسُطُ إِرَادَةَ النَّفْسِ لِلشَّهَوَاتِ وَيُضْعِفُ إِرَادَتَهَا عَنْ الْعِبَادَاتِ أَعْظَمَ؛ بَلْ الْجِمَاعُ هُوَ غَايَةُ الشَّهَوَاتِ وَشَهْوَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ شَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلِهَذَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ هَذَا أَغْلَظُ وَدَاعِيَهُ أَقْوَى وَالْمَفْسَدَةَ بِهِ أَشَدُّ

"Makanan dan minuman dapat meluaskan peredaran jalan darah (bagi setan), maka apabila seseorang makan atau minum menguatlah kecenderungan nafsunya kepada syahwat dan melemah keinginan dan kecintaannya terhadap ibadah, dan makna ini lebih besar pada jima', sungguh jima' lebih menguatkan keinginan nafsu kepada

---

Taimiyah, 25/249 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/399, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 169.

64) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/518 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 170.

syahwat dan melemahkan keinginannya terhadap ibadah, bahkan jima' adalah puncak syahwat, dan syahwat terhadapnya lebih besar daripada syahwat terhadap makanan dan minuman, oleh karena itu diwajibkan atas orang yang berjima' membayar kaffaroh zhihar, yaitu wajib atasnya membebaskan budak atau yang dapat menggantikan kedudukannya (yaitu hukuman yang setara dengannya) berdasarkan As-Sunnah dan ijma', karena ia lebih besar dosanya, faktor pendorongnya lebih kuat dan kerusakannya lebih dahsyat." [Majmu' Al-Fatawa, 25/249]

Kedua: Apa yang Harus Dilakukan Orang yang Berjima' dengan Sengaja Ketika Berpuasa di Siang Hari Ramadhan?

Kewajiban bagi orang yang terjerumus dalam dosa ini ada dua perkara:

1) Bertaubat kepada Allah ta'ala.

2) Membayar kaffaroh.

Ketiga: Urutan Kaffaroh

Kaffaroh-nya sesuai urutan:

1) Membebaskan seorang budak yang beriman,

2) Apabila tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh terputus tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, seperti karena sakit, safar atau haid dan nifas bagi wanita.

3) Apabila tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan satu sho' (kurang lebih senilai 1,5 kg) bahan makanan berdasarkan

hadits Ka'ab bin 'Ujroh radhiyallahu'anhu.[65] Dan tidak boleh diuangkan, tidak boleh pula hanya diberikan kepada satu orang miskin, serta tidak boleh dititipkan kepada orang atau lembaga yang tidak terpercaya.[66]

Keempat: Syarat Wajib Kaffaroh

Kewajiban membayar kaffaroh hanyalah bagi orang yang terpenuhi padanya tiga syarat:[67]

1) Orang yang melakukannya adalah orang yang wajib berpuasa, apabila yang melakukannya anak kecil yang belum baligh maka tidak wajib atasnya kaffaroh.

2) Tidak ada yang menghilangkan kewajiban puasanya, apabila ada yang menghilangkannya seperti safar maka tidak ada kaffaroh baginya, karena musafir boleh membatalkan puasanya, akan tetapi tidak boleh seseorang melakukan hiylah (tipu daya) terhadap syari'at, yaitu dengan melakukan safar hanya demi berhubungan suami istri, apabila ia melakukannya maka dosanya lebih besar dan tetap wajib atasnya kaffaroh serta taubat.

3) Berhubungan badan dilakukan di kemaluan, baik depan maupun belakang, baik dengan pasangan yang halal maupun yang haram, apabila dilakukan di kemaluan belakang maka dosanya lebih besar karena pada asalnya hal itu haram, dan apabila dilakukan dengan selain pasangan yang sah maka dosanya lebih besar lagi, karena pada asalnya memang dosanya besar dan dilakukan ketika sedang puasa di bulan Ramadhan maka dosanya menjadi lebih besar.

---

65) Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/301 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/415.

66) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/321-322 no. 7264.

67) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/399-400.

Kelima: Apakah Wajib Atasnya Qodho'?

Jumhur ulama berpendapat wajib, dan terdapat dalam riwayat Abu Daud sebuah tambahan lafaz:

وصم يوماً

"Dan berpuasalah sehari (sebagai gantinya)."

Tapi hadits ini dha'if karena adanya rawi yang bernama Hisyam bin Sa'ad yang jelek hapalannya serta menyelisihi rawi-rawi yang lebih tsiqoh seperti Imam Malik, Al-Laits dan selainnya.

Dan sebagian ulama seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada qodho' atasnya, cukup baginya taubat dan kaffaroh. Ini pendapat yang kuat insya Allah, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak memerintahkan qodho' dalam hadits-hadits yang shahih, dan karena puasa adalah kewajiban yang terkait dengan waktu, apabila waktu telah terlewati tanpa udzur maka tidak ada lagi kewajibannya.[68)]

Keenam: Apakah Juga Wajib Kaffaroh bagi Istrinya?

Pendapat yang kuat insya Allah juga diwajibkan atas istrinya membayar kaffaroh dan taubat apabila ia melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa atau dipaksa, berdasarkan keumuman dalil yang mencakup laki-laki dan wanita.

Apabila ia melakukannya karena lupa atau dipaksa oleh suami maka puasanya tidak batal dan tidak ada kewajiban

68) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/400.

kaffaroh.[69] Adapun dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak memerintahkan istrinya untuk membayar kaffaroh, karena di sebagian riwayat orang itu berkata: 'Aku telah binasa dan membinasakan (istriku).' Artinya ia memaksa istrinya untuk berhubungan badan.

Ketujuh: Apabila Seseorang Berhubungan Suami Istri Berulang-ulang Kali, Berapa Kali Kaffaroh Atasnya?

Ada dua gambaran permasalahannya:[70]

1) Apabila dilakukan di hari yang berbeda maka setiap hari satu kaffaroh tersendiri, sama saja apakah kaffaroh sebelumnya sudah dibayar atau belum, karena setiap hari puasa adalah ibadah tersendiri yang terpisah dengan hari sebelumnya.

2) Apabila dilakukan di hari yang sama, pendapat yang benar insya Allah cukup sekali kaffaroh, karena apabila ia berhubungan suami istri yang kedua kalinya maka ia sudah berada dalam kondisi tidak berpuasa, sama saja apakah kaffaroh sebelumnya sudah dibayar atau belum, dan sama saja apakah ia melakukan lagi dengan istri yang sama atau dengan istri yang lain.[71]

Kedelapan: Apabila Udzur Berbuka Telah Hilang

Tentang orang yang boleh berbuka karena suatu udzur,

---

69) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/303, Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/302-304 dan Taudhihul Ahkam, 3/520.

70) Lihatlah kitab Asy-Syarhul Mumti', 6/406-408 engkau akan adapati faidah yang menarik insya Allah ta'ala.

71) Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/304.

kamudian udzur tersebut hilang di siang hari apakah wajib atasnya berpuasa mulai dari siang hari sejak udzurnya hilang, sehingga apabila ia berhubungan suami istri maka wajib atasnya kaffaroh?

Contoh: Orang yang telah pulang dari safar atau orang sakit yang sembuh dari sakitnya di siang hari dalam keadaan tidak berpuasa, sedang istrinya baru bersih dari haid di siang hari, apakah wajib bagi mereka berpuasa dimulai dari siang hari tersebut, sehingga apabila mereka berhubungan suami istri wajib kaffaroh? Ataukah boleh bagi mereka melakukannya dan tidak ada kaffaroh?

Pendapat yang kuat insya Allah adalah boleh bagi mereka untuk melakukannya dan tidak ada kaffaroh, karena tidak ada puasa yang dimulai dari siang hari, namun wajib atas mereka mengqodho' karena meninggalkan puasa dengan sebab yang dibolehkan atau bahkan diwajibkan, yaitu sakit dan safar atau haid bagi wanita.[72] Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa dibolehkan berbuka di awal hari maka boleh baginya berbuka di akhirnya." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

Kecuali orang yang tadinya tidak wajib puasa sama sekali kemudian menjadi wajib, seperti baru mengetahui masuknya Ramadhan di siang hari, atau baru masuk Islam atau baru mencapai usia baligh berdasarkan hadits Rubayyi' binti Mu'awwidz radhiyallahu'anha tentang kewajiban puasa

72) Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/308.

Asyuro sebelum diwajibkannya Ramadhan, yang telah lewat pembahasannya. Maka apabila mereka berhubungan suami istri sebelum diwajibkan puasa atas mereka, pendapat yang benar insya Allah tidak wajib kaffaroh, namun apabila mereka melakukannya setelah diwajibkan, walau diwajibkan sejak siang hari, maka wajib atas mereka kaffaroh.[73)]

Kesembilan: Apabila Udzurnya Muncul Setelah Puasanya Batal dengan Berjima', Apakah Wajib Kaffaroh?

Apabila seseorang berhubungan suami istri dalam keadaan sehat, berakal dan mukim, kemudian ia jatuh sakit, atau menjadi gila, atau melakukan safar maka tetap wajib atasnya kaffaroh, karena ketika ia membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, ia masih dalam keadaan diwajibkan berpuasa.[74)]

Kesepuluh: Apabila Puasanya Batal karena Makan dan Minum Kemudian Berjima', Apakah Wajib Kaffaroh?

Apabila seseorang membatalkan puasa dengan makan dan minum tanpa udzur, kemudian ia berhubungan badan maka tetap wajib atasnya kaffaroh, karena ia membatalkan puasa tanpa udzur, adapun yang tidak wajib kaffaroh adalah yang puasanya batal dengan udzur sebagaimana penjelasan poin kedelapan.[75)]

---

73) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/408-409.

74) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409-410.

75) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409.

Kesebelas: Wajibkah Kaffaroh bagi yang Berjima’ Saat Berpuasa di Selain Bulan Ramadhan?

Kaffaroh hanyalah diwajibkan apabila puasa batal karena berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Adapun puasa wajib di selain Ramadhan, seperti qodho’, kaffaroh dan nadzar maka tidak ada kaffaroh tapi wajib taubat apabila tanpa udzur. Demikian pula puasa-puasa sunnah, tidak ada kaffaroh.[76)]

Keduabelas: Pendapat Gharib

Diantara pendapat yang gharib’ adalah, mencabut kemaluan ketika terdengar adzan termasuk kategori berhubungan badan, padahal orang yang melakukannya justru untuk menghindarinya, maka pendapat yang benar insya Allah tidak termasuk berhubungan badan, dan itulah yang memang harus dilakukan, apabila masuk waktu fajar atau terdengar adzan Shubuh maka hubungan badan harus segera dihentikan dan puasanya sah insya Allah.[77)]

Adapun jika mereka tetap melanjutkan hubungan badan maka puasanya batal dan wajib kaffaroh serta taubat.[78)] Kecuali jika mereka tetap melanjutkannya karena masih ragu apakah sudah masuk waktu Shubuh atau belum maka puasanya tidak batal insya Allah, karena hukum asalnya adalah tetapnya malam, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, namun sudah sepatutnya bagi seorang muslim berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan.

---

76) Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/410-411.

77) Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/412 dan Taudhihul Ahkam, 3/520.

78) Lihat Majmu’ Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/301.

Ketigabelas: Hukum Orang yang Tidak Mampu Membayar Kaffaroh

Apabila seseorang tidak mampu membayar kaffaroh sama sekali, maka hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu di atas dan dalil-dalil lain yang umum menunjukkan bahwa kewajiban kaffaroh hilang darinya.

Dan apabila suatu saat ia memiliki kemampuan, apakah wajib atasnya kaffaroh? Pendapat yang kuat insya Allah tidak wajib atasnya kaffaroh karena kewajibannya telah hilang darinya ketika ia tidak mampu, sama seperti orang yang tidak wajib zakat, apabila suatu saat ia mampu berzakat maka tidak diwajibkan atasnya meng-qodho' zakat yang tidak ia keluarkan semasa ia belum mampu.[79]

Kempatbelas: Bolehkah Sekedar Bercumbu Rayu Saat Berpuasa?

Hukum bercumbu rayu antara suami istri ketika sedang berpuasa adalah boleh bagi yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak berjima'.[80]

Adapun yang tidak mampu maka hukumnya makruh bahkan bisa jadi haram apabila ia mengetahui keadaan dirinya yang bisa dipastikan akan terjerumus dalam jima' jika bercumbu rayu dengan istrinya.[81] Berdasarkan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

---

79) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/416-418.

80) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/160 no. 13896.

81) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/485-486.

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam mencium dan mencumbui istri beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang lebih kuat dari kalian dalam menahan syahwatnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Kelimabelas: Hukum mengeluarkan Air Mani dengan Selain Jima' Seperti Onani dan yang Lainnya

Mengeluarkan air mani dengan selain jima'seperti bercumbu rayu, mengkhayal, menggauli istri pada selain kemaluan atau melakukan onani, maka tidak ada kewajiban kaffaroh, namun apakah puasanya batal atau tidak?

Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat puasanya batal, bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma'.[82)]

Tetapi yang benar insya Allah adalah ulama tidak ijma', karena ada sebagian ulama berpendapat tidak batal, seperti Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Ash-Shon'ani dan Al-Albani rahimahumullah, karena tidak ada dalil yang shahih lagi shorih yang menunjukkan batalnya.[83)]

82) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 175.

83) Lihat Tamaamul Minnah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hal. 418-420.

◇◇◇
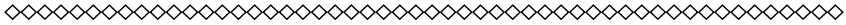
XVI

Apakah Berbekam, Totok Darah dan Donor Darah Membatalkan Puasa?

Pendapat Pertama dan Dalilnya

Sebagian ulama berpendapat bahwa berbekam membatalkan puasa. Ini pendapat Al-Imam Ahmad,[84] Ishaq, Ibnul Mundzir, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Khuzaimah, 'Atho', Abdur Rahman bin Mahdi, Al-Hasan, Masruq, dan Ibnu Sirin. Dan sekelompok sahabat tidak suka berbekam di siang hari, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa dan Anas bin Malik.[85]

Pendapat ini yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, Ibnu Baz, Ibnu 'Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daaimah.[86]

Dan sebagian ulama yang berpegang dengan pendapat kedua ini juga berpendapat bahwa fashdhun (totok darah, yaitu pengobatan dengan cara mengeluarkan darah) dan yang semisalnya adalah sama dengan bekam, yaitu membatalkan puasa.[87]

Demikian pula Al-Lajnah Ad-Daaimah berpendapat bahwa

---

84) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/492.

85) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

86) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, 25/250-252, Zaadul Ma'ad, 2/60, Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/271, Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 19/239-251, Asy-Syarhul Mumti', 6/391-396, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10-261-265, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 196.

87) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, 25/256, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 196.

donor darah dalam jumlah besar membatalkan puasa.[88)]

Berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sejumlah sahabat radhiyallahu'anhum, Shahih Abi Daud: 2049, 2051]

Pendapat Kedua dan Dalilnya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berbekam dan yang semisalnya tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ats-Tsauri. Dan sekelompok sahabat dan tabi'in membolehkan berbekam bagi orang yang berpuasa, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Husain bin Ali, Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Jubair.[89)]

Pendapat ini yang dikuatkan Ibnu Hazm, Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan Al-Bukhari cenderung kepadanya.[90)]

Berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan

88) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/202.

89) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/491-492 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

90) Lihat Fathul Baari, 4/177.

beliau sedang berpuasa." [HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma]

Cara Mengkompromikan Antara Dalil Pendapat Pertama dan Kedua

Para ulama menempuh tiga cara untuk memadukan antara dua hadits di atas:

Cara Pertama: Mengunggulkan Salah Satu Hadits dan Melemahkan Salah Satunya dengan Kaidah-kaidah Ilmu Hadits

Sebagaimana dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau melemahkan hadits dengan tambahan "Beliau sedang berpuasa", yang shahih hanyalah bagian yang pertama, yaitu "Beliau sedang berihram".

Namun ternyata yang dilemahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah hadits dengan sanad dan lafaz yang berbeda dengan milik Al-Bukhari. Sanadnya adalah:

حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس

"Habib bin Asy-Syahid, dari Maimun bin Mihran dari Ibnu 'Abbas."

Adapun lafaznya:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berpuasa juga berihram."

Adapun sanad Al-Bukhari, beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلًّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

"Telah menyampaikan kepada kami Mu'alla bin Asad, telah menyampaikan kepada kami Wuhaib, dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma."

Dan lafaznya juga berbeda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa." [HR. Al-Bukhari]

Dan maksud hadits ini adalah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pada dua keadaan yang berbeda, pertama ketika ihram, kedua ketika berpuasa.

Demikian pula hadits ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sedang melakukan safar sehingga beliau berbekam.

Demikian ringkasan penjelasan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah (dalam Irwaaul Ghalil, 4/77-79). Kemudian beliau memberikan kesimpulan,

وجملة القول: أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه , فقول ابن القيم فى " زاد المعاد ": " ولا

يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم , وقد رواه البخارى "! مما لا يلتفت إليه , لأن ما نقله عن أحمد من إعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخارى , فهى سالمة من الطعن , وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ فى " الفتح " بقوله (١٥٥/٤) : " والحديث صحيح لا مرية فيه".

"Kesimpulannya adalah, hadits Ibnu 'Abbas dari jalan yang pertama (yang diriwayatkan Al-Bukhari) adalah shahih tidak ada keraguan padanya, maka ucapan Ibnul Qoyyim dalam Zaadul Ma'ad: 'Tidak shahih dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bahwa beliau berbekam dan beliau sedang berpuasa, dan telah diriwayatkan Al-Bukhari', termasuk pendapat yang tidak perlu dianggap, karena pelemahan hadits ini yang beliau nukil dari Imam Ahmad adalah dari jalan-jalan yang telah disebutkan, maka kebanyakannya tidak ada jalan periwayatan Al-Bukhari, sehingga jalan beliau Al-Bukhari selamat dari kritikan, dan Al-Hafiz (Ibnu Hajar) telah memberikan isyarat bantahan terhadap Ibnul Qoyyim (dalam Al-Fath, 4/155), dalam ucapannya: Hadits ini shahih tidak ada keraguan padanya." [Irwaaul Ghalil, 4/79]

Kesimpulannya kedua hadits sama-sama shahih, maka cara pertama tidak bisa ditempuh, bagaimana dengan cara yang kedua?

Cara Kedua: Metode Nasakh (Menghapus Hukum) Salah Satu Hadits dengan Dalil-dalil yang Menunjukkannya

Para ulama yang berpendapat bekam membatalkan puasa mengatakan bahwa hadits-hadits tentang berbekamnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika puasa andaikan shahih maka telah di-nasakh oleh hadits: "Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam."[91]

Sebaliknya, ulama yang berpendapat bekam tidak membatalkan puasa mengatakan bahwa justru hadits tersebut yang telah di-nasakh oleh hadits-hadits tentang berbekamnya Rasulullullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam keadaan berpuasa, seperti hadits: "Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa."[92]

Akan tetapi syarat dalil yang me-nasakh harus datang lebih akhir dibanding yang di-mansukh (yang dihapus hukumnya), dan dalam masalah ini tidak diketahui pasti mana yang lebih dulu dan mana yang akhir. Hanya saja ada indikasi kuat bahwa hadits tentang berbekamnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika berpuasa lebih akhir, sebab itu adalah rukhsoh (keringanan), dan rukhsokh biasanya datang setelah 'azhimah (penetapannya sebagai hukum yang wajib).

Dan dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu yang menyatakan bahwa bekam adalah rukhsoh, sebagaimana yang dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar dari Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berkata,

صَحَّ حَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِلَا رَيْبٍ لَكِنْ وَجَدْنَا

91) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

92) Lihat Fathul Baari, 4/178.

مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ فَدَلَّ عَلَى نَسْخِ الْفِطْرِ بِالْحِجَامَةِ سَوَاءٌ كَانَ حَاجِمًا أَوْ مَحْجُومًا

"Telah shahih hadits: 'Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam', tanpa diragukan lagi, akan tetapi kami dapatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri,

أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

'Nabi shallallahu'alaihi wa sallam memberi rukhsoh (keringanan) untuk berbekam bagi orang yang berpuasa.'[93)]

Sanad hadits ini shahih maka wajib mengambilnya sebagai dalil, karena rukhsoh (keringanan) hanyalah datang setelah 'azhimah (penetapannya sebagai hukum yang wajib), maka hadits ini menunjukkan pe-nasakh-an hukum batalnya puasa dengan sebab bekam, sama saja apakah yang membekam atau yang dibekam." [Fathul Baari, 4/178]

Cara Ketiga: Mengkompromikan Makna Kedua Hadits

Andai cara yang kedua tidak bisa ditempuh masih tersisa cara yang ketiga, yaitu dengan mengkompromikan makna-makna hadits di atas. Maka ulama menafsirkan makna hadits:

---

93) Diriwayatkan An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro, sanadnya dishahihkan Ibnu Hazm dan para rawinya dinyatakan tsiqoh oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hadits ini mauquf atau marfu', dan sanadnya juga dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani (lihat Tamaamul Minnah, 4/74).

‘Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam’, maksudnya adalah terancam berbuka, karena orang yang membekam di masa dahulu dengan cara menghisap melalui alat bekam dan orang yang dibekam akan melemah tubuhnya sehingga pada akhirnya berbuka puasa. Inilah pendapat yang lebih tepat insya Allah bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, namun terancam batal.

Penafsiran ini didukung oleh riwayat Abdur Rahman bin Abi Laila rahimahullah, dari salah seorang sahabat Nabi shallallahu’alaihi wa sallam,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

“Bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melarang berbekam dan berpuasa wishol, namun beliau tidak mengharamkan kedua perkara tersebut, beliau melarang demi menjaga para sahabat beliau.” [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 2055]

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa berbekam ketika sedang berpuasa hukumnya makruh, kecuali tentunya bagi orang yang sakit maka boleh baginya berbuka dan berbekam, dan hukum makruh ini diperkuat oleh hadits Anas bin Malik radhiyallahu’anhu,[94] dari Tsabit Al-Bunani rahimahullah, beliau berkata,

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

“Anas bin Malik radhiyallahu’anhu ditanya: Apakah kalian

94) Lihat Subulus Salaam, 1/570.

membenci berbekam (di masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam) untuk orang yang berpuasa? Beliau berkata: Tidak, kecuali apabila melemahkan (sehingga membatalkan puasa)." [HR. Al-Bukhari]

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, namun dimakruhkan apabila dapat melemahkan tubuh seseorang yang pada akhirnya orang yang berbekam itu berbuka puasa.

Inilah pendapat yang kuat insya Allah, yaitu pendapat jumhur ulama, bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, termasuk fashdhun dan donor darah tidaklah membatalkan puasa. Diperkuat lagi dengan ucapan Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma ketika beliau ditanya tentang berbekam bagi orang yang berpuasa, beliau berkata,

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ

"Berbuka adalah karena sesuatu yang masuk dalam tubuh, bukan karena sesuatu yang keluar, sedang berwudhu adalah karena sesuatu yang keluar." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah][95)]

95) Lihat Fathul Baari, 4/175.

◇◇

XVII

Ringkasan Pembahasan: Apakah Muntah Membatalkan Puasa?

Al-Imam Ibnul Mundzir dan Al-Khattabi rahimahumallah telah menukil ijma' bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa.[96)]

Akan tetapi penukilan ijma' tersebut kurang tepat karena adanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan puasa, bahkan dinukil pendapat tersebut dari para sahabat, diantaranya Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhuma serta satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah cenderung kepadanya.[97)]

Al-Imam Ibnu Baththol rahimahullah berkata,

وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، واختلفوا في من استقاء

"Para fuqoho sepakat bahwa orang yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qodho' atasnya, dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang muntah dengan sengaja." [Syarhul Bukhari, 4/80]

Maka yang benar insya Allah adalah ijma' hanyalah dalam permasalahan tidak batalnya orang yang muntah

96) Lihat Al-Ijma', hal. 59 dan Ma'aalimus Sunan, 2/212, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 197.

97) Lihat Fathul Baari, 4/174.

tanpa sengaja, adapun dalam permasalahan batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja maka tidak terjadi ijma', melainkan pendapat jumhur ulama.[98)]

Berdalil dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

"Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qodho' atasnya, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib atasnya qodho'." [HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasaai dan Ibnu Majah, dan lafaz ini milik Ibnu Majah]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahumallah menguatkan hadits ini.[99)]

Akan tetapi banyak imam-imam besar ahli hadits melemahkan hadits ini sebagaimana yang dinukil Al-Hafiz Ibnu Hajar (dalam Fathul Baari, 4/175) berikut ini:

Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata,

لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ

"Tidak ada satu hadits shahih tentang itu."

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata,

لَمْ يَصِحَّ

"Tidak shahih."

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukil dari Al-Bukhari, beliau berkata,

لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا

98) Lihat Syarhul Bukhari, Ibnu Baththol, 4/80.

99) Lihat Majmu' Al-Fatawa, 25/222 dan Irwaaul Ghalil, 4/52.

"Aku tidak menganggapnya sebagai hadits yang mahfuzh."

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ

"Dan telah diriwayatkan hadits ini melalui jalan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, namun sanadnya tidak shahih."

Kami cenderung kepada pendapat lemahnya hadits ini, dan pendapat ini diperkuat oleh ucapan Sahabat yang Mulia Abu Hurairah sendiri,

إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ

"Apabila seseorang muntah maka puasanya tidak batal, karena ia hanyalah mengeluarkan bukan memasukkan." [Diriwayatkan Al-Bukhari]

Sahabat yang Mulia Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ

"Berbuka adalah karena sesuatu yang masuk dalam tubuh, bukan karena sesuatu yang keluar, sedang berwudhu adalah karena sesuatu yang keluar." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah][100)]

Kesimpulannya, tidak ada hadits shahih dan sharih (tegas) yang menunjukkan bahwa muntah membatalkan puasa, baik sengaja atau tidak, padahal muntah termasuk perkara yang banyak terjadi, maka pendapat yang benar insya Allah adalah

100) Lihat Fathul Baari, 4/175.

muntah tidak membatalkan puasa, sengata atau tidak. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa, andai hadits tersebut shahih maka maknanya adalah terancam berbuka, karena orang yang muntah kondisi tubuhnya mungkin melemah hingga akhirnya berbuka.[101)]

◇◇◇

XVIII

Raihlah Keberkahan dengan Makan Sahur

Pertama: Makna Makan Sahur

Makan sahur artinya,

كل طعامٍ أو شرابٍ يَتَغَذَّى به آخر الليل في السحر من أراد الصيام

"Setiap makanan dan minuman yang dimakan oleh orang yang hendak berpuasa di akhir malam, di waktu sahur." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 247]

Kedua: Hukum Makan Sahur

Ulama seluruhnya sepakat bahwa makan sahur hukumnya sunnah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Mundzir

101) Lihat Fathul Baari, 4/175.

rahimahullah.[102] Karena itu, makan sahur tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa, andaikan seseorang berpuasa tanpa makan sahur maka puasanya sah, bahkan tetap wajib baginya untuk berpuasa Ramadhan walau tidak sempat makan sahur. Dan tidak ada dosa baginya apabila tidak makan sahur dengan sengaja, namun ia tidak mendapatkan keutamaan dan keberkahan sahur yang melimpah.

Ketiga: Waktu Makan Sahur

Waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir sampai terbit fajar.[103] Disebut makan sahur karena dilakukan di waktu sahur, dan yang lebih afdhal dilakukan di akhir waktu sahur. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بكِّروا بالإفطارِ، وأخِّروا السحورَ

"Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur." [HR. Ibnu Adi dan Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1773]

Tabi'in yang Mulia 'Amr bin Maimun rahimahullah berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهَمْ سُحُورًا

"Dahulu para sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur." [Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro: 8127]

---

102) Lihat Fathul Baari, 4/139.

103) Lihat Lisaanul Arab, 4/350, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 247.

Keempat: Akhir Waktu Sahur

Akhir waktu sahur adalah mendekati waktu Shubuh seukuran membaca 50 ayat, dan itulah waktu terbaik untuk makan sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

"Kami makan sahur bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, kemudian beliau bangkit untuk sholat Shubuh." Aku (Anas bin Malik) berkata: Berapa jarak antara adzan dan sahur? Beliau (Zaid bin Tsabit) berkata: "Seukuran membaca 50 ayat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً أَيْ مُتَوَسِّطَةً لَا طَوِيلَةً وَلَا قَصِيرَةً لَا سَرِيعَةً وَلَا بَطِيئَةً

"Seukuran 50 ayat adalah yang pertengahan, tidak panjang dan tidak pendek, tidak dibaca cepat dan tidak pula lambat." [Fathul Baari, 4/138]

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah berkata,

خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا وعلى أنه يقدم صلاة

الفجر ولا يتأخر

"Seukuran membaca 50 ayat adalah sekitar 10 sampai 15 menit, apabila seseorang membaca dengan perlahan-lahan atau sedikit lambat. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul shallallahu'alaihi wa sallam benar-benar mengakhirkan waktu makan sahur dan bahwa beliau bersegera untuk sholat Shubuh dan tidak terlambat." [Syarhu Riyadhis Shaalihin, 5/285]

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa selesainya makan sahur sebelum terbit fajar. Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنَ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

"Dalam hadits ini ada petunjuk bahwa selesai makan sahur sebelum terbit fajar." [Fathul Baari, 4/138-139]

Kelima: Permasalahan Waktu Imsak

Kapan mulai imsak (menahan diri, tidak boleh lagi makan dan minum serta melakukan seluruh pembatal puasa)? Hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa waktu selesainya makan sahur Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan sholat Shubuh adalah seukuran membaca 50 ayat, akan tetapi itu tidak bermakna puasa telah dimulai dan tidak boleh makan dan minum lagi, karena mulainya puasa adalah setelah terbitnya fajar (masuk waktu Shubuh), sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." [Al-Baqoroh: 187]

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua atau fajar shodiq, yaitu garis putih atau cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk, dari Utara ke Selatan.[104] Apabila fajar tersebut telah muncul, maka masuklah waktu Shubuh dan itulah awal waktu puasa, tidak boleh lagi makan dan minum atau melakukan satu pembatal puasa.

Sedang fajar yang pertama atau fajar kadzib adalah garis putih atau cahaya putih yang memanjang secara vertikal,[105] tidak membentang.[106]

Adapun penetapan waktu imsak sebelum terbit fajar maka termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.[107]

Keenam: Anjuran Makan Sahur Bersama

Dalam hadits yang mulia di atas juga terdapat anjuran makan sahur bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu'anhu. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَفِيهِ الِاجْتِمَاعُ عَلَى السُّحُورِ

"Dalam hadits ini ada anjuran bersama-sama makan sahur." [Fathul Baari, 4/138]

104) Dalam istilah Astronomi disebut: "Zodiacal light".

105) Dalam istilah Astronomi disebut: "Twilight".

106) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 248-252.

107) Lihat Fathul Baari, 4/199.

Ketujuh: Adakah Menu Makan Sahur yang Dianjurkan?

Tidak ada jenis makanan yang diharuskan untuk makan sahur, namun dianjurkan makan kurma, dan dibolehkan memakan apa saja yang halal walau hanya seteguk air. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

"Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma." [HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallaahu'ahu, Ash-Shahihah: 562]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاء

"Makan sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air." [HR. Ibnu Hibban dari Ibnu 'Amr radhiyallaahu'anhuma, Shahihut Targhib: 1071]

Kedelapan: Apa Saja Keberkahan Makan Sahur?

Keberkahan maknanya adalah kebaikan yang melimpah dan terus-menerus ada, dan sungguh keberkahan makan sahur sangat banyak. Rasulullah shallallahu'laihi wa sallam bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَة

"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu]

Diantara keberkahan makan sahur:[108)]

1) Ibadah kepada Allah ta'ala.

2) Menghidupkan sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

3) Lebih menguatkan orang yang berpuasa untuk dapat berpuasa sampai terbenam matahari dan tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain.

4) Memudahkan sholat shubuh berjama'ah, karena itulah disunnahkan makan sahur mendekati waktu Shubuh.

5) Menyelisihi puasa Yahudi dan Nasrani. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur." [HR. Muslim dari 'Amr bin Al-'Ash radhiyallaahu'anhuma]

6) Memanfaatkan waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, karena sepertiga malam yang terakhir adalah waktu terbaik untuk berdoa,[109)] dan makan sahur itu sendiri adalah doa ibadah, karena doa terbagi dua: Doa ibadah dan doa permohonan.[110)]

Maka merugilah orang yang menghabiskan waktu sahur untuk bermain-main atau menonton acara-acara hiburan yang pada umumnya mengandung maksiat kepada Allah jalla wa 'ala.

---

108) Lihat Syarhu Riyadhis Shaalihin, 5/284-285.

109) Lihat Fathul Baari. 4/140.

110) Sebagaimana telah kami terangkan secara ringkas dalam buku Tauhid, Pilar Utama Membangun Negeri

7) Mendapatkan sholawat Allah ta'ala dan malaikat, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"Sahur adalah makan yang penuh berkah, maka janganlah kalian tinggalkan walau seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikat-Nya bersholawat untuk orang-orang yang makan sahur." [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 3683]

Sholawat Allah ta'ala atas mereka maknanya mencakup pemaafan-Nya, rahmat-Nya dan ampunan-Nya dicurahkan untuk mereka. Adapun sholawat malaikat atas mereka adalah mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah ta'ala untuk mereka.

8) Mendapatkan pahala ibadah makan sahur karena meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.[111)]

9) Menambah semangat dan menghilangkan kemalasan yang disebabkan oleh rasa lapar.[112)]

10) Menjadi sebab bersedekah kepada orang yang membutuhkan makan sahur dan atau makan bersamanya.[113)]

---

111) Lihat Fathul Baari, 4/140.

112) Lihat Fathul Baari, 4/140.

113) Lihat Fathul Baari, 4/140.

Kesembilan: [Faidah Penting] Amalan Batin Saat Makan Sahur

Hendaklah orang yang makan sahur memilik amalan batin, tidak sekedar makan biasa. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورسوله ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيرا وبركة وطاعة والله الموفق

"Sungguh sepatutnya bagi seseorang, ketika makan sahur hendaklah menghadirkan dalam hatinya bahwa ia melakukannya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan demi menyelisihi ahlul kitab (yahudi dan nasrani) serta membenci perbuatan mereka yang tidak mau makan sahur. Dan hendaklah ia makan sahur dalam rangka mengharap keberkahan dari Allah dan menguatkannya untuk taat kepada Allah, sehingga dengan niat-niat tersebut, makan sahurnya bernilai kebaikan, keberkahan dan ketaatan kepada Allah. Wallaahul Muwaafiq." [Syarhu Riyadhis Shaalihin, 5/285]

Kesepuluh: Apabila Mendengar Adzan Shubuh Saat Makan Sahur

Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang makan sahur dan mendengar adzan Shubuh? Apabila ia yakin bahwa waktu sholat Shubuh telah masuk, yaitu mu'adzin tidak salah

waktu maka wajib baginya untuk segera menghentikan makan sahurnya saat itu juga. Namun apabila ia masih ragu maka boleh baginya meneruskan makannya sampai ia yakin bahwa waktu Shubuh telah masuk, karena pada asalnya adalah tetapnya malam.[114]

◇◇◇

XIX
Adab Sunnah Saat Berbuka Puasa

Pertama: Menyegerakan Berbuka puasa

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad As-Saa'idi radhiyallahu'anhu]

- Sepakat ulama bahwa yang dimaksud menyegerakan berbuka apabila telah terbenam matahari,[115] hendaklah segera berbuka, jangan ditunda-tunda.
- Kebaikan yang dimaksud dalam hadits ini adalah peneladanan terhadap sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.[116]

---

114) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/472 dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/284, no. 6468.

115) Lihat Fathul Baari, 4/199.

116) Lihat Taysirul 'Allaam, hal. 335.

- Hadits yang mulia ini juga sebagai bantahan terhadap golongan sesat Syi'ah dan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menunda-nunda waktu berbuka sampai munculnya bintang-bintang.[117)]

Kedua: Cara Memastikan Terbenamnya Matahari

Cara memastikan terbenamnya matahari bisa dengan tiga cara:[118)]

1) Melihat langsung.
2) Mendengar berita yang terpercaya.
3) Mendengar adzan Maghrib.

Ketiga: Hukum Orang yang Berbuka Sebelum Matahari Terbenam Karena Mengira Sudah Terbenam

Kondisinya ada dua:

1) Kondisi ragu, yaitu apabila ia berbuka dalam keadaan ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, kemudian akhirnya menjadi jelas bahwa ternyata matahari belum terbenam, maka puasanya batal dan wajib baginya untuk meng-qodho', karena pada asalnya adalah tetapnya siang, tidak boleh dihukumi malam kecuali dengan keyakinan.[119)]

2) Kondisi yakin, yaitu apabila ia berbuka dalam keadaan yakin bahwa matahari telah terbenam, kemudian ternyata menjadi jelas bahwa matahari belum terbenam, maka pendapat yang kuat insya Allah puasanya tidak batal, hendaklah ia melanjutkan puasanya sampai terbenam

117) Lihat Fathul Baari, 4/199.

118) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/30, no. 19793.

119) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/291.

matahari dan tidak perlu meng-qodho'. Berdasarkan hadits Asma'binti Abu Bakr radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ

"Kami berbuka di masa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pada hari mendung, kemudian matahari muncul."

Dikatakan kepada Hisyam (rawi hadits): Apakah mereka diperintahkan untuk meng-qodho'? Beliau berkata: Harus di-qodho'.

Dan berkata Ma'mar, Aku mendengar Hisyam berkata: Aku tidak tahu mereka meng-qodho' atau tidak." [HR. Al-Bukhari]

Pendapat harus meng-qodho' dalam riwayat di atas hanyalah ijtihad Hisyam bin Urwah rahimahumallah, bukan dari hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam.

Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah puasa mereka tetap sah dan tidak wajib qodho', karena tidak ada riwayat bahwa mereka diperintahkan untuk meng-qodho', bahkan telah dinukil riwayat oleh Hisyam rahimahullah sendiri dari Bapaknya Urwah rahimahullah, yang memastikan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meng-qodho'. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَقَدْ نَقَلَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ وَعُرْوَةُ أَعْلَمُ مِنْ ابْنِهِ

"Dan Hisyam telah menukil dari bapaknya Urwah, 'Bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meng-qodho'." Dan Urwah lebih berilmu dari anaknya." [Majmu' Al-Fatawa, 25/232]

Keempat: Makanan yang Disunnahkan untuk Berbuka

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallaahu'anhu berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka puasa dengan kurma muda sebelum sholat Maghrib, jika tidak ada kurma muda maka dengan kurma matang, jika tidak ada maka beliau meminum beberapa teguk air." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Ash-Shahihah: 2650]

- Tidak disunnahkan memakan kurma dalam jumlah ganjil, karena tidak ada dalil shahih yang menujukkannya, yang ada dalil shahih hanyalah ketika memakan kurma sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri, maka disunnahkan dalam jumlah ganjil, dan minimal 3 butir kurma.
- Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa jika tidak ada kurma hendaklah air sebagai gantinya, bukan kue yang manis-manis atau buah-buahan lainnya.
- Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa waktu berbuka sebelum sholat Maghrib, namun tidak boleh dengan alasan berbuka kemudian melalaikan sholat Maghrib berjama'ah di awal waktu, maka yang lebih baik

adalah menunda makan malam sampai setelah sholat Maghrib agar tidak terlambat.[120)]

Kelima: Kapankah Waktu Berbuka Puasa di Negeri yang Siangnya Panjang?

Kondisinya ada dua keadaan:

1) Apabila waktu siang dan malam masih terbedakan dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, walau waktu siangnya jauh lebih panjang daripada waktu malam maka wajib untuk sholat dan puasa sesuai waktu yang ditetapkan syari'at, sehingga waktu mulai berpuasa tetap setelah terbit fajar dan waktu berbuka setelah terbenamnya matahari.

- Namun bagi siapa yang tidak mampu menyempurnakan puasa, atau khawatir akan membinasakannya, atau menyebabkan sakit parah maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya dan wajib baginya untuk qodho',[121)] hukumnya sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya.[122)]

2) Apabila waktu siang dan malam tidak terbedakan, yaitu tidak terlihat matahari terbit dan tidak pula tenggelam, maka hendaklah diperkirakan waktu sholat 5 waktu dalam 24 jam, dan hendaklah berpatokan pada negeri terdekat yang mampu membedakan antara waktu siang dan malam.

- Demikian pula waktu puasa, hendaklah diperkirakan waktu Shubuh dan waktu Maghrib dalam 24 jam, dan hendaklah berpatokan pada negeri terdekat yang mampu membedakan antara waktu siang dan malam.

---

120) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/33, no. 18372.

121) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/296.

122) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/297-299.

Keenam: Kapan Berbuka Puasa Orang yang Naik Pesawat?

- Hukum asalnya adalah mengikuti waktu di tempat di mana ia berada, jika di darat mengikuti waktu darat dan jika di udara mengikuti waktu di udara. Misalkan seseorang berada di pesawat di langit Jakarta, maka orang-orang yang berada di daratan Jakarta akan lebih dulu melihat matahari tenggelam, dan disyari'atkan bagi mereka untuk berbuka. Adapun yang ada di udara, apabila ia masih menyaksikan matahari maka tidak boleh baginya untuk berbuka atau sholat Maghrib sampai menyaksikannya atau memastikannya tenggelam.
- Demikian pula ketika masuk waktu Maghrib saat seseorang berada di bandara, maka hendaklah ia berbuka dan sholat Maghrib, apabila ia naik pesawat dan tiba di tempat tujuan, waktu Maghrib belum masuk maka ia tidak perlu meneruskan puasa dan tidak perlu sholat Maghrib lagi, karena waktu berbuka dan sholatnya di tempat di mana ia berada sebelumnya saat masuk waktu tersebut.[123)]

Ketujuh: Hukum Berpuasa Wishol

Tidak boleh berpuasa wishol, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur, hanya saja bagi yang ingin melakukannya diberikan keringanan sampai sahur saja, namun meninggalkannya lebih baik.[124)] Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

---

123) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/296-297, no. 2254.

124) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/24 no. 18601.

لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ

"Janganlah kalian menyambung puasa, siapa diantara kalian yang ingin menyambung maka sambunglah sampai waktu sahur. Para sahabat berkata: Sesungguhnya engkau menyambung puasa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Sungguh aku tidak seperti keadaan kalian, aku bermalam dalam keadaan ada yang memberiku makan dan minum." [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Kedelapan: Anjuran Memberi Makan Berbuka Puasa dan Sahur

Jangan lupakan amalan agung di bulan ini: Memberi makanan berbuka puasa dan sahur untuk orang yang berpuasa. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barangsiapa memberi makan orang yang berbuka puasa maka ia mendapat pahala yang sama dengannya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut." [HR. At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 6415]

Kesembilan: Hukum Ifthor Jama'i (Buka Puasa Bersama)

Ifthor jama'i; atau buka puasa bersama bukanlah ibadah secara khusus, namun boleh dikerjakan selama perkumpulan tersebut tidak diniatkan sebagai ibadah secara khusus, dan apabila dikhawatirkan muncul riya' atau sum'ah ketika buka puasa sunnah bersama maka sebaiknya ditinggalkan.[125)]

Kesepuluh: Beberapa Permasalahan Terkait Doa Ketika Puasa dan Berbuka

1) Hendaklah memperbanyak doa ketika berpuasa, sejak mulai berpuasa sampai berbuka puasa. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

   ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

   "Ada tiga doa yang tidak akan ditolak: Doa orang tua (untuk anaknya), doa orang yang berpuasa, dan doa musafir." [HR. Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1797]

2) Juga dianjurkan banyak berdoa di bulan Ramadhan di waktu siang dan malamnya. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

   إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

125) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/35 no. 15616.

“Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadhan, dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siangnya ada doa yang pasti dikabulkan.” [HR. Ath-Thobrani dalam Al-Mu’jam Al-Aushat dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anhu, Shahihut Targhib: 1002]

3) Adakah doa khusus ketika berbuka puasa? Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi shahih tidaknya hadits-hadits tersebut, dan yang paling dianggap shahih adalah doa dengan lafaz,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Dzahabaz Zhoma’ wab-tallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah”

“Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahalanya insya Allah.” [HR. Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma]

Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menshahihkan hadits ini[126) dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mendha’ifkannya.[127) Dan dalam salah satu fatwa Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah, beliau tidak memastikan keshahihannya, beliau menyebutkan padanya ada kelemahan dan beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menghasankannya.[128)

Maka dalam perkara ini ada keluasan bagi penuntut ilmu untuk meneliti pendapat mana yang lebih kuat, dan tidak ada celaan bagi orang yang mengikuti salah satu pendapat

126) Lihat Shahih Sunan Abi Daud no. 2041.

127) Lihat Nashaaih wa Fadhooih, hal. 74.

128) Lihat Majmu’ Fatawa wa Rosaail Ibnil ‘Utsaimin rahimahullah, 19/363.

ulama tersebut sesuai dengan ilmu yang ia miliki atau hasil penelitiannya, dan kami sendiri cenderung kepada pendapat yang melemahkannya.

Akan tetapi tetap dianjurkan untuk banyak berdoa ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa, berdasarkan dalil-dalil yang umum tentang anjuran banyak berdoa di bulan Ramadhan dan ketika berpuasa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

4) Jangan lupa tetap membaca doa sebelum dan sesudah makan ketika berbuka, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Apabila seorang dari kalian mau makan maka ucapkanlah nama Allah ta'ala (Bismillaah), jika ia lupa mengucapkan nama Allah ta'ala sebelum makan, hendaklah ia mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Bismillaahi awwalahu wa aakhirohu" Dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu'anha, Shahihul Jami': 380]

Adapun doa setelah makan disebutkan dalam hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa makan makanan lalu membaca,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

"Alhamdulillaahillaadzi ath'amaniy hadza wa rozaqoniyhi min ghairi haulin minni walaa quwwatin."

'Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dan menganugerahkan rezeki itu kepadaku tanpa ada upaya dan kekuatan dariku', maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ini lafaz At-Tirmidzi, dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 2042]

5) Jangan lupa pula mendoakan kebaikan untuk orang yang telah memberi makan berbuka kepada kita, diantaranya dengan doa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

"Afthoro 'indakumus Shooimuuna, wa akala tho'amakumul abrooru, wa shollat 'alaykumul malaaikah"

"Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang baik telah memakan makanan kalian dan semoga para malaikat bersholawat atas kalian." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 1137]

◇◇

XX
Permasalahan Qodho' Puasa Ramadhan

Pertama: Orang-orang yang Wajib Qodho'

1) Orang yang Berbuka Puasa karena Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya

Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan merasa berat atau tidak mampu berpuasa atau perlu minum obat di siang hari maka boleh berbuka dan wajib atasnya untuk meng-qodho' puasanya di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa, setelah sembuh dari sakit.[129] Allah ta'ala berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 184]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ

129) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/211, 214.

بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Lihat pembahasannya lebih detail dalam pasal Hukum Puasa bagi Orang Sakit dan Orang Tua yang telah berlalu.

2) Orang yang Berbuka Puasa karena Safar

Musafir yang berbuka puasa wajib untuk meng-qodho' puasanya di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa. Allah ta'ala berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 184]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Lihat pembahasannya lebih detail dalam pasal Hukum-hukum Puasa bagi Musafir yang telah berlalu.

3) Orang yang Berbuka Puasa karena Khawatir Binasa (Tertimpa Mudarat yang Besar)

Orang yang berbuka karena tidak kuat lagi berpuasa dan khawatir akan binasa, seperti orang-orang yang berpuasa di negeri yang siangnya panjang, terlebih di musim panas, maka boleh bagi yang khawatir akan binasa untuk berbuka dan wajib meng-qodho' di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak dilarang berpuasa.[130)] Allah ta'ala berfirman,

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [An-Nisa': 29]

Dan firman Allah ta'ala,

130) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/296.

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." [Al-Baqoroh: 195][131)]

Hukum Puasa Orang yang Pekerjaannya Berat

Orang yang pekerjannya berat wajib berpuasa, namun apabila kemudian ia tidak kuat berpuasa dan khawatir binasa maka boleh berbuka dan wajib meng-qodho'. Dan hendaklah para penanggung jawab pekerjaan untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di bulan Ramadhan, dan hendaklah dilakukan di waktu malam dan dibagi jadwal pekerjaan kepada para pekerja agar menjadi ringan.

Hukum Puasa Pelajar yang Sedang Menghadapi Ujian Sekolah

Para pelajar yang menghadapi ujian sekolah di bulan Ramadhan tidak boleh berbuka puasa karena ujian sekolah tidak termasuk udzur syar'i, hendaklah mereka belajar di malam hari apabila berat di siang hari, dan hendaklah para penanggung jawab ujian untuk mengadakan ujian di luar bulan Ramadhan agar terkumpul dua kebaikan, kebaikan puasa dan konsentrasi menghadapi ujian.[132)]

4) Wanita yang Tidak Berpuasa karena Haid dan Nifas

Wanita yang haid atau nifas tidak dibolehkan berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

131) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/245-246.

132) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/249.

"Bukankah wanita haid tidak boleh puasa dan sholat." [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk meng-qodho' di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak dilarang berpuasa,[133] sebagaimana dalam hadits Mu'adzah rahimahallah, ia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ،فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Aku bertanya kepada Aisyah -radhiyallahu'anha-: Mengapakah wanita haid harus meng-qodho' puasa dan tidak meng-qodho' sholat? Beliau berkata: Apakah kamu wanita Khawarij? Aku berkata: Aku bukan wanita Khawarij, tapi aku bertanya. Maka beliau berkata: Dahulu ketika kami haid, kami diperintahkan untuk meng-qodho' puasa dan tidak diperintahkan untuk meng-qodho' sholat." [HR. Muslim]

5) Wanita yang Berbuka Puasa karena Hamil dan Menyusui

Wanita hamil dan menyusui sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, yaitu boleh berbuka apabila merasa berat untuk puasa atau khawatir mudarat, sama saja apakah mudarat untuk dirinya atau anaknya, dan

133) Lihat Fatawa Nur 'alad Darb libni Baz rahimahullah, 7/212.

hendaklah meng-qodho', tidak perlu membayar fidyah, ini pendapat terkuat insya Allah ta'ala.[134)]

Juga sama dengan musafir yang boleh berbuka, wajib meng-qodho' di luar Ramadhan dan tidak perlu membayar fidyah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dalam waktu yang lama karena masa hamilnya dan masa menyusuinya bersambung dari satu anak ke anak yang lainnya, maka hukumnya sama, cukup baginya qodho' dan tidak wajib fidyah, dan tidak masalah walau qodho'nya dengan cara menyicil, tidak berurutan, serta sesuai dengan kemampuannya.[135)]

Kedua: Hukum Orang yang Berbuka Puasa Tanpa Udzur

Orang yang berbuka puasa Ramadhan sebelum matahari terbenam tanpa udzur maka ia telah melakukan dosa besar, bahkan termasuk kekafiran apabila disertai dengan penghalalan terhadap perbuatan haramnya tersebut atau

134) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/223.

135) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/227.

pengingkaran terhadap kewajiban puasa, maka wajib atasnya bertaubat kepada Allah ta'ala.[136)]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda tentang dua malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi beliau –dan mimpi para nabi 'alaihimussalaam adalah wahyu-,

ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

"Kemudian keduanya membawaku, maka tiba-tiba ada satu kaum yang digantung terikat di pergelangan kaki-kaki mereka, dalam keadaan robek mulut-mulut mereka serta mengalirkan darah, aku pun berkata: Siapa mereka? Dia menjawab: Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan atas mereka untuk berbuka puasa." [HR. An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro dari Abu Umamah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 3951]

Namun ulama berbeda pendapat tentang orang yang berbuka tanpa udzur syar'i apakah wajib qodho' atau cukup bertaubat?

Pendapat Pertama: Wajib qodho', ini pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahumullah, berdasarkan keumuman dalil-dalil.[137)] Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati insya Allah ta'ala.

---

136) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/143 no. 6060.

137) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/218 no. 5136 dan Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/336.

Pendapat Kedua: Tidak wajib qodho', ini pendapat sebagian Hanabilah dan Zhaahiriyyah, tetapi bukan untuk meringan-ringankan atau menyepelekan namun karena puasa adalah ibadah yang terkait waktu, sehingga apabila waktunya telah lewat maka tidak ada lagi kewajibannya, kecuali dengan dalil. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumullah. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah membedakan antara orang yang tidak puasa sama sekali sejak awal hari maka tidak ada qodho' atasnya dan orang yang berpuasa lalu membatalkannya sebelum terbenam matahari maka wajib atasnya qodho'.[138)]

Ketiga: Kapan Waktu Awal dan Akhir Qodho'?

Waktu awal qodho' adalah sejak tanggal 2 Syawwal dan seterusnya selain di hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu dua hari raya (1 Syawwal dan 10 Dzulhijjah) dan tiga hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

Adapun waktu akhir qodho' maka tidak ada batasan waktu sahnya qodho', hanya saja yang diwajibkan adalah sebelum Ramadhan berikutnya.

Dan dibolehkan menunda qodho' sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadhan berikutnya, hanya saja lebih cepat lebih afhdhal, kecuali terdapat udzur syar'i. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

138) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/400.

"Aku pernah memiliki kewajiban qodho' puasa Ramadhan, maka aku tidak bisa meng-qodho' kecuali di bulan Sya'ban." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Keempat: Apa Kewajiban Orang yang Menunda Qodho' Sampai Ramadhan Berikutnya?

Orang yang menunda qodho' karena udzur syar'i sampai Ramadhan berikutnya maka tidak apa-apa baginya, dan wajib baginya meng-qodho' sesuai jumlah hari-hari puasa Ramadhan yang ia tinggalkan, tidak menjadi berlipat ganda.

Adapun orang yang menundanya tanpa udzur syar'i hendaklah bertaubat kepada Allah ta'ala dan wajib baginya meng-qodho', juga sesuai jumlah hari-hari puasa Ramadhan yang ia tinggalkan, tidak menjadi berlipat ganda.

Dan pendapat yang kuat insya Allah adalah tidak wajib atasnya fidyah, karena hadits yang mewajibkannya lemah.[139)]

Kelima: Bolehkah Qodho' Puasa Tanpa Berurut?

Boleh qodho' puasa tanpa berurut namun yang lebih afdhal berurut karena tiga alasan:[140)]

1) Dikerjakan berurutan lebih menyerupai puasa di bulan Ramadhan.
2) Lebih cepat dalam menjalankan kewajiban.
3) Lebih berhati-hati, karena seseorang tidak mengetahui halangan-halangan berpuasa yang akan terjadi padanya.

---

139) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/445-446.

140) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/441.

Keenam: Bolehkah Berpuasa Sunnah Sebelum Meng-qodho' Puasa Wajib?

Pendapat Pertama: Tidak boleh berpuasa sunnah sebelum qodho', tidak sah dan berdosa orang yang melakukannya. Ini pendapat Hanabilah.[141)]

Pendapat Kedua: Boleh selama waktunya masih lapang, tetapi lebih afdhal mendahulukan qodho' Ramadhan. Ini pedapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah[142)] dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumullah.[143)]

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua karena keumuman dalil. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah memperkecualikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawwal, bahwa seseorang tidak akan meraih keutamaannya sebelum qodho' Ramadhan, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh." [HR. Muslim dari Abu Ayyub Al-Anshori radhiyallahu'anhu]

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam menetapkan dua syarat untuk memperoleh pahala puasa setahun, yaitu berpuasa Ramadhan dan berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka siapa yang hanya berpuasa di sebagian Ramadhan dan belum meng-qodho', ia tidak akan meraih pahala puasa setahun.[144)]

---

141) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/442.

142) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/382 no. 2232 dan 10/299 no. 2178.

143) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/443.

144) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/444.

Dan tidak boleh berpuasa dengan niat qodho' dan niat puasa sunnah sekaligus.[145)]

Ketujuh: Hukum Meng-qodho' untuk Orang Lain yang Telah Meninggal Dunia

Orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan ada dua keadaan:[146)]

1) Udzurnya berlanjut sampai setelah bulan Ramadhan dan sampai wafat, maka tidak wajib atasnya qodho'. Seperti orang yang tidak berpuasa Ramadhan karena sakit, lalu sakitnya berlanjut sampai setelah bulan Ramadhan dan sampai wafat, maka tidak wajib atasnya qodho', karena ia masih memiliki udzur sampai wafat.[147)]

2) Udzurnya berakhir setelah bulan Ramadhan dan sudah memungkinkan baginya untuk meng-qodho' puasa, namun ia wafat sebelum meng-qodho', apakah boleh bagi orang lain meng-qodho' untuknya?[148)]

Pendapat Pertama: Qodho' puasa untuk orang lain hanya dibolehkan untuk puasa nadzar, adapun untuk mengganti puasa Ramadhan hendaklah dengan membayar fidyah. Ini pendapat jumhur ulama; Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka rahimahumullaah.

Pendapat Kedua: Qodho' puasa untuk orang lain dibolehkan untuk semua puasa wajib, apakah Ramadhan, nadzar maupun kaffaroh. Ini pendapat para ahli hadits dari kalangan Syafi'iyyah dan selain mereka rahimahumullaah.

---

145) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/383 no. 6497.

146) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/391.

147) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/387.

148) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 295.

Pendapat Ketiga: Qodho' puasa untuk orang lain tidak disyari'atkan sama sekali, tidak puasa wajib dan tidak pula puasa sunnah. Pendapat ini juga dinukil dari Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i rahimahumullah dalam pendapat beliau yang baru (al-qoulul jadid).

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, yaitu boleh untuk semua puasa wajib, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang wafat dan masih berhutang puasa maka hendaklah walinya berpuasa untuknya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz[149)] dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumallah.[150)] Dan apabila tidak ada yang meng-qodho' puasanya maka hendaklah dibayarkan fidyah dari harta peninggalannya, sama seperti orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ

"Apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan, kemudian wafat dan ia belum berpuasa maka dikeluarkan fidyahnya." [Diriwayatkan Abu Daud, Shahih Abi Daud: 2078]

Namun apabila ia tidak memiliki harta peninggalan maka tidak apa-apa baginya.[151)] Dan dibolehkan bagi ahli waris

149) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367.

150) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/449-551

151) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367-368 dan Majmu' Fatawa wa

untuk mengeluarkan fidyah dari harta mereka.[152)]

Lihat pembahasan fidyah lebih detail dalam pasal Cara Membayar Fidyah yang telah berlalu.

Kedelapan: Siapakah yang Dimaksud Wali yang Dianjurkan Meng-qodho'?

Wali yang dimaksud adalah ahli waris, seperti anaknya atau selainnya dari kalangan ahli waris, namun apabila ada selain ahli waris yang mau meng-qodho' baginya atau membayarkan fidyahnya maka tidak apa-apa.[153)]

Akan tetapi yang afdhal adalah ahli waris yang melakukannya, karena qodho' baginya adalah termasuk sebesar-besarnya perbuatan ihsan kepadanya dari ahli waris, dan tidak mengapa jika ada beberapa ahli waris untuk membagi hari-hari puasanya, dan tidak mengapa juga walau para ahli warisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian mereka melakukan puasa di satu hari yang sama.[154)]

Kesembilan: Wajibkah bagi Wali untuk Meng-qodho'?

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum meng-qodho' bagi wali adalah mustahab, tidak wajib, karena apabila wajib maka ia berdosa jika tidak melakukannya, sedang Allah ta'ala berfirman,

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang

Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/386.

152) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/263-264 no. 17575.

153) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 2/312 dan 19/395.

154) Lihat Taudhihul Ahkam, 3/525.

lain." [Al-An'am: 164]

Kesepuluh: Hukum Meng-qodho' Puasa di Hari Jum'at atau Sabtu

Boleh qodho' puasa di hari Jum'at atau hari apa saja selain dua hari raya (1 Syawwal dan 10 Dzulhijjah) dan tiga hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Hanyalah yang terlarang puasa di hari Jum'at adalah puasa sunnah dengan maksud mengkhususkan hari Jum'at saja tanpa berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.[155] Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk sholat tahajjud tanpa dilakukan di malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan puasa di hari Jum'at tanpa hari-hari yang lain, kecuali bertepatan dengan hari puasa yang biasa dilakukan oleh seorang dari kalian." [HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

"Janganlah seorang dari kalian berpuasa di hari Jum'at, kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

---

155) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/283 no. 16744.

Adapun larangan berpuasa di hari Sabtu maka haditsnya lemah.[156] Andai haditsnya shahih[157] sekali pun maka yang terlarang hanyalah mengkhususkan puasa sunnah di hari Sabtu, tanpa berpuasa di hari sebelumnya atau setelahnya.[158]

◇◇

XXI
Ringkasan Pembahasan Sholat Tarawih

Pertama: Makna Sholat Tarawih

Sholat Tarawih adalah,

قيام الليل جماعة في رمضان

"Qiyaamullail (sholat malam) secara berjama'ah di bulan Ramadhan.[159]

Dinamakan sholat tarawih yang bermakna 'mengistirahatkan' karena para sahabat radhiyallahu'anhum melakukan sholat tersebut dengan memanjangkan berdiri,

---

156) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 25/213 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 20/36.

157) Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan haditsnya shahih, sebagaimana dalam Tamaamul Minnah, hal. 406.

158) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/463 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 20/37.

159) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/210.

rukuk dan sujud, dan apabila mereka telah sholat 4 raka'at maka mereka akan beristirahat sebelum melanjutkan ke raka'at berikutnya.[160)]

Adapun dilakukan secara berjama'ah di masjid maka itu lebih afdhal, dan boleh dikerjakan di rumah namun kurang pahalanya, kecuali bagi wanita lebih afdhal di rumah. Dan apabila di satu masjid tidak dikerjakan sesuai sunnah maka hendaklah mencari masjid lain yang sesuai sunnah, jika tidak mendapatkan masjid lain yang sesuai sunnah maka lebih afdhal sholat sendiri di rumah.[161)]

Adapun perpindah-pindah dari satu masjid ke masjid lain (tarawih keliling) bukan untuk tujuan mencari masjid yang sesuai sunnah maka termasuk kesia-siaan.[162)]

Kedua: Hukum Sholat Tarawih

Sholat tarawih sunnah mu'akkadah (sangat ditekankan), berdasarkan kesepakatan (ijma') ulama, tidak ada perbedaan pendapat.[163)]

Ketiga: Keutamaan Sholat Tarawih

Keutamaannya sangat besar, diantaranya adalah menjadi sebab dosa-dosa diampuni. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa sholat malam di bulan Ramadhan karena

160) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 4/10.

161) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 7/199 no. 6914.

162) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/211.

163) Lihat Syarhu Muslim lin Nawawi, 6/286 dan Al-Mughni, 2/601, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 316.

iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Keutamaan sholat tarawih hanya akan didapatkan dengan memenuhi tiga syarat, dua syarat terdapat dalam hadits yang mulia ini dan satu syarat terdapat dalam hadits yang lain:

1) Berdasarkan iman, yaitu iman kepada Allah dan semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk mengimani bahwa sholat tarawih termasuk sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

2) Mengharapkan pahala, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah semata-mata, inilah hakikat keikhlasan.

3) Meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam melakukannya. Berdasarkan sabda beliau shallallahu'alaihi wa sallam dalam hadits yang lain,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada atasnya petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Keempat: Waktu Sholat Tarawih

Waktu sholat tarawih dimulai ba'da Isya sampai terbit fajar (masuk waktu Shubuh), dan hendaklah dilakukan setelah sholat sunnah ba'da isya, kemudian tarawih, kemudian witir. Adapun melakukannya sebelum sholat Isya maka tidak sesuai petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.[164)]

---

164) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 4/60.

Kelima: Hukum Sholat Malam Berjama'ah di Selain Bulan Ramadhan

Disyari'atkan sholat tarawih secara berjama'ah di masjid, dan tidak disyari'atkan menyengaja sholat malam berjama'ah di masjid selain di bulan Ramadhan karena itu termasuk bid'ah.[165)]

Kecuali ketika kebetulan sekelompok orang sedang bermalam bersama di rumah di luar bulan Ramadhan, lalu mereka melakukan sholat malam bersama di rumah serta tidak dilakukan terus menerus maka boleh insya Allah ta'ala, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah melakukannya bersama Ibnu Abbas, di lain kesempatan bersama Ibnu Mas'ud dan di lain kesempatan bersama Hudzaifah radhiyallahu'anhum, namun beliau tidak melakukannya secara berjama'ah terus menerus dan tidak di masjid.[166)]

Adapun sebab Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak sholat tarawih sepanjang Ramadhan secara berjama'ah di masjid karena beliau khawatir diwajibkan dalam syari'at, dan setelah kematian beliau maka kekhawatiran itu tidak ada lagi karena syari'at telah sempurna, sehingga disunnahkan sholat tarawih sebulan penuh Ramadhan secara berjama'ah di masjid, dan para sahabat pun mengerjakannya.

Keenam: Berapa Jumlah Raka'at Sholat Tarawih?

Jumlah raka'atnya yang disunnahkan adalah 11 raka'at, melakukan salam setiap dua raka'at.[167)] Berdasarkan hadits

165) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 4/60.

166) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 4/60-61.

167) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/210.

Aisyah radhiyallahu’anha,

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam tidak menambah sholat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula di bulan lainnya lebih dari 11 raka’at.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Adapun mengerjakannya sekaligus empat raka’at sekali salam adalah kurang tepat (dalam memahami dalil yang menyebutkan sholat beliau empat raka’at, empat raka’at) karena Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam menegaskan bahwa sholat malam dua raka’at salam, dua raka’at salam (sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar pada poin ketujuh).[168)]

Dan diantara bentuk sholatnya adalah dua raka’at, dua raka’at sampai sepuluh raka’at dan ditutup dengan witir satu raka’at terakhir.[169)] Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu’anha,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam sholat malam 10 raka’at dan sholat witir satu raka’at, dan sholat sunnah sebelum Shubuh dua raka’at, maka semuanya menjadi 13 raka’at.” [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1205]

Ketujuh: Hukum Sholat Tarawih Lebih dari 11 Raka’at

168) Lihat Majmu’ Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 11/321.

169) Lihat Majmu’ Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 11/321.

Menambah lebih dari 11 raka'at dibolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Sholat malam itu dua raka'at, dua raka'at, maka apabila seorang dari kalian khawatir masuknya waktu Shubuh hendaklah sholat satu raka'at sebagai witir untuk menutup sholat yang telah ia kerjakan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

Dan telah shahih riwayat-riwayat dari para sahabat, ada yang melakukan 11 raka'at dan ada pula yang lebih dari itu. Akan tetapi yang afdhal adalah mengikuti jumlah yang tertera dalam As-Sunnah, yaitu 11 raka'at dengan melakukannya perlahan-lahan dan memanjangkan, tanpa memberatkan makmum.[170)]

Adapun melakukannya dengan cepat sehingga melalaikan kewajiban dan rukun sholat seperti tidak thuma'ninah maka sholatnya tidak sah.[171)]

Dan dibolehkan membaca mushaf bagi imam, terutama demi memanjangkan sholat tarawih.[172)]

Kedelapan: Jangan Tinggalkan Imam Sebelum Selesai Tarawih dan Witir

Hendaklah melakukan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, baik imam sholat 11 raka'at maupun

170) Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 11/322.

171) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/211.

172) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 7/203-204, no. 2238.

lebih, ikuti terus sholat imam dari awal sampai selesai, jangan meninggalkan imam sebelum selesai.[173] Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Sesungguhnya barangsiapa yang sholat (tarawih) bersama imam sampai imam selesai sholat maka dituliskan baginya pahala sholat semalam penuh." [HR. At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallaahu'anhu, Al-Irwa': 447]

Kesembilan: Hukum Sholat Tarawih Wanita di Masjid

Dibolehkan bagi wanita ikut sholat tarawih di masjid dengan syarat aman dari 'fitnah' antara lawan jenis, dan hendaklah seorang wanita menghiasi diri dengan adab-adab syari'at, dan sangat disayangkan syarat penting ini tidak dipenuhi oleh banyak wanita muslimah. Oleh karena itu sholat wanita di rumah lebih baik bagi wanita, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah, selain sholat hari raya.[174]

Kesepuluh: Adakah Doa dan Dzikir Sholat Tarawih?

Tidak ada iqomah untuk sholat tarawih, tidak ada pula dzikir-dzikir khusus atau bacaan-bacaan khusus sebelum tarawih dan di antara dua raka'at sholat tarawih.

Mengkhususkan dzikir-dzikir tertentu yang tidak berdasarkan dalil termasuk bid'ah, dan mengeraskan dzikir tersebut, dengan cara dibaca oleh imam kemudian dijawab

173) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/211.

174) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 14/211.

oleh makmum, serta doa dan dzikir secara berjama'ah setelah tarawih juga termasuk bid'ah dan menyelisihi adab berdzikir, yaitu tidak mengeraskan suara, kecuali apabila terdapat dalil untuk mengeraskannya bagi laki-laki seperti takbir idul fitri dan idul adha.[175)]

Surat dan dzikir yang disyari'atkan dalam sholat malam secara khusus -sependek yang kami ketahui- hanyalah dalam sholat witir dan setelahnya, yang terdapat dalam hadits Abdur Rahman bin Abza radhiyallahu'anhu berikut ini,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْآخِرَةِ

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam sholat witir (tiga raka'at) dengan membaca 'Sabbihisma Robbikal A'la' (pada raka'at pertama), 'Qul yaa ayyuhal kaafiruun' (pada raka'at kedua) dan 'Qul Huwallaahu Ahad' (pada raka'at ketiga), dan setelah salam beliau membaca:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

'Subhaanal Maalikil Qudduus' (Maha suci Allah Raja yang Maha Suci dari segala kekurangan).

Beliau membacanya tiga kali dan memanjangkannya pada bacaan yang ketiga." [HR. Ahmad dan Abu Daud, dan redaksi ini milik Ahmad, lihat Shahih Abi Daud: 1284]

Namun sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di akhir malam, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

---

175) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 2/528-529 no. 6260 dan 7/209-218 no. 7572.

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

"Rabb kita tabaaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman: Siapa yang berdoa kepada-Ku maka akan Aku jawab do'anya, siapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku kabulkan permintaannya, dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku maka akan Aku ampuni dia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

◇◇
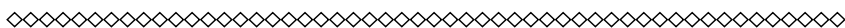
XXII
Kemuliaan Lailatul Qodr, Waktunya, Tanda-tandanya dan Amalan-amalannya

Allah ta'ala berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada lailatul qodr. Dan tahukah engkau apa lailatul qodr itu? Lailatul qodr adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Turun para malaikat dan Jibril pada malam itu dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar." [Al-Qodr: 1-5]

Kemuliaan Lailatul Qodr

Surat Al-Qodr adalah satu surat penuh yang berbicara tentang kemuliaan lailatul qodr, diantara kemuliaannya yang dijelaskan dalam surat yang mulia ini:

1) Malam yang Penuh Berkah

Lailatul qodr adalah malam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah, malam yang penuh dengan ketenangan dan keselamatan, malam yang dimuliakan dengan turunnya Al-Qur'an, sebagaimana pada ayat yang lain Allah ta'ala menegaskan,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم

"Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." [Ad-Dukhan: 3-4]

2) Nilai Amal Shalih Dilipatgandakan Menjadi Lebih Baik dari Amalan 1000 Bulan

Amal shalih pada malam itu lebih baik dari amal shalih yang dilakukan selama 1000 bulan (83 tahun 4 bulan) tanpa

lailatul qodr, padahal jika seseorang hidup selama itu belum tentu dia memiliki amalan senilai itu apalagi lebih besar. Asy-Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata,

فالعمل الذي يقع فيها، خير من العمل في ألف شهر خالية منها

"Amalan yang dilakukan ketika lailatul qadr lebih baik dari amalan selama seribu bulan tanpa lailatul qodr." [Tafsir As-Sa'di, hal. 931]

Dan ayat yang mulia menunjukkan bahwa keutamaan tersebut bersifat umum, siapa saja kaum muslimin yang beramal di malam tersebut maka insya Allah ia akan mendapatkan keutamaannya, tidak khusus orang-orang tertentu saja. Sama saja apakah ia menyadari malam itu lailatul qodr atau tidak.

3) Banyaknya Malaikat yang Turun

Banyak sekali malaikat yang turun di malam tersebut bersama berkah dan rahmat Allah ta'ala. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى

"Sesungguhnya malaikat di malam tersebut di muka bumi lebih banyak dari jumlah batu-batu kerikil." [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 2205]

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

يَكْثُرُ تَنزلُ الْمَلَائِكَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَا، وَالْمَلَائِكَةُ يَتَنَزَّلُونَ مَعَ تَنَزُّلِ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ

"Banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut karena keberkahannya yang melimpah, dan malaikat turun

bersama dengan turunnya berkah dan rahmat." [Tafsir Ibnu Katsir, 8/444]

4) Malam Penentuan Takdir Tahunan

Pada malam itu ditetapkan takdir secara terperinci selama satu tahun. Al-Imam Qotadah rahimahullah berkata,

يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها

"Ditetapkan pada malam itu apa yang akan terjadi selama satu tahun sampai tahun berikutnya." [Tafsir Ath-Thobari, 24/534]

5) Malaikat Mendoakan Orang yang Beribadah

Para malaikat mengucapkan salam (mendoakan keselamatan) untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata,

تَسْلِيمُ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Malaikat mendoakan keselamatan ketika lailatul qodr untuk orang-orang yang beribadah di masjid sampai terbit fajar." [Tafsir Ibnu Katsir, 8/444]

Kapan Lailatul Qodr?

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Carilah lailatul qodr pada sepuluh malam terakhir Ramadhan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah

radhiyallahu'anha]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Carilah lailatul qodr pada malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramadhan." [HR. Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Akan tetapi penghitungan malam ganjil bisa dihitung dari depan, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Bisa pula dihitung dari belakang (malam-malam yang tersisa), yaitu 9, 7, 5, 3 dan 1 hari yang tersisa, maka apabila dihitung dari belakang malam ganjil adalah malam-malam genap apabila dihitung dari depan, yaitu malam 22, 24, 26, 28 dan 30. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

"Carilah lailatul qodr di sembilan malam yang tersisa, tujuh malam yang tersisa dan lima malam yang tersisa." [HR. Al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

"Maka carilah lailatul qodr di sepuluh malam terakhir Ramadhan, carilah di malam ke 9, 7 dan 5 (yang tersisa)." [HR. Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Hadits yang mulia ini dijelaskan maknanya oleh Sahabat yang Mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu,

إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ

"Apabila telah berlalu malam 21 maka yang berikutnya adalah malam 22, itulah malam 9 (yang tersisa), apabila berlalu malam 23 maka yang berikutnya (malam 24) adalah malam 7 (yang tersisa), apabila telah berlalu malam 25 maka yang berikutnya (malam 26) adalah malam 5 (yang tersisa)." [Riwayat Muslim]

Dan itu berlaku sampai akhir Ramadhan, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي ثَلاَثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ

"Carilah lailatul qodr pada 9 hari yang tersisa, atau 7 hari yang tersisa, atau 5 hari yang tersisa, atau 3 hari yang tersisa, atau malam yang terakhir." [HR. At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 1243]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

لَكِنَّ الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى لِسَابِعَةٍ تَبْقَى لِخَامِسَةٍ تَبْقَى لِثَالِثَةٍ تَبْقَى}. فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ. وَتَكُونُ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ تَاسِعَةً تَبْقَى وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَابِعَةً تَبْقَى. وَهَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ. وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ} وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ. وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

فَقِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ ؟ فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ. {أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا}. فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا"{أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ} وَهِيَ سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقْظَةِ.

فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

"Akan tetapi malam ganjil itu bisa dilihat kepada hari yang telah berlalu, maka ia dicari pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan bisa dilihat kepada hari yang tersisa, sebagaimana sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى لِسَابِعَةٍ تَبْقَى لِخَامِسَةٍ تَبْقَى لِثَالِثَةٍ تَبْقَى

"Pada sembilan malam yang tersisa, tujuh malam yang tersisa, lima malam yang tersisa, tiga malam yang tersisa."

Atas dasar perhitungan dengan melihat kepada hari-hari yang tersisa tersebut, apabila bulan mencapai 30 hari maka lailatul qadr terdapat pada malam-malam genap, dan jadilah malam ke-22 sebagai sembilan hari yang tersisa dan malam ke-24 sebagai tujuh hari yang tersisa, demikianlah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadits yang shahih. Dan demikianlah Nabi shallallahu'alaihi wa sallam mengamalkannya di bulan itu.

Adapun jika bulan hanya 29 hari maka hitungan malam ganjil dengan penanggalan sisa hari sama dengan penanggalan hari yang telah berlalu.

Jadi, apabila kenyataannya seperti ini maka hendaklah seorang mukmin itu berusaha mendapati lailatul qadr pada sepuluh malam terakhir seluruhnya (bukan hanya pada tanggal-tanggal ganjil saja, pen), sebagaimana sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

"Carilah lailatul qadr pada sepuluh malam terakhir."

[Tanggal Terjadinya Lailatul Qodr yang Paling Sering]

Kebanyakannya terdapat pada tujuh malam terakhir, dan lebih banyak lagi terjadi pada malam 27 sebagaimana Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah bahwa lailatul qadr itu pada malam 27.

[Tanda-tanda Lailatul Qodr]

Dikatakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu'anhu: Dengan apa engkau mengetahui malam lailatul qadr? Beliau berkata:

- Dengan tanda yang telah dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا

"Beliau mengabarkan kepada kami, bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti baskom, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan."

Inilah tanda yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam yang termasuk tanda yang paling masyhur dalam hadits.

- Dan juga diriwayatkan tentang tanda-tandanya,

أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ

"Bahwasannya lailatul qodr adalah malam yang jernih (bulannya) lagi bercahaya."

- Malam itu dalam keadaan tenang,
- Tidak terlalu panas,

- Tidak pula terlalu dingin.

Dan bisa jadi Allah ta'ala menampakkan malam itu bagi sebagian orang ketika tidur maupun terjaga, maka mereka dapat melihat cahaya-cahayanya, atau melihat orang yang mengatakan kepadanya inilah lailatul qadr, dan bisa jadi pula dibuka hati seseorang untuk dapat menyaksikan lailatul qadr. Wallahu ta'ala A'lam." [Majmu' Fatawa, 25/284-286]

Amalan-amalan Lailatul Qodr

1) Meningkatkan Ibadah dan Lebih Semangat di Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan melebihi waktu yang lainnya." [HR. Muslim]

Ibadah yang ditekankan di sini adalah ibadah-ibadah yang bersifat khusus, seperti sholat-sholat sunnah, membaca Al-Qur'an, doa, dzikir, istighfar, taubat dan yang semisalnya, baik di siang dan malam hari di sepuluh hari terakhir Ramadhan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

استحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها

"Dianjurkan untuk semangat beribadah di siang hari seperti semangat di malam hari." [Lathooiful Ma'aarif, hal. 204]

2) Lebih Fokus Ibadah dan Mengajak Keluarga untuk Ikut Beribadah

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

"Nabi shallallahu'alaihi wa sallam apabila masuk sepuluh hari terakhir Ramadhan maka beliau mengencangkan sarungnya (tidak berhubungan suami istri dan mengurangi makan dan minum), menghidupkan malamnya (dengan memperbanyak ibadah) dan membangun keluarganya (untuk ibadah)." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

3) I'tikaf

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"Bahwasannya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan i'tikaf sepeninggal beliau." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Maksud dan hikmah i'tikaf adalah,

تسليم المعتكف: نفسه، وروحه، وقلبه، وجسده بالكلية إلى عبادة الله تعالى، طلباً لرضاه، والفوز بجنته، وارتفاع الدرجات عنده تعالى، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من التقرب إلى الله عز وجل

"Orang yang beri'tikaf menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah ta'ala, demi mencari ridho-Nya, menggapai kebahagian di surga-Nya, terangkat derajat di sisi-Nya dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 459]

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق

"Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan khidmah (beribadah secara totalitas) kepada Al-Khaliq." [Lathooiful Maarif, hal. 191]

4) Sholat Malam

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa sholat malam ketika lailatul qodr karena iman dan mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

5) Doa Lailatul Qodr

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Wahai Rasulullah, doa apakah yang aku baca apabila aku mendapati lailatul qadr? Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Engkau mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

'Allahumma innaka 'Afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anniy' (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi mencintai pemaafan, maafkanlah aku)." [HR. Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, Ash-Shahihah: 3337]

Perhatian: Terdapat lafaz yang dha'if pada doa ini, yaitu tambahan lafaz Kariimun [كريم] setelah 'Afuwwun [عفو] yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah menjelaskan,

(تنبيه): وقع في "سنن الترمذي " بعد قوله: "عفو" زيادة:

"كريم "! ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين؛ فإنها لم ترد في الطبعة الهندية من " سنن الترمذي " التي عليها شرح "تحفة الأحوذي " للمباركفوري (٤/ ٢٦٤)، ولا في غيرها. وإن مما يؤكد ذلك: أن النسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي، كلاهما عن شيخهما (قتيبة بن سعيد) بإسناده دون الزيادة.

"Peringatan: Dalam Sunan At-Tirmidzi, setelah ucapan beliau 'Afuwwun [عفو] terdapat tambahan lafaz kariimun [كريم], dan lafaz ini tidak ada asalnya sama sekali pada sumber-sumber terdahulu, tidak pula dari yang menukil langsung dari sumber-sumber tersebut. Maka yang nampak bahwa lafaz tersebut mudrajah (sesuatu yang ditambahkan) oleh sebagian Pencatat dan Pencetak. Karena lafaz tersebut tidak terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi cetakan India yang dijadikan acuan oleh Al-Mubaarakfuri (4/264) dan tidak pula pada selain kitab tersebut. Dan diantara yang menguatkan fakta ini, bahwa An-Nasai pada sebagian riwayatnya mengeluarkan hadits ini dari jalan yang sama dengan yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, keduanya dari syaikh mereka berdua, Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya namun tanpa tambahan lafaz tersebut." [Silsilah Al-Ahaadits Ash-Shahihah, 7/1011-1012]

◇◇◇

XXIII
Ringkasan Pembahasan I'tikaf

Pertama: Makna I'tikaf

I'tikaf maknanya adalah,

لزوم مسجد جماعةٍ، بنيةٍ لعبادة الله فيه، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، على صفة مخصوصة، في زمن مخصوص

"Berdiam diri di masjid umum yang diadakan padanya sholat berjama'ah dengan niat beribadah kepada Allah ta'ala di masjid tersebut, yang dilakukan oleh orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, tata cara tertentu, di waktu tertentu." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 450-451]

Akan datang insya Allah penjelasan lebih detail di poin-poin berikut tentang orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, tata cara tertentu dan waktu tertentu.

Kedua: Syarat-Syarat I'tikaf

Syarat Pertama: Islam

Ibadah yang diterima di sisi Allah hanyalah bila didasari keimanan, karena ibadah orang kafir tidak sah, sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنْثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka (orang-orang

kafir) kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." [Al-Furqon: 23]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [Al-An'am: 88]

Syarat Kedua: Berakal, karena orang yang gila tidak disyari'atkan beribadah, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang gila yang tertutup akalnya sampai ia sadar, dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia baligh." [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Al-Irwa', 2/5]

Syarat Ketiga: Mumayyiz

Mumayyiz yaitu berumur minimal 7 tahun dan telah memahami ibadah yang ia kerjakan. Tidak sah i'tikaf anak kecil yang belum mumayyiz.

Syarat Keempat: Berniat i'tikaf

Setiap amalan bergantung kepada niat, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالْنيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكل امرئٍ مَا نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إِلَى اللّه وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إِلَى اللّه وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ لِدُنيا يُصيبُهَا، أو امْرَأة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إِلَى مَا هَاجَرَ إليهِ

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu'anhu]

Faidah Penting tentang Pensyaratan Niat dan Tiga Macam Keluar dari Masjid Saat I'tikaf

Ulama mengkiaskan i'tikaf dengan haji dalam masalah pensyaratan niat, karena adanya kesamaan dalam pengharaman hal-hal yang sebelumnya dibolehkan seperti berhubungan suami istri dan lain-lain. Maka boleh seseorang mensyaratkan dalam niatnya ketika memulai i'tikaf bahwa ia akan keluar dari masjid karena suatu hajat, dengan memperhatikan tiga jenis keluar dari masjid berikut ini:[176)]

1) Keluar yang dibolehkan dengan pensyaratan dan tanpa persyaratan niat, yaitu keluar untuk melakukan sesuatu

176) Lihat Syarhul 'Umdah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 2/810 dan Majaalis Syahri Ramadhan, hal. 245-246, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 477.

yang harus dilakukan seperti buang hajat, sakit, berwudhu' yang wajib, mandi wajib atau selainnya, demikian pula makan dan minum, apabila tidak disediakan di masjid.

2) Keluar yang tidak dibolehkan kecuali dengan melakukan pensyaratan niat sejak awal i'tikaf, yaitu menjenguk orang sakit, mengunjungi orang tua dan mengantar jenazah. Ini adalah keluar untuk melakukan ketaatan yang tidak diwajibkan, maka tidak boleh dilakukan kecuali apabila telah melakukan pensyaratan dalam niat di awal i'tikaf.

Perhatian: Keluar jenis ini juga dibolehkan apabila ada hal yang darurat walau tanpa pensyaratan, seperti membantu orang yang sakit keras dan tidak ada orang lain yang membantunya, atau mengurus jenazah yang tidak ada orang lain yang mengurusnya, atau orang sakit dan jenazah tersebut adalah orang yang wajib bagi orang yang beri'tikaf untuk membantu dan mengurus seperti orang tuanya, istrinya, anak-anaknya dan lain-lain.

3) Keluar yang tidak dibolehkan sama sekali, tidak dengan pensyaratan dan tidak pula tanpa pensyaratan niat, jika dilakukan maka batal i'tikafnya, seperti keluar untuk jual beli di pasar dan berhubungan suami istri, maka seperti ini tidak boleh dengan atau tanpa pensyaratan dalam niat.

Pensyaratan ini penting karena pada asalnya keluar masjid itu terlarang bagi orang yang beri'tikaf kecuali dengan pensyaratan atau karena darurat, sebagaimana dalam hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ،

وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

"Sunnah bagi orang yang beri'tikaf untuk tidak menjenguk orang yang sakit, tidak menghadiri jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak pula berhubungan badan, tidak keluar karena satu keperluan kecuali yang mau tidak mau harus dilakukan, dan tidak ada i'tikaf (yang lebih afdhal) kecuali dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf selain di masjid yang digunakan sholat berjama'ah." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 2135]

Syarat Kelima: I'tikaf dilakukan di masjid

Firman Allah ta'ala,

وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Dan kalian beri'tikaf di masjid." [Al-Baqoroh: 187]

Syarat Keenam: I'tikaf di masjid yang dilakukan padanya sholat berjama'ah, ini syarat khusus bagi laki-laki, sebab sholat berjama'ah wajib bagi laki-laki, apabila ia harus keluar masjid untuk melakukan sholat berjama'ah di masjid lainnya maka itu menafikan tujuan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid, tidak banyak keluar. Dan tidak dipersyaratkan masjid tersebut harus diadakan padanya sholat Jum'at, karena keluar ke masjid lain untuk sholat Jum'at tidak sering dilakukan. Namun yang afdhal beri'tikaf di masjid yang diadakan sholat Jum'at sehingga tidak perlu keluar lagi ke masjid lain.[177)]

Oleh karena itu ulama dahulu mengingkari secara keras terhadap orang yang menyendiri dengan tujuan beribadah

177) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/509.

dan tidak ikut sholat berjama'ah dan Jum'at di masjid. Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار و يقوم الليل و لا يشهد الجمعة و الجماعة قال : هو في النار, فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الإعتكاف في المساجد خصوصا في شهر رمضان خصوصا في العشر الأواخر منه كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله

"Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma pernah ditanya tentang seorang (laki-laki) yang (menyendiri) berpuasa di siang hari dan sholat tahajjud di malam hari, namun tidak ikut sholat Jum'at dan sholat jama'ah, beliau berkata: 'Dia di neraka'. Maka menyendiri yang disyari'atkan bagi umat ini adalah i'tikaf di masjid, secara khusus di bulan Ramadhan, yaitu di sepuluh hari terakhirnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu'alaihi wa sallam." [Lathooiful Ma'aarif: 207]

Adapun bagi wanita boleh i'tikaf di masjid yang tidak dilakukan padanya sholat berjama'ah, karena wanita tidak wajib sholat berjama'ah, tetapi dengan syarat itu adalah masjid umum, bukan masjid khusus di rumahnya, dan syarat lain bagi wanita adalah izin suami atau wali dan aman dari 'fitnah' (seperti godaan antara laki-laki dan wanita, atau memunculkan mudarat seperti menimbulkan prasangka buruk dan pembicaraan yang tidak baik).[178)]

Demikian pula orang yang diberi keringanan untuk tidak sholat berjama'ah seperti karena sakit maka boleh baginya

178) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/509-511.

beri'tikaf di masjid umum mana saja walau tidak diadakan sholat berjama'ah.[179)]

Dan musholla-musholla khusus wanita baik di rumah, di sekolah atau di kantor tidak termasuk kategori masjid, maka tidak boleh digunakan untuk i'tikaf.[180)]

Adapun pensyaratan i'tikaf hanya di tiga masjid, yaitu Masjidil Harom, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsho maka haditsnya diperselisihkan para ulama tentang keshahihannya. Andai shahih, maka maknanya yang benar adalah lebih afdhal beri'tikaf di tiga masjid tersebut, bukan sebagai pembatasan syari'at I'tikaf hanya di tiga masjid tersebut.[181)]

Ketiga: Hukum I'tikaf

Hukum i'tikaf sunnah (kecuali karena nazar maka wajib) berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnnah dan ijma'. Allah ta'ala berfirman,

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Dan janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian, sedang kalian beri'tikaf di masjid." [Al-Baqoroh: 187]

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه

"Bahwasannya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih

179) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/511.

180) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/52.

181) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/502.

melakukan beri'tikaf sepeninggal beliau." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع

"I'tikaf hukumnya sunnah berdasarkan ijma', dan tidak diwajibkan kecuali karena nazar, juga berdasarkan ijma'." [Al-Majmu', 6/407]

وأجمع المسلمون على أنه قربة وعمل صالح

"Dan sepakat kaum muslimin bahwa i'tikaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan amal shalih." [Syarhul 'Umdah, 2/711]

Keempat: Tujuan dan Hikmah I'tikaf

Tujuan dan hikmah i'tikaf adalah,

تسليم المعتكف: نفسه، وروحه، وقلبه، وجسده بالكلية إلى عبادة الله تعالى، طلباً لرضاه، والفوز بجنته، وارتفاع الدرجات عنده تعالى، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من التقرب إلى الله – عز وجل –

"Orang yang beri'tikaf menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah ta'ala, demi mencari ridho-Nya, menggapai kebahagian di surga-Nya, terangkat derajat di sisi-Nya dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada

Allah ‘azza wa jalla.” [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 459]

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الإنقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال

“Makna i’tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan khidmah (focus beribadah ibadah) kepada Al-Khaliq, dan setiap kali menguat pengenalan seseorang kepada Allah, kecintaan kepada-Nya dan kenyamanan dengan-Nya maka akan melahirkan baginya keterputusan dari makhluk untuk berkosentrasi secara totalitas kepada Allah ta’ala di setiap keadaan.” [Lathooiful Maarif, hal. 191]

Dan sungguh menakjubkan, di tengah-tengah kesibukan Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam untuk mendakwahi seluruh umat manusia, memimpin negara dan mengurus istri-istri, keluarga dan berbagai permasalahan kaum muslimin, beliau masih beri’tikaf setiap tahun; memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah ta’ala di sepuluh hari terakhir Ramadhan dan memutuskan diri dari segala kesibukan dunia serta mengurangi interaksi dengan makhluk.

Bahkan apabila beliau tidak sempat melakukannya maka beliau akan meng-qodho’ di bulan Syawwal atau di bulan Ramadhan berikutnya beliau akan beri’tikaf 20 hari, ini semuanya menunjukkan pentingnya i’tikaf dan termasuk sunnah mu’akkadah, sunnah yang sangat ditekankan.

Beliau beri’tikaf demi meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala di sepuluh hari terakhir Ramadhan,

karena inilah hari-hari yang paling afdhal di bulan Ramadhan, terutama waktu malamnya, lebih utama lagi pada lailatul qodr yang lebih baik dari 1000 bulan.

Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin justru kehilangan semangat dan ruh ibadah di akhir-akhir Ramadhan, apabila di awal Ramadhan masjid-masjid penuh sesak, di akhir Ramadhan pasar-pasar, mall-mall, jalan-jalan hingga tempat-tempat hiburan yang ramai dikunjungi, mereka menyelisihi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan melebihi waktu yang lainnya." [HR. Muslim]

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha juga berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

"Nabi shallallahu'alaihi wa sallam apabila masuk sepuluh hari terakhir Ramadhan maka beliau mengencangkan sarungnya (tidak berhubungan suami istri dan mengurangi makan dan minum), menghidupkan malamnya (dengan memperbanyak ibadah) dan membangun keluarganya (untuk ibadah)." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Kelima: Waktu I'tikaf

Waktu i'tikaf adalah di sepuluh hari terakhir Ramadhan, inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu'anhum, tidak ada satu riwayat pun anjuran beri'tikaf di selain sepuluh hari terakhir Ramadhan, tidak di awal dan pertengahan Ramadhan, tidak pula di bulan-bulan yang lain, kecuali karena qodho' atau nazar, maka boleh dikerjakan di bulan yang lain. Dan nazar itu sendiri hukum asalnya adalah makruh menurut pendapat terkuat insya Allah, namun apabila sudah bernazar maka wajib ditunaikan.

Andaikan beri'tikaf di selain sepuluh hari terakhir Ramadhan itu dianjurkan, tentu akan dikabarkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka tidaklah patut menganjurkan manusia untuk beri'tikaf di selain sepuluh hari terakhir Ramadhan. Akan tetapi barangsiapa melakukannya maka tidak terlarang dan tidak dihukumi bid'ah, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengizinkan Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu menunaikan nazar i'tikaf di selain sepuluh hari terakhir Ramadhan.[182)]

Akan tetapi jika seseorang setiap kali masuk masjid berniat i'tikaf maka hendaklah diingkari dan dilarang, karena itu tidak termasuk petunjuk Nabi shallallahu'alaihi wa sallam. [183)]

Keenam: Batas Waktu Minimal dan Maksimal Beri'tikaf

Tidak ada batas waktu minimal dan maksimal yang dipersyaratkan untuk sahnya i'tikaf, yang afdhal adalah sepuluh hari dan malamnya penuh di akhir Ramadhan, namun

182) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/504-505.

183) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/506.

andaikan seseorang berhalangan untuk beri'tikaf secara penuh maka tidak mengapa insya Allah ia beri'tikaf sesuai kemampuannya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

والصواب في الاعتكاف أنه لا حدَّ لأكثره ولا لأقلِّه، وليس له حد محدود، فلو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين فهو اعتكاف

"Pendapat yang benar dalam masalah i'tikaf adalah tidak ada batas waktu maksimalnya dan minimalnya, tidak ada batas yang ditentukan, andai seseorang masuk masjid dan berniat i'tikaf satu atau dua jam maka itu adalah i'tikaf." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 461]

Ketujuh: Kapan Waktu Mulai dan Akhir I'tikaf?

Pendapat Pertama: Mulai i'tikaf tanggal 21 Ramadhan dan masuk ke masjid sebelum terbenam matahari di tanggal 20 Ramadhan agar ketika terbenam matahari orang yang beri'tikaf sudah ada di masjid, karena saat itu telah masuk tanggal 21 Ramadhan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang terkuat insya Allah, karena tidaklah disebut sepuluh hari yang terakhir kecuali dimulai sejak awal tanggal 21 Ramadhan, yaitu sejak terbenamnya matahari.

Demikian pula kemungkinan lailatul qodr jatuh pada malam 21 Ramadhan, dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka sepatutnya untuk mulai i'tikaf sejak awal malam 21 Ramadhan dan masuk sebelum matahari terbenam agar tidak luput sedikit pun waktunya,

karena diantara tujuan penting i'tikaf adalah memperbanyak ibadah ketika lailatul qodr.

Pendapat Kedua: Mulai i'tikaf ba'da Shubuh tanggal 21 Ramadhan, berdalil dengan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ

"Dahulu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam apabila hendak beri'tikaf maka beliau sholat Shubuh, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Ini adalah pendapat sebagian ulama, akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah, karena hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa beliau baru mulai beri'tikaf setelah sholat Shubuh, tetapi baru masuk ke tempat i'tikafnya, yaitu kemah yang disediakan untuk beliau, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang lebih kuat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha dengan lafaz,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka aku membuatkan untuk beliau sebuah kemah, beliau sholat Shubuh kemudian masuk ke dalamnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Bahkan terdapat riwayat yang menegaskan bahwa beliau masuk ke tempat i'tikaf setelah sholat Shubuh di tempat yang telah beliau lakukan i'tikaf sebelumnya, bukan baru masuk

pertama kali, yaitu riwayat lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha dengan lafaz,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam beri'tikaf di setiap Ramadhan, maka apabila beliau telah sholat Shubuh, beliau masuk ke tempat yang telah beliau lakukan i'tikaf padanya." [HR. Al-Bukhari]

Adapun waktu keluarnya, jumhur ulama berpendapat adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan, dan inilah pendapat yang kuat insya Allah karena yang disyari'atkan dan diniatkan adalah i'tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan, bukan Syawwal. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang afdhal adalah tetap di masjid dan keluar bersamaan dengan waktu menuju sholat Idul fitri, namun ini adalah pendapat yang lemah karena tidak didukung oleh dalil yang shahih lagi sharih, serta bertentangan dengan sunnah pada hari 'ied untuk berpenampilan bagus.[184)]

Kedelapan: Amalan-amalan Saat Beri'tikaf

Disunnahkan bagi orang yang beri'tikaf untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ta'ala seperti:[185)]

- Sholat-sholat sunnah, baik sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat sunnah Dhuha, Wudhu dan lain-lain, maupun sholat sunnah muthlaq (umum, yang tidak memiliki sebab, boleh dilakukan semampunya dan kapan saja selama bukan di waktu-waktu terlarang, dan dilakukan

184) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 469.

185) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/500-501.

dengan cara dua raka'at salam, dua raka'at salam),

- Membaca Al-Qur'an,
- Berdoa,
- Berdzikir,
- Istighfar,
- Bertaubat dan ibadah-ibadah khusus lainnya,
- Menghindari ucapan-ucapan yang sia-sia apalagi yang haram, namun tidak disyari'atkan untuk berniat ibadah dengan cara diam tidak mau bicara sama sekali,
- Meminimalkan interaksi dan pembicaraan dengan orang-orang agar lebih banyak beribadah dan lebih khusyu',
- Tidak dianjurkan untuk memperbanyak majelis ilmu, kecuali satu atau dua kali dalam sehari, dan hendaklah lebih fokus beribadah khusus secara pribadi maupun sholat berjama'ah.

Kesembilan: Hal-hal yang Mubah bagi Orang yang Beri'tikaf

1) Keluar masjid untuk menunaikan hajat yang mesti dilakukan, baik secara tabiat maupun syari'at, seperti;
   - Keluar untuk buang hajat,
   - Keluar untuk makan dan minum apabila tidak tersedia di masjid,
   - Keluar untuk berwudhu atau mandi wajib,
   - Keluar untuk sholat Jum'at,
   - Keluar untuk bersaksi apabila diwajibkan atasnya,
   - Keluar karena mengkhawatirkan suatu 'fitnah' yang mengancam diri, keluarga, anak atau harta,
   - Keluar untuk melakukan sesuatu yang wajib atau meninggalkan yang haram,

Maka tidak batal i'tikaf seseorang apabila keluarnya karena alasan-alasan di atas, dan hendaklah segera kembali ke masjid apabila hajat-hajatnya telah selesai. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam apabila beri'tikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku (tanpa keluar dari masjid) dan aku menyisir rambut beliau, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat sebagai manusia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

2) Boleh melazimi satu tempat di masjid untuk beri'tikaf dan boleh membuat kemah kecil untuk beri'tikaf di dalamnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka aku membuatkan untuk beliau sebuah kemah, beliau sholat Shubuh kemudian masuk ke dalamnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

3) Boleh dikunjungi oleh keluarga dan berbicara dengan mereka serta mengantar kembali pulang apabila dibutuhkan, sebagaimana dalam hadits Ummul Mukminin Shofiyyah radhiyallahu'anha,

أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي

اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا

"Bahwasannya beliau mengunjungi Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika sedang beri'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka beliau berbicara bersama Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam beberapa saat, kemudian bangkit untuk kembali pulang, maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pun bangkit bersamanya untuk mengantarnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

4) Boleh makan dan minum di masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Sahabat yang Mulia Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'in Az-Zubaidi radhiyallahu'anhu berkata,

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

"Dahulu kami makan roti dan daging pada masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam di masjid." [HR. Ibnu Majah, Shahih Ibni Majah, 3/126]

Kesepuluh: Pembatal-pembatal I'tikaf

1) Keluar masjid dengan sengaja tanpa keperluan, berdasarkan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tidak masuk ke rumah kecuali karena hajat sebagai manusia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata,

واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل

"Ulama sepakat bahwa orang yang keluar dari tempat i'tikafnya di masjid tanpa hajat dan tanpa alasan darurat, bukan pula karena suatu kebajikan yang diperintahkan atau disunnahkan, maka i'tikafnya telah batal." [Maraatibul Ijma', hal. 74]

2) Berhubungan suami istri, sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"Dan janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian, sedang kalian ber'tikaf di masjid." [Al-Baqoroh: 187]

3) Murtad, keluar dari Islam –kita berlindung kepada Allah ta'ala dari kemurtadan-. Murtad membatalkan i'tikaf, bahkan menghapus seluruh ibadah yang telah dikerjakan dan menghalangi diterimanya ibadah yang akan dikerjakan. Allah ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Dan barangsiapa kafir dengan keimanan maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." [Al-Maidah: 5]

Allah ta'ala juga berfirman,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." [Al-An'am: 88]

Allah ta'ala juga berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." [At-Taubah: 54]
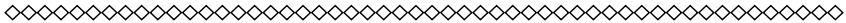
XXIV
Ramadhan yang Akan Kurindukan

Saudaraku rahimakallaah...

Bulan Ramadhan akan segera beranjak pergi, musim-musim hujan rahmat dan ampunan tak lama lagi kan berganti, menyisakan perih dan harapan yang belum pasti, selain prasangka baik kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, semoga dosa-dosa terampuni.

Sungguh kasihan diri kita yang berlumur dosa, tapi

tak jua menyesalinya, tak juga bertekad meninggalkannya, kecuali sementara di bulan berkah, hamba seperti inikah yang kan meraih ampunan dosa?! Ingatlah peringatan ulama yang mulia,

فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان

"Sungguh jelek suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/140]

Saudaraku rahimakallaah...

Apabila teringat diri yang malas beribadah, tapi mengharap lebih di bulan berkah, ingatlah doa Malaikat Jibril yang mustajabah, dan diaminkan oleh Rasul yang mulia,

شَقِيَ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

"Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan, tetapi sampai Ramadhan berakhir, ia belum juga diampuni." [HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrod dari Jabir radhiyallahu'anhu, Shahih Al-Adabil Mufrod: 501]

Terutama di bagian akhir yang tersisa, sepuluh malam yang paling indah, ada malam yang penuh berkah, raihlah dengan sholat malam berjama'ah,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa sholat malam ketika lailatul qodr karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Sang panutan pun memberikan teladan, padahal dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang; telah dianugerahi ampunan, dari Allah yang Maha Penyayang,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan melebihi waktu yang lainnya." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

"Nabi shallallahu'alaihi wa sallam apabila masuk sepuluh hari terakhir Ramadhan maka beliau mengencangkan sarungnya (tidak berhubungan suami istri dan mengurangi makan dan minum), menghidupkan malamnya (dengan memperbanyak ibadah) dan membangun keluarganya (untuk ibadah)." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"Bahwasannya Nabi shallallahu'alaihi wa sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan i'tikaf sepeninggal beliau." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Inilah petunjuk Nabi shallallahu'alaihi wa sallam di sepuluh hari yang tersisa, beliau beri'tikaf agar lebih fokus dan lebih

giat dalam beribadah kepada Allah ta'ala, memutuskan diri dengan aktifitas dunia, dan mengurangi interaksi dengan manusia,

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق

"Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan khidmah (beribadah secara totalitas) kepada Al-Khaliq." [Lathooiful Maarif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah, hal. 191]

Sungguh jauh berbeda dengan orang-orang yang sudah melupakan masjid-masjid untuk beralih ke pasar-pasar, mal-mal dan jalan-jalan, demi baju baru lebaran, mereka lupa kain kafan, demi berbagai macam makanan di hari raya, mereka lupa tuk membebaskan diri dari api neraka.

Saudaraku rahimakallaah...

Masih ada harapan di akhir Ramadhan, untuk menyesali segala kekurangan, berbenah diri menggapai ampunan, jadikan yang terbaik sebagai penutupan,

عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام ومن فرط فليختمه بالحسنى

"Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadhan telah bertekad untuk pergi, dan tidak tersisa waktunya

kecuali sedikit, maka siapa yang telah berbuat baik di dalamnya hendaklah ia sempurnakan, dan siapa yang telah menyia-nyiakannya hendaklah ia menutupnya dengan yang lebih baik." [Lathooiful Ma'arif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah, hal. 216]

Hingga tak tersisa lagi selain air mata penyesalan dan renungan perpisahan, bersama doa dan harapan, semoga berjumpa lagi di masa yang akan datang,

كيف لا تجرى للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي

له في عمره إليه رجوع

"Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes tatkala berpisah dengan Ramadhan, Sedang ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi." [Lathaaiful Ma'aarif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah, hal. 217]

◇◇
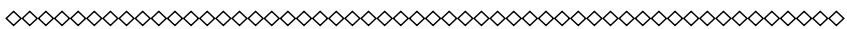
XXV

Pembahasan Penting Seputar Zakat Harta[186)]

Urgensi Zakat

186) Diringkas dengan penambahan dari Ar-Risaalatul Ula fi Buhuutsin Haammatin haulaz Zakati, dari kitab Risaalataani Maujizataani fiz-Zakaati wash-Shiyaam karya Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz rahimahullah.

Menunaikan zakat termasuk rukun Islam yang lima. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam dibangun di atas lima rukun: Syahadat laa ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

Manfaat Zakat

- Mengokohkan pilar-pilar kecintaan antara si kaya dan si miskin, karena karakter jiwa manusia selalu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya.
- Membersihkan dan mensucikan hati, sehingga jauh dari sifat kikir dan bakhil, sebagaimana firman Allah ta'ala,

  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

  "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." [At-Taubah: 103]

- Melatih diri untuk bersifat dermawan, murah hati dan berkasih sayang kepada mereka yang membutuhkan.

- Mendulang berkah, tambahan rezeki dan penggantian dari Allah, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah sebaik-baik Pemberi rezeki." [Saba': 39]

Dalam hadits qudsi, Allah ta'ala berfirman,

يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

"Wahai anak Adam bersedekahlah, niscaya Kami akan bersedekah kepadamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Bahaya Meninggalkan Zakat

Allah 'azza wa jalla berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya

dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." [At-Taubah: 34-35]

Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya itu termasuk kanzun (simpanan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya) yang menyebabkan azab atas pemilik harta tersebut pada hari kiamat, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadits yang shahih dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah seorang pemilik emas dan tidak pula perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali apabila datang hari kiamat akan dibentangkan baginya batu-batu yang lebar dari api neraka, lalu batu-batu itu dipanaskan di neraka jahannam, lalu disetrika perut, dahi dan punggungnya, setiap kali sudah dingin akan dikembalikan seperti semula, dalam satu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun, sampai diputuskan perkara di antara manusia, lalu ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka." [HR. Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu]

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam juga pernah menyebutkan tentang seorang pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan diazab dengan harta miliknya pada hari kiamat. Dan Nabi shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ

"Barangsiapa yang Allah berikan harta namun ia tidak menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat nanti hartanya akan dirubah wujud menjadi ular botak yang mempunyai dua titik hitam di kepalanya, yang akan mengalunginya kemudian mengambil dengan kedua sisi mulutnya seraya berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu'. Kemudian beliau membaca ayat: Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya itu menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta-harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu]

Harta yang Diwajibkan Zakat

Zakat diwajibkan atas empat macam harta:

1) Harta yang keluar dari bumi, dari jenis biji-bijian dan buah-buahan.
2) Hewan ternak yang digembalakan (yaitu unta, sapi, kambing dan yang sejenisnya).
3) Emas dan perak, termasuk uang dan perhiasan wanita.
4) Barang dagangan.

Nishob dan Haul Zakat

Bagi setiap harta tersebut ada nishob, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga tidak wajib zakat apabila belum mencapai nishobnya.

Adapun haul maknanya adalah telah dimiliki selama satu tahun, ini adalah syarat wajib zakat untuk emas, perak, uang, perhiasan wanita dan barang dagangan.

Apabila harta tersebut telah mencapai nishob dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya, jika belum sampai nishob maka tidak diwajib zakat, demikian pula jika sebelum satu tahun kemudian berkurang dari nishob juga tidak wajib zakat. Tetapi tidak boleh seseorang membelanjakan hartanya sebelum sampai setahun sehingga berkurang dari nishob dengan maksud menghindari kewajiban zakat, namun jika dibelanjakan karena suatu keperluan maka tidak apa-apa.

Rincian Nishob Zakat

Pertama: Zakat Pertanian

Biji-bijian dan buah-buahan nishobnya 5 wasaq, sedangkan 1 wasaq sama dengan 60 sho', dan 1 sho' adalah

4 mud, yaitu 4 cidukan dua tangan orang dewasa yang ukurannya sedang dan kedua tangannya terisi penuh.

Dalam hitungan kilo gram saat ini kurang lebih sebesar 612 Kg (Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibni 'Utsaimin, 18/58).

Maka ketika hasil pertanian seseorang telah mencapai 612 kg, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10 atau 10 % jika pertaniannya menggunakan air tanpa biaya dan beban. Apabila menggunakan air dengan biaya dan beban maka yang dikeluarkan hanya separuhnya saja, yaitu 1/20 atau 5 %.

Adapun jika menggunakan irigasi buatan maka perlu perincian, jika irigasi tersebut dibuat oleh Pemerintah dan dipakai gratis tanpa adanya beban oleh para petani maka zakatnya adalah 10 %, sedangkan jika Pemerintah menarik biaya atau irigasi tersebut dibuat sendiri oleh petani maka zakatnya sebesar 5 %.

Jenisnya adalah kurma, kismis (anggur kering), gandum, beras, biji gandum dan yang semisalnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya adalah ketika panen.

Kedua: Zakat Peternakan

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing atau domba. Kerbau wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sapi, berdasarkan ijma'.[187)]

---

187) Lihat Al-Imam Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma', hal. 90, sebagaimana dalam At-Ta'liq 'Ala Kitabiz Zakati was Shiyam, hal. 23.

Tabel Zakat Pertanian

HEWAN	NISHAB ZAKAT	YANG DIKELUARKAN	WAKTU
KAMBING	40 s/d 120 ekor	1 ekor kambing betina	1 Thn
	121 s/d 200 ekor	2 ekor kambing betina	
	201 s/d 300 ekor	3 ekor kambing betina	
	300 ekor lebih	Setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina	
SAPI DAN KERBAU	30 ekor	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 th	1 Thn
	40 ekor	1 ekor sapi jantan/betina umur 2 th	
	60 s/d 69 ekor	2 ekor sapi umur 1 th	
	70 s/d 79 ekor	1 ekor sapi betina umur 2 th & 1 ekor sapi umur 1 th jantan/betina	
	80 ekor lebih	Setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina umur 1 th Dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 th	
ONTA	5 s/d 9 ekor	1 ekor kambing	1 Thn
	10 s/d 14 ekor	2 ekor kambing	
	15s/d 19 ekor	3 ekor kambing	
	20 s/d 24 ekor	4 ekor kambing	
	25 s/d 35 ekor	1 ekor unta betina umur 1 th	
	36 s/d 45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 th	
	46 s/d 60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 th	
	61 s/d 75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 th	
	76 s/d 90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 th	
	91 s/d 120 ekor	2 ekor unta betina umur 3 th	
	120 ekor lebih	Setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 th Dan setiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 th	

Ketiga: Zakat Perak

Nishob perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 595 gram.[188)]

Keempat: Zakat Emas

Nishob emas adalah 20 dinar, yaitu senilai 85 gram.[189)]

Maka apabila seseorang memiliki emas minimal sebanyak 85 gram atau perak sebanyak 595 gram wajib atasnya mengeluarkan zakat sebanyak 1/40 atau 2,5 % dari harta emas atau perak yang ia miliki apabila telah genap satu tahun dalam kepemilikannya.

Apabila harta seseorang telah mencapai nishob, kemudian pada pertengahan tahun ia mendapatkan tambahan-tambahan harta, maka jika telah sampai setahun hendaklah ia mengeluarkan zakat dengan menghitung keseluruhan hartanya. Jadi, tambahan-tambahan harta di pertengahan tahun tersebut dihitung bersama harta yang telah dimiliki dari awal tahun yang telah mencapai nishob sebelumnya, tanpa membuat penghitungan dari awal tahun yang baru.

Kelima: Zakat Uang

Uang kertas yang hari ini digunakan manusia hukumnya sama dengan emas dan perak, baik disebut dirham, dinar, dolar atau selain itu, hukumnya sama saja jika nilainya telah mencapai seperti nishobnya perak atau emas, dan telah lewat satu tahun kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan hendaklah nishob uang mengikuti yang paling rendah nilainya apakah emas atau perak, jika diuangkan.

---

188) Lihat Taudihul Ahkam, 3/319 dan Al-Adilatur Rhodiyyah, hal. 123.

189) Lihat Taudihul Ahkam, 3/319 dan Al-Adilatur Rhodiyyah, hal. 123.

Contoh: Apabila harga perak Rp. 5.000 per gram dan nishob adalah 595 gram, maka nishob uang adalah Rp. 5.000 x 595 = Rp. 2.975.000. Maka apabila seseorang telah memiliki uang sejumlah tersebut atau lebih dan telah dimilikinya selama satu tahun maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Akan datang pembahasan lebih detail insya Allah dalam pasal Cara Menghitung Zakat Emas, Perak dan Uang.

Keenam: Zakat Perhiasan Emas dan Perak

Perhiasan wanita berupa emas dan perak juga wajib zakat apabila telah mencapai nishob dan telah lewat satu tahun dalam kepemilikannya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, berdasarkan keumuman hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

"Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak kemudian tidak ditunaikan haknya, apabila datang hari kiamat dibentangkan baginya batu-batu yang lebar dari api neraka." [HR. Muslim Abu Hurairah radiyallahu'anhu]

Dan juga berdasarkan hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam kepada seorang wanita,

أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

"Apakah engkau telah mengeluarkan zakat perhiasan ini? Wanita tersebut menjawab, 'Tidak'. Beliau pun bersabda, 'Apakah engkau ingin dipakaikan Allah pada hari kiamat dengan dua gelang dari neraka?' Maka wanita itu langsung melemparnya seraya berkata: Kedua gelang itu untuk (disedekahkan di jalan) Allah 'azza wa jalla dan Rasul-Nya." [HR. Abu Daud dan An-Nasai, dengan sanad yang hasan, dihasankan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahulllah]

Dan dari Ummu Salamah radiyallahu'anha, beliau berkata,

كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

"Aku pernah mengenakan perhiasan emas, aku pun berkata: Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun (simpanan harta yang dilarang), Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk kanzun." [HR. Abu Daud, dishahihkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahulllah]

Ketujuh: Zakat Barang Dagangan

Nishob barang dagangan juga disamakan dengan nishobnya salah satu dari emas dan perak, dipilih mana yang paling rendah nilainya apabila diuangkan. Maka barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual harus dihitung pada akhir tahun dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 atau 2,5 % dari nilainya, berdasarkan hadits Samurah radiyallahu'anhu, beliau berkata,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk dijual." [HR. Abu Daud, dishahihkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahulllah]

Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, dan lain-lain.

Kedelapan: Zakat Harta yang Disewakan

Bangunan yang disewakan maka kewajiban zakat ada pada uang dari hasil penyewaannya jika mencapai nishob dan telah lewat setahun dalam kepemilikan. Adapun pada barang itu sendiri maka tidak ada kewajiban zakatnya, karena tidak dipersiapkan untuk dijual.

Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang disewakan, tidak ada kewajiban zakat atasnya apabila tidak dipersiapkan untuk dijual tetapi dibeli oleh pemiliknya untuk digunakan.

Akan tetapi apabila terkumpul bagi pemilik mobil itu uang hasil disewakannya mobil tersebut atau uang apa pun yang telah mencapai nishob maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah lewat setahun dalam kepemilikan, baik uang tersebut dipersiapkan untuk nafkah, menikah, untuk dibelikan perabot rumah, untuk dibayarkan hutang maupun untuk selainnya, berdasarkan keumuman dallil-dalil syar'i yang menunjukkan kewajiban zakat dalam permasalahan seperti ini.

Kesembilan: Zakat Harta Orang yang Berhutang

Pendapat yang benar dari beberapa pendapat ulama adalah: Hutang tidak menghalangi zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang mencapai nishob dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya walau ia memiliki hutang, dan harta tersebut dipersiapkan untuk bayar hutang, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat tanpa mengecualikan orang yang berhutang.

Kesepuluh: Zakat Harta Anak Yatim dan Orang Gila

Harta anak yatim dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya menurut pendapat jumhur ulama, jika telah mencapai nishob dan telah lewat satu tahun dalam kepemilikan. Wajib bagi para walinya untuk mengeluarkan zakat harta mereka dengan meniatkannya dari mereka, ketika telah sempurna satu tahun, berdasarkan keumuman dalil, seperti sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dalam hadits Mu'adz radhiyallahu'anhu ketika Nabi shallallahu'alaihi wa sallam mengutus beliau ke negeri Yaman,

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Bahwa Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka." [HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu'anhuma]

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah hak Allah ta'ala, tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tidak boleh dikeluarkan dalam rangka mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu mudhorat, atau sekedar melindungi hartanya dan menghindari celaan, akan tetapi wajib atas seorang muslim memberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya dengan hati yang lapang dan ikhlas karena Allah ta'ala, bukan karena tujuan lain, yang dengan itu berarti ia telah memenuhi kewajibannya dan berhak mendapatkan pahala yang besar serta ganti yang lebih baik dari Allah ta'ala.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat
4. Muallaf
5. Budak yang mau membebaskan diri
6. Orang yang berhutang
7. Orang yang berada di jalan Allah
8. Musafir.

Allah ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat ini,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hikmah." [At-Taubah: 60]

Ayat yang mulia ini ditutup dengan dua nama Allah ta'ala yang agung, yaitu Maha mengetahui dan Maha Hikmah, sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya bahwa Allah ta'ala Maha Mengetahui keadaan para hamba dan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat.

Dan Allah ta'ala Maha Hikmah dalam syari'at-Nya dan ketentuan-Nya, maka tidaklah Allah ta'ala meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang layak, meskipun sebagian dari rahasia-rahasia hikmah Allah ta'ala tersebut tersembunyi dari sebagian manusia. Dan semua hikmah-hikmah itu agar para hamba tenang dengan syari'at-Nya dan tunduk dengan hukum-Nya.
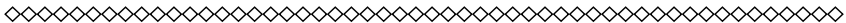
XXVI

Cara Menghitung Zakat Emas, Perak dan Uang

Pertama: Kewajiban dan Keutamaan Zakat

Allah ta'ala berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." [At-Taubah: 103]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Bahwa Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu'anhuma]

Dalam hadits qudsi, Allah ta'ala berfirman,

يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

"Wahai anak Adam bersedekahlah, niscaya Aku akan bersedekah kepadamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Kedua: Ancaman untuk Orang yang Tidak Berzakat

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي

بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ

"Barangsiapa yang Allah berikan harta namun ia tidak menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat nanti hartanya akan dirubah wujud menjadi ular botak yang mempunyai dua titik hitam di kepalanya, yang akan mengalunginya kemudian mengambil dengan kedua sisi mulutnya seraya berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu'. Kemudian beliau membaca ayat,

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya itu menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta-harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat." (Ali Imron: 180) [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu'anhu]

Ketiga: Kewajiban Zakat Emas, Perak dan Uang

Allah ta'ala berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." [At-Taubah: 34-35]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah seorang pemilik emas dan tidak pula perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali apabila datang hari kiamat akan dibentangkan baginya batu-batu yang lebar dari api neraka, lalu batu-batu itu dipanaskan di neraka jahannam, lalu disetrika perut, dahi dan punggungnya,

setiap kali sudah dingin akan dikembalikan seperti semula, dalam satu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun, sampai diputuskan perkaranya di antara manusia, lalu ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka." [HR. Muslim Abu Hurairah radiyallahu'anhu]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت: درهما أو دينارا أو دولارا، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة

"Demikian pula uang kertas yang hari ini digunakan manusia, hukumnya sama dengan emas dan perak, baik disebut dirham, dinar, dolar atau selain itu, apabila nilainya telah mencapai seperti nishob perak atau emas dan telah lewat satu tahun kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya." [Majmu' Fatawa Ibni Baz, 14/333]

Keempat: Syarat Wajibnya Zakat Emas, Perak dan Uang

Syarat Pertama: Mencapai nishob, yaitu jumlah minimal harta seseorang yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat, apabila hartanya tidak mencapai nishob maka tidak wajib zakat, namun dianjurkan bersedekah sunnah.

Syarat Kedua: Haul, yaitu telah dimiliki selama setahun, dan selama setahun tersebut tidak pernah berkurang dari nishob.

Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, wajib dikeluarkan zakatnya, sama saja apakah harta yang dimiliki tersebut berada di rekening bank atau di tangan, apakah didapatkan dari gaji, warisan, hadiah atau pinjaman (hendaklah semuanya digabungkan dalam penghitungan nishob zakat), apakah dipersiapkan untuk bayar hutang, menikah, membeli sesuatu atau untuk apa saja. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي – فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

"Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat satu tahun, maka padanya wajib zakat sebanyak 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban atasmu pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar, maka apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah lewat satu tahun, padanya wajib zakat setengah dinar, apabila bertambah maka dihitung seperti itu." [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 1405]

Kelima: Nishob Zakat Emas, Perak dan Uang [190)]

- Nishob emas adalah 20 mitsqol atau senilai 85 gram.
- Nishob perak adalah 200 dirham atau senilai 595 gram.
- Nishob uang mengikuti mana yang paling rendah antara emas dan perak apabila diuangkan, karena itu lebih cepat

190) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/254 no. 1881, Asy-Syarhul Mumti', 6/97-98, Taudhihul Ahkam, 3/319 dan Al-Adilatur Rhodiyyah, hal. 123.

untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Maka apabila seseorang memiliki harta sejumlah nishob dan selama setahun tidak pernah berkurang, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5 %. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

"Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada emas yang kurang dari 20 mitsqol dan tidak pula perak yang kurang dari 200 dirham." [HR. Ad-Daruquthni dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma, Al-Irwa': 815]

Hukum Menggabungkan Penghitungan Nishob Emas, Perak, Uang dan Barang Dagangan

Apabila seseorang memiliki emas, perak, uang dan barang-barang dagangan yang belum mencapai nishob apabila dihitung satu per satu, maka hendaklah digabungkan penghitungannya, karena barang-barang ini memiliki kesamaan dari segi nilainya yang berharga dan kebolehan dikeluarkan dalam bentuk uang sesuai dengan nilainya. Maka apabila mencapai nishob setelah digabungkan dan telah dimiliki setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah.[191)]

191) Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 23/267 dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/324 no. 17943.

Keenam: Cara Menghitung Zakat Uang

- Misalkan harga emas Rp. 500.000 / gram dan nishob emas adalah 85 gram, maka nishob uang adalah Rp. 500.000 x 85 = Rp. 42.500.000.
- Dan misalkan harga perak Rp. 5.000 / gram dan nishob perak adalah 595 gram, maka nishob uang adalah Rp. 5.000 x 595 = Rp. 2.975.000.

Karena nishob perak lebih rendah maka nishob uang mengikuti nishob perak, sehingga apabila seseorang memiliki uang sebanyak Rp. 2.975.000, maka ia telah memenuhi syarat wajib zakat yang pertama, yaitu mencapai nishob.

Kemudian syarat yang kedua adalah telah dimiliki selama satu tahun, misalkan seseorang memiliki uang di bulan Sya'ban tahun 1436 H sebanyak Rp. 2.975.000, sampai bulan Sya'ban tahun 1437 H uangnya tidak pernah berkurang dari jumlah tersebut, maka saat itulah wajib baginya untuk segera mengeluarkan zakatnya.

Dan tidak boleh ditunda zakatnya sampai Ramadhan dengan alasan di bulan Ramadhan lebih utama, yang benar adalah lebih utama dikeluarkan di tanggal dan bulan ketika sudah mencapai satu tahun, karena saat itulah yang diwajibkan, dan zakat maal tidak ada kaitannya dengan Ramadhan, berbeda dengan zakat fitri. Barangsiapa menunda pengeluaran zakat maal padahal sudah mencapai nishob dan haul, maka ia berdosa, wajib bertaubat kepada Allah dan segera mengeluarkan zakatnya.[192)]

Tetapi andaikan sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya hartanya berkurang menjadi Rp. 2.000.000, kerena membeli satu keperluan atau kebutuhan, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kecuali apabila sebelum sampai

192) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/325 no. 18316.

setahun kemudian ia sengaja membelanjakan hartanya untuk lari dari kewajiban zakat maka tetap wajib baginya untuk berzakat.

Bagaimana apabila hartanya bertambah? Misalkan sampai di bulan Sya'ban tahun 1437 H hartanya menjadi Rp. 10.000.000, karena ada pertambahan di pertengahan tahun, maka hendaklah dihitung dari total hartanya.[193)]

Jadi, Rp. 10.000.000 x 2,5 % = Rp. 250.000.

Maka Rp. 250.000, itulah zakat yang harus dikeluarkan.

Dan apabila di tahun depan, yaitu di bulan Sya'ban 1438 H hartanya tidak pernah berkurang dari nishob, walau berkurang dari jumlah tahun sebelumnya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat lagi.

Misalkan di tahun depannya lagi hartanya menjadi Rp. 5.000.000, sedang nishob masih tetap Rp. 2.975.000, maka wajib atasnya zakat sebesar 1/40 atau 2,5 %, yaitu Rp. 125.000.

Apabila hartanya bertambah sehingga menjadi Rp. 20.000.000, maka zakatnya menjadi Rp. 500.000.

Dan apabila di tahun-tahun sebelumnya belum mengeluarkan zakat maka hendaklah diperkirakan berapa harta yang ia miliki di setiap tahun-tahun tersebut dan masing-masing dikeluarkan zakatnya.

Ketujuh: Apakah Zakat Emas dan Perak Bisa Diuangkan?

لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعا في الثمنية

193) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/280 no. 282.

"Tidak apa-apa mengeluarkan zakat emas dan perak dengan uang kertas yang senilai pada waktu sempurnanya haul (mencapai setahun), karena emas, perak dan uang memiliki kesamaan dalam nilai." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/259-260 no. 9564]

Kedelapan: Adakah Zakat Profesi?

Zakat profesi tidak ada dalam syari'at, maka termasuk kategori mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat radhiyallahu'anhum, padahal mereka juga memiliki profesi-profesi yang berbeda-beda di masa itu.

Akan tetapi apabila seseorang menerima gaji berupa uang dari profesi apa pun, hendaklah digabungkan dengan uangnya yang lain, apakah dari hasil warisan atau hadiah. Kemudian apabila mencapai nishob dan telah dimiliki setahun maka wajib dikeluarkan sebanyak 1/40 atau 2,5 %.[194)]

Adapun memotong gaji karyawan tiap bulan untuk zakat padahal tidak mencapai nishob maka ini termasuk kezaliman, dan hukum asal harta seorang muslim itu haram, kecuali atas dasar keridhoaan. Sedang pengkiasan zakat profesi dengan zakat pertanian adalah qiyas ma'al faariq.

Kesembilan: Apakah Pembayaran Pajak Bisa Dianggap Zakat?

لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية

194) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/280 no. 1360.

"Tidak boleh menganggap pajak yang dibayarkan oleh para pemilik harta untuk pajak harta mereka, sebagai zakat yang diwajibkan padanya, tetapi wajib mengeluarkan zakat yang diwajibkan, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat menurut syari'at." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/285 no. 6573]

Kesepuluh: Adakah Zakat Pada Tanah, Rumah dan Mobil?

Andai seseorang menyimpan hartanya dalam bentuk tanah, rumah dan mobil maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali apabila diniatkan untuk dijual maka padanya ada kewajiban zakat perdagangan.

Apabila nilai seluruh harta yang dipersiapkan untuk dijual sudah mencapai nishob, yaitu nishob emas atau perak, dan telah dimiliki selama satu tahun maka wajib atasnya zakat sebesar 1/40 atau 2,5 % dan boleh diuangkan dengan jumlah yang senilai.[195)]

◇◇◇
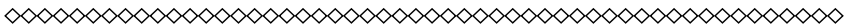
XXVII
Keutamaan Berzakat kepada Penuntut Ilmu Syar'i

Pertama: Kriteria Penuntut Ilmu Syar'i yang Berhak Mendapatkan Zakat

195) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/196 no. 12563.

Penuntut ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menghabiskan seluruh waktunya atau sebagian besarnya untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ilmu-ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai Pemahaman Salaf, mereka adalah para ulama, da'i dan santri Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah berkata,

طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له: أنت الآن تعمل للدنيا، ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة، فلا نعطيك من الزكاة

"Penuntut ilmu yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, walau ia mampu bekerja, boleh diberikan bagian dari zakat, karena menuntut ilmu syar'i termasuk jihad fi sabilillah (berjuang di jalan Allah), dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan jihad fi sabilillah sebagai bagian yang berhak mendapatkan zakat. Allah ta'ala berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hikmah." [At-Taubah: 60]

Adapun yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dunia maka dia tidak diberikan bagian dari zakat, dan kita katakan kepadanya: Engkau sekarang bekerja untuk meraih dunia, sehingga mungkin bagimu untuk mendapatkan (harta) dunia dengan sebuah profesi, maka kami tidak berzakat kepadamu." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibni Utsaimin rahimahullah, 18/263-264, no. 692]

Kedua: Keutamaan Berzakat kepada Penuntut Ilmu Syar'i

Menolong seorang Penuntut ilmu syar'i akan mendapatkan pahalanya dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan, semakin luas ilmunya tersebar semakin banyak pula pahala orang yang menolongnya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

"Barangsiapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh ia telah ikut berjihad, dan barangsiapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka sungguh ia telah ikut berjihad." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu'anhu]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

ويؤخذ من هذا أن كل من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك فإن لك أجرا أي مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا

"Pelajaran yang bisa dipetik dari hadits ini, bahwasannya setiap orang yang menolong orang lain dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ditolongnya. Apabila engkau menolong seorang Penuntut ilmu dalam membeli buku-buku baginya, atau menyediakan asramanya, atau memberi infak kepadanya, atau yang semisal dengannya, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti Penuntut ilmu tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun." [Syarhu Riyadhis Shalihin, 2/375]

Ketiga: Menolong Penuntut ilmu adalah Sebab Keluasan Rezeki

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu berkata,

كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

"Dahulu ada dua orang bersaudara di masa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam. Salah satu dari keduanya selalu mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wa sallam (untuk menuntut ilmu agama), dan salah satunya lagi sibuk bekerja, maka yang bekerja ini mengadukan saudaranya (yang tidak membantunya bekerja) kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau pun bersabda: Bisa jadi engkau diberi rezeki karena saudaramu itu." [HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Shahih Al-Jami': 5084]

Al-'Allamah Al-Qori rahimahullah berkata,

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَتْرُكَ الْإِنْسَانُ شُغُلَ الدُّنْيَا، وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالتَّجَرُّدِ لِزَادِ الْعُقْبَى

"Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang meninggalkan kesibukan dunia dan berkosentrasi menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan memusatkan diri untuk mengumpulkan bekal akhirat." [Al-Mirqoh: 8/3328]

Keempat: Kondisi Para Penuntut Ilmu Pada Umumnya

Penuntut ilmu pada umumnya adalah orang-orang fakir karena disibukkan dengan menuntut ilmu sehingga tidak sempat mencari dunia kecuali sedikit waktu, dan pada umumnya juga mereka tidak suka meminta-minta demi menjaga kesucian diri dan bertawakkal kepada Allah ta'ala, merekalah sesungguhnya yang lebih patut dibantu, bukan pengemis yang meminta-minta. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

"Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling meminta-minta kepada manusia hingga mendapatkan satu dua suapan dan satu dua butir kurma, akan tetapi orang miskin itu yang tidak mendapatkan harta yang mencukupinya, namun tidak ada yang menyadari kebutuhannya untuk kemudian memberi sedekah kepadanya, dan tidak juga ia meminta-minta kepada manusia." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dan tidak jarang, untuk memenuhi kebutuhannya, seorang Penuntut ilmu terpaksa harus berhutang atau menjual barang-barang berharganya seperti kitab-kitabnya dan lain-lain, karena itu lebih baik daripada meminta-minta. Maka bisa jadi terkumpul pada seorang Penuntut ilmu beberapa sebab yang menjadikannya termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya:

- Orang yang berjuang di jalan Allah ta'ala,
- Orang fakir dan miskin,
- Orang yang menanggung hutang.

Kelima: Penuntut Ilmu adalah Masa Depan Islam

Penuntut ilmu adalah tonggak-tonggak tegaknya agama dan tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat, kesibukan mereka di jalan Allah hari ini demi menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya adalah masa depan yang cerah bagi Islam dan kaum muslimin.

Apabila mereka harus meninggalkan majelis-majelis ilmu demi mengejar dunia tentu mudaratnya sangat besar, dan umumnya Penuntut ilmu adalah orang-orang yang cerdas, andai mereka sibuk bekerja mengejar dunia maka mereka mampu untuk itu melebihi kebanyakan orang, tetapi mereka tertahan di jalan Allah 'azza wa jalla,

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." [Al-Baqoroh: 273]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

فَهَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهِ بِتَفْوِيتِ مَا هُوَ فِيهِ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْ الْكَسْبِ فَفِعْلُ مَا هُوَ فِيهِ أَطْوَعُ هُوَ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِ

"Orang fakir ini bisa jadi karena ia tidak mampu bekerja, atau ia mampu namun ia harus meninggalkan suatu amalan yang lebih taat kepada Allah daripada bekerja, maka melakukan amalan yang lebih taat kepada Allah disyari'atkan baginya." [Majmu' Al-Fatawa, 10/427]
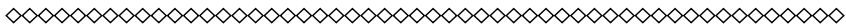
XXVIII
Hukum-hukum Terkait Zakat Fitri

Pertama: Makna Zakat Fitri atau Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa artinya bertumbuh (النماء), bertambah (الزيادة), kesucian (الطهارة), keberkahan (البركة).[196)]

Adapun fitri (الفطر) artinya berbuka, maksudnya tidak lagi berpuasa, dinamakan zakat fitri karena sebab wajibnya adalah

196) Lihat An-Nihayah, Ibnul Atsir, 2/307, Lisaanul Arab, 14/358, Al-Qoomus Al-Muhith, hal. 1667 dan At-Ta'rifat, Al-Jurjaani, hal. 152, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 596.

berakhirnya bulan Ramadhan, dan ini adalah penamaan yang berasal dari hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam sebagaimana yang akan kita sebutkan insya Allah.

Sebagian ulama juga menamakannya dengan zakat fitrah (الفطرة) yang artinya adalah penciptaan (الخلقة), sebagaimana firman Allah ta'ala,

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." [Ar-Rum: 30]

Dinamakan zakat fitrah karena terkait dengan zakat diri atau badan, berbeda dengan zakat maal yang terkait dengan harta.[197)]

Adapun secara istilah zakat fitri atau zakat fitrah adalah,

صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين

"Zakat yang telah diketahui dengan ukuran yang telah diketahui, dikeluarkan oleh orang yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dikeluarkan dari golongan yang khusus untuk golongan yang khusus pula, yang diwajibkan ketika berbuka (berakhir) bulan Ramadhan, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari

197) Lihat Al-Majmu', An-Nawawi, 6/48, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 596.

perbuatan yang sia-sia dan yang haram, serta makanan bagi orang-orang miskin." [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 597]

Keterangan lebih detai tentang definisi zakat ini, akan datang insya Allah pada poin-poin berikutnya.

Kedua: Hukum Zakat Fitri

Hukum zakat fitri wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Adapun Al-Qur'an berdasarkan keumuman makna firman Allah ta'ala,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia shalat." [Al-A'la: 14-15]

Orang yang berzakat termasuk orang yang berusaha menyucikan dirinya dari dosa-dosa. Dan firman Allah ta'ala,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang ditetapkankan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." [Al-Hasyr: 7]

Dan zakat fitri termasuk perintah dan ketetapan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam secara tegas dalam As-Sunnah. Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ

امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan, atas setiap jiwa kaum muslimin, orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kecil atau besar, sebanyak satu sho' kurma atau satu sho' gandum." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض

"Para ulama sepakat bahwa zakat fitri wajib." [Al-Ijma', hal. 55, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 598]

Ketiga: Syarat-syarat Wajibnya Zakat Fitri

Syarat Pertama: Islam, karena orang kafir tidak diterima amalannya, namun tetap mendapatkan dosa karena tidak beramal yang wajib. Maka wajib atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan, atas setiap jiwa kaum muslimin, orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kecil atau besar, sebanyak satu sho' kurma atau satu sho' gandum." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Syarat Kedua: Kecukupan, yaitu memiliki makanan di siang dan malam idul fitri, lebih dari satu sho' yang mencukupi dirinya dan tanggungannya, serta kebutuhan-kebutuhan dasarnya.[198)]

Maka orang miskin sekali pun, apabila memiliki syarat kecukupan ini, wajib atasnya mengeluarkan zakat fitri, walau kecukupannya tersebut juga berasal dari zakat fitri yang ia terima.

Syarat Ketiga: Masuknya waktu yang diwajibkan, yaitu terbenamnya matahari di akhir Ramadhan, sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Maka siapa yang menikah sebelum terbenam matahari di akhir Ramadhan wajib atasnya mengeluarkan zakat fitri bagi istrinya. Atau memiliki anak sebelum terbenam matahari, wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya. Atau masuk Islam sebelum terbenam matahari maka wajib atasnya mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya. Namun jika itu semua terjadi setelah terbenam matahari maka tidak wajib.

Demikian pula apabila seseorang meninggal dunia setelah terbenam matahari di akhir Ramadhan maka wajib dikeluarkan baginya zakat fitri.

---

198) Lihat Al-Kaafi, Ibnu Qudamah, 2/168 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/153, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 599.

Keempat: Hikmah Zakat Fitri

Diantara hikmah terbesar zakat fitri adalah pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan selama menjalankan ibadah puasa dan menyenangkan serta mencukupi orang-orang miskin di hari kebahagiaan kaum muslimin, yaitu hari Idul fitri. Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang haram, serta makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat Idul fitri maka itu adalah sedekah biasa." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1427]

Kelima: Waktu Mengeluarkan Zakat Fitri

1) Waktu mulai diwajibkannya adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri, sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ

رَمَضَانَ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

2) Waktu yang disunnahkan adalah sebelum keluar menuju sholat Idul fitri, sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

"Dan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul fitri." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

3) Waktu yang dibolehkan adalah satu atau dua hari sebelum berakhir Ramadhan, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma,

وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"Dahulu mereka menunaikan zakat fitri satu atau dua hari sebelum berbuka (berakhir Ramadhan)." [HR. Al-Bukhari]

4) Waktu yang terlarang adalah menundanya sampai setelah sholat idul fitri tanpa alasan darurat; hukumnya haram dan tidak sah, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul fitri

maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat Idul fitri maka itu adalah sedekah biasa." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1427]

Barangsiapa menundanya setelah sholat Idul fitri tanpa alasan darurat maka ia berdosa, hendaklah bertaubat kepada Allah ta'ala dan tetap wajib baginya untuk mengeluarkannya demi memenuhi kebutuhan fakir miskin.[199)]

Keenam: Jenis dan Ukuran Zakat Fitri

Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan, atas setiap jiwa kaum muslimin, orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kecil atau besar, sebanyak satu sho' kurma atau satu sho' gandum." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Sahabat yang Mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu berkata,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

199) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/373, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 607.

"Dahulu kami mengeluarkan zakat firi di masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pada hari Idul fitri sebesar satu sho' makanan." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Beliau radhiyallahu'anhu juga berkata,

وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju dan kurma." [Diriwayatkan Al-Bukhari]

Maka zakat fitri adalah makanan pokok suatu negeri. Ukurannya adalah 1 sho', dan 1 sho' adalah 4 mud, dan 1 mud adalah memenuhi dua telapak tangan orang dewasa yang sedang (orangnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Adapun perkiraan ukurannya dalam kilo gram adalah 3 kg.[200)]

Ketujuh: Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fitri dengan Uang dan Apa Kewajiban Panitia Apabila Dititipkan Uang Zakat Fitri?

Disebutkan dalam fatwa ulama-ulama besar Ahlus Sunnah yang tergabung dalam Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa,

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل

200) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/371, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 611.

صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود

"Tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang, karena dalil-dalil syar'i telah menunjukkan atas wajibnya mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan, dan tidak boleh berpaling dari dalil-dalil syar'i karena pendapat seorang manusia, dan apabila orang yang berzakat menyerahkan uang kepada Panitia untuk dibelikan makanan bagi orang-orang fakir maka wajib bagi Panitia untuk melakukannya sebelum sholat Idul fitri, dan tidak boleh bagi Panitia untuk menyerahkan uang (tanpa dibelikan makanan terlebih dahulu)." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/379 no. 13231]

Hal itu karena zakat adalah ibadah, dan ibadah harus meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-ngada dalam agama kami ini suatu ajaran yang bukan daripadanya maka ia tertolak." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Dalam riwayat Muslim,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَد

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Kedelapan: Siapa yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri dan Bagi Siapa Saja?

Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya dan bagi orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, apabila ia memiliki makanan

yang melebihi satu sho' di siang dan malam Idul fitri, berdasarkan ijma' ulama. Al-Imam Ibnul Mundzi rahimahullah berkata,

وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر

"Para ulama sepakat bahwa zakat fitri wajib, mereka juga sepakat bahwa zakat fitri wajib atas seseorang, apabila ia mampu mengeluarkan untuk dirinya dan anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta, dan mereka juga sepakat bahwa zakat fitri wajib atas seseorang untuk mengeluarkannya bagi budaknya yang sedang bersamanya (untuk diserahkan kepada fakir miskin)." [Al-Ijma', hal. 55, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 598]

Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته

"Zakat fitri wajib atas setiap orang bagi dirinya dan bagi orang-orang yang wajib atasnya untuk menafkahi mereka." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/367 no. 606]

Apabila ia hanya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi dirinya saja maka wajib atasnya untuk mengeluarkannya, dan tidak wajib mengeluarkan untuk orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya.[201)]

---

201) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 615.

Dan disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi janin, sebagaimana yang dilakukan Sahabat yang Mulia Utsman bin 'Affan radhiyallahu'anhu. Humaid rahimahullah berkata,

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ

"Bahwa Utsman mengeluarkan zakat fitri bagi janin." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf: 10737]

Abu Qilabah rahimahullah berkata,

كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ

"Dahulu mereka mengeluarkan zakat fitri, sampai mereka mengeluarkannya bagi janin." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf: 10738]

Kesembilan: Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Pendapat Pertama: Diberikan kepada 8 golongan, sebagaimana firman Allah ta'ala,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Hikmah." [At-Taubah: 60]

Pendapat Kedua: Diberikan khusus kepada fakir miskin, karena ayat di atas masih bersifat umum yang mencakup zakat maal dan zakat fitri, adapun untuk zakat fitri telah dikhususkan untuk fakir miskin dengan hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang haram, serta makanan bagi orang-orang miskin." [HR. Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma, Shahih Abi Daud: 1427]

Demikian pula Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu'anhum tidak memerintahkan untuk dibagikan kepada 8 golongan, melainkan kepada fakir miskin secara khusus.

Inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah, yaitu zakat fitri khusus bagi fakir miskin, dan ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-'Allamah Ibnul Qoyyim, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daimah.[202)]

Kesepuluh: Tempat Mengeluarkan Zakat Fitri dan Bolehkah Dikirim ke Daerah Lain?

Tempat mengeluarkan zakat fitri adalah di daerah tempat tinggal orang yang mengeluarkannya dan diserahkan kepada

202) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 612-613.

fakir miskin yang tinggal di sekitar rumahnya, berdasarkan keumuman makna hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Bahwa Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin pada harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka." [HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu'anhuma]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم

"Sunnah adalah membagikan zakat fitri kepada orang-orang fakir di negeri tempat tinggal orang yang mengeluarkan zakat saat ini dan tidak dikirim ke negeri lain, demi mencukupi orang-orang fakir di negeri tempat tinggalnya dan menutupi kebutuhan mereka." [Majmu' Fatawa Ibni Baz, 14/213]

Bolehkah zakat fitri dikirim ke daerah lain? Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس

"Tidak apa-apa dikirim ke daerah lain insya Allah, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, akan tetapi mengeluarkannya di negeri tempat tinggalmu saat ini lebih utama dan lebih hati-hati, namun apabila engkau mengirimnya kepada keluargamu untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir di negerimu maka tidak apa-apa." [Majmu' Fatawa Ibni Baz, 14/215]

◇◇
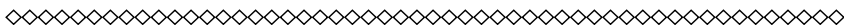
XXIX

Meraih Berkah bersama Sunnah-sunnah di Hari Raya

Pertama: Mengeluarkan Zakat Fitri

Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berzakat fitri apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadhan sampai sebelum sholat Idul fitri, hendaklah dikeluarkan untuk setiap jiwa kaum muslimin sebanyak 1 sho' (senilai kurang lebih 3 kg) bahan makanan pokok di suatu negeri dan diberikan kepada fakir miskin. Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadhan, atas setiap jiwa kaum muslimin, orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita, kecil atau besar, sebanyak satu sho' kurma atau satu sho' gandum." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma juga berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang haram, serta makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat Idul fitri maka itu adalah sedekah biasa." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1427]

Kedua: Memperbanyak Takbir

Allah ta'ala berfirman,

وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan (bulan Ramadhan) dan hendaklah kamu bertakbir (mengagungkan)

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." [Al-Baqoroh: 185]

Beberapa Ketentuan dalam Bertakbir

1) Waktu mulai bertakbir adalah sejak terbenam matahari di akhir Ramadhan sampai selesai khutbah Idul Fitri. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَالتَّكْبِيرُ فِيهِ: أَوَّلُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَآخِرُهُ انْقِضَاءُ الْعِيدِ وَهُوَ فَرَاغُ الْإِمَامِ مِنْ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ

"Takbir di hari Idul fitri dimulai sejak melihat hilal dan berakhir setelah selesainya 'ied, yaitu selesainya imam dari khutbah, menurut pendapat yang paling shahih." [Majmu' Al-Fatawa, 24/221]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال ثلاثين، وإما برؤية الهلال، فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سنّ التكبير المطلق من الغروب إلى أن تفرغ الخطبة، لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: من الغروب إلى أن يكبّر الإمام للصلاة

"Menyempurnakan bulan Ramadhan terjadi ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadhan, apakah dengan

menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal (di hari ke-29), maka apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadhan, disunnahkan untuk bertakbir secara muthlaq (umum, tidak terkait waktu sholat), mulai dari terbenam matahari sampai selesai khutbah Idul fitri, akan tetapi apabila masuk waktu sholat Idul fitri hendaklah sholat dan mendengar khutbah setelah sholat, oleh karena itu sebagian ulama berkata: Waktu bertakbir mulai dari terbenam matahari di akhir Ramadhan sampai imam bertakbir untuk sholat Idul fitri."[Asy-Syarhul Mumti', 5/157]

2) Takbir hari raya Idul Adha ada dua bentuk, yaitu muthlaq dan muqoyyad, adapun takbir Idul Fitri hanya muthlaq saja.

- Muthlaq artinya umum tanpa terkait waktu, hendaklah memperbanyak takbir kapan dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang terlarang melafazkan dzikir, yaitu di WC dan yang semisalnya. Takbir muthlaq Idul Adha dimulai sejak awal Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyriq, adapun Idul Fitri dimulai sejak terbenam matahari di akhir Ramadhan sampai selesai khutbah Idul Fitri.
- Muqoyyad artinya terkait dengan sholat lima waktu, yaitu bertakbir setiap selesai sholat lima waktu, dimulai sejak ba'da Shubuh hari Arafah sampai ba'da Ashar di akhir hari Tasyriq. Adapun takbir Idul Fitri tidak disyari'atkan takbir muqoyyad setiap selesai sholat lima waktu. Asy-Syaikh Ibnul 'utsaimin rahimahullah berkata,

الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت، والمقيد خلف الصلوات الخمس في عيد الضحى فقط

"Perbedaan antara muthlaq dan muqoyyad, bahwa muthlaq

dilakukan di setiap waktu, sedang muqoyyad dilakukan setelah sholat lima waktu pada Idul Adha saja." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 16/265]

3) Disunnahkan mengeraskan takbir bagi laki-laki dan dipelankan bagi wanita, dan disunnahkan bertakbir di perjalanan ketika menuju sholat 'Ied, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ

"Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma apabila berangkat pagi hari Idul Adha dan Idul Fitri, beliau mengeraskan takbir sampai tiba di tempat sholat, kemudian beliau terus bertakbir sampai imam datang." [HR. Adh-Daruquthni, Al-Irwa: 650]

4) Takbir berjama'ah dengan cara dipimpin oleh seseorang dan diikuti oleh jama'ah secara serentak satu suara tidak disyari'atkan, maka termasuk kategori mengada-ada dalam agama, dan seluruh dalil yang digunakan untuk mendukungnya adalah pendalilan yang bukan pada tempatnya. Disebutkan dalam fatwa Ulama Besar Ahlus Sunnah yang tergabung dalam Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa,

لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولم يفعله السلف

الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين

"Akan tetapi takbir berjama'ah dengan satu suara tidak disyari'atkan, bahkan itu adalah bid'ah, karena telah shahih dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, 'Barangsiapa mengada-ada dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya maka itu tertolak'. Dan tidak pernah dilakukan oleh As-Salafus Shaalih, tidak diriwayatkan dari sahabat, tidak pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in, padahal mereka adalah teladan dalam beragama, maka yang wajib adalah meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan tidak berbuat bid'ah dalam agama." [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 8/311 no. 9887]

Asy-Syaikh Ibnul 'utsaimin rahimahullah berkata,

هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، والسنة أن يكبر كل إنسان وحده

"Cara bertakbir yang disebutkan penanya (yaitu takbir secara berjama'ah) tidak ada dalilnya dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat beliau, yang sunnah adalah setiap orang bertakbir sendiri." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 16/267]

Apalagi sampai mengadakan konvoi di jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum, kemacetan dan berbagai macam kemaksiatan seperti ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan wanita), meneriakkan takbir diiringi alat-alat musik (padahal musik itu sendiri diharamkan dalam Islam) dan berbagai kemungkaran lainnya yang biasa dilakukan oleh

sebagian orang pada malam dan siang hari raya.

5) Adapun lafaz takbir diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu,

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd"

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah." [HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf-nya no. 5697, Al-Irwa: 654]

Dan beberapa lafaz lain yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in, namun tidak ada dalil adanya lafaz khusus dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam sehingga dalam perkara ini terdapat keluasan.[203)]

Ketiga: Melakukan Sholat 'Ied

Allah ta'ala berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka sholatlah hanya untuk Rabb-mu dan berqurbanlah hanya untuk-Nya." [Al-Kautsar: 2]

Banyak ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud sholat dalam ayat ini adalah sholat 'Ied.[204)]

---

203) Lihat Asy-Syarhul Mumti', Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah, 5/169-171.

204) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 619.

Keempat: Disunnahkan Mandi Sebelum Menuju Sholat 'Ied

Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu,

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ

"Seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu'anhu tentang mandi. Beliau berkata: Mandilah setiap hari kalau mau. Maka orang itu berkata: Maksudku mandi yang dianjurkan? Beliau berkata: Mandi di hari Jum'at, hari Arafah, Idul Adha dan Idul Fitri." [HR. Al-Baihaqi, lihat Irwaaul Ghalil, 1/177]

Kelima: Mengenakan Parfum bagi Laki-laki dan Bersiwak

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tentang hari Jum'at yang juga merupakan hari raya kaum muslimin,

إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

"Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin, barangsiapa yang menghadiri sholat Jum'at hendaklah mandi, apabila ia memiliki minyak wangi pakailah, dan hendaklah kalian bersiwak." [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma, Shahihut Targhib: 707]

Keenam: Berhias bagi Laki-laki dan Mengenakan Pakaian yang Paling bagus

Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ

"Umar mengambil jubah dari sutera yang dijual di pasar, beliau mengambilnya lalu mendatangi Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata: Wahai Rasulullah belilah pakaian ini agar engkau berhias dengannya untuk hari raya dan menerima utusan, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: Sesungguhnya pakaian sutera ini hanyalah pakaian orang (kafir) yang tidak memiliki bagian (di akhirat)." [HR. Al-Bukhari]

Al-'Allamah As-Sindi rahimahullah berkata,

مِنْهُ علم أَن التجمل يَوْم الْعِيد كَانَ عَادَة متقررة بَينهم وَلم ينكرها النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَعلم بَقَاؤُهَا

"Dari hadits ini diketahui bahwa berhias di hari raya adalah kebiasaan yang sudah tetap di antara para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, maka diketahui tetapnya kebiasaan ini." [Haasyiah As-Sindi 'ala Sunan An-Nasaai, 3/181]

Ketujuh: Sunnah Terkait Makan Pagi di Hari Raya

Disunnahkan makan kurma dalam jumlah ganjil minimal 3 butir, sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. Adapun Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan sampai sholat, dan disunnahkan untuk makan dari hewan sembelihan yang kita sembelih. Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak berangkat pagi hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil." [HR. Al-Bukhari]

Sahabat yang Mulia Buraidah radhiyallahu'anhu berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

"Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau sholat." [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Shahih At-Tirmidzi, 1/302]

Kedelapan: Keluar Menuju Sholat Idul Fitri dengan Berjalan Kaki

Sahabat yang Mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam keluar menuju sholat 'Ied dengan berjalan kaki dan kembali dengan berjalan kaki." [HR. Ibnu Majah, Shahih Ibni Majah, 1/388]

Kesembilan: Sunnah Terkait Rute Perjalanan Menuju Sholat Hari Raya

Disunnahkan mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan kembali, diantara hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam di hari raya. Sahabat yang Mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam apabila di hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda." [HR. Al-Bukhari]

Kesepuluh: Sholat Hari Raya di Lapangan

Sebagaimana hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ،

وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan tempat sholat, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat, kemudian beliau bangkit lalu menghadap manusia dan mereka dalam keadaan duduk di shaf-shaf mereka, maka beliau menasihati, memberi wasiat dan memerintahkan mereka. Apabila beliau ingin memutuskan pengutusan sekelompok sahabat maka beliau memutuskannya, atau apabila beliau ingin memerintahkan sesuatu maka beliau memerintahkannya, kemudian beliau pergi." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول

"Ini adalah dalil bagi ulama yang berpendapat disunnahkan keluar untuk sholat hari raya di lapangan, dan bahwa itu lebih afdhal dilakukan daripada di masjid, dan inilah yang diamalkan manusia di kebanyakan negeri, adapun penduduk Makkah tidaklah mereka sholat kecuali di masjid sejak zaman yang pertama." [Syarhu Muslim, 6/177]

Faidah: Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk menguatkan pendapat bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi

wa sallam berkhutbah di hari raya tanpa mimbar dan beliau hanya melakukan sekali khutbah, tanpa duduk pemisah antara dua khutbah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadits ini dalam bab yang beliau beri judul,

بَابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

"Bab Keluar Menuju Lapangan Tempat Sholat Tanpa Mimbar." [Shahih Al-Bukhari]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ

"Barangsiapa meneliti As-Sunnah yang disepakati atasnya dalam Shahih Al-Bukhari, Muslim dan selain keduanya akan jelas baginya bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tidak berkhutbah (di hari raya) kecuali satu khutbah, akan tetapi setelah beliau menyelesaikan khutbah pertama beliau menuju kaum wanita dan menasihati mereka, apabila kita

jadikan ini sebagai dalil disyari'atkan dua khutbah maka ada kemungkinan meski jauh, karena beliau hanyalah turun menuju kaum wanita dan berkhutbah kepada mereka karena suara khutbah beliau tidak sampai ke mereka, ini satu kemungkinan. Kemungkinan lain suara beliau telah sampai kepada mereka, akan tetapi beliau ingin memberi nasihat khusus kepada mereka, oleh karena itu beliau mengingatkan dan menasihati mereka dengan perkara-perkara khusus bagi mereka." [Asy-Syarhul Mumti', 5/146]

Kesebelas: Bersegera Menuju Tempat Sholat bagi Makmum Sebelum Datangnya Imam

Disunnahkan bagi makmum untuk bersegera menuju tempat sholat dan menunggu imam, dan disunnahkan bagi imam untuk datang tepat di waktu sholat dan langsung memulai sholat, sebagaimana hadits Abu Sai'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan tempat sholat, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Keduabelas: Adakah Sholat Sunnah Sebelum 'Ied?

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak disunnahkan sholat sunnah secara khusus sebelum dan sesudah sholat 'Ied, kecuali apabila sholat 'Ied dilaksanakan di masjid maka

disunnahkan sholat tahiyyatul masjid apabila sholat 'Ied belum dimulai. Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam sholat Idul Fitri dua raka'at, beliau tidak sholat apa pun sebelumnya dan setelahnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Ini adalah pendapat yang kuat insya Allah, dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah.[205)]

Dan sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah membolehkan bagi makmum, tidak bagi imam, sebab hadits di atas menyebutkan tentang perbuatan Rasululllah shallallahu'alaihi wa sallam sebagai imam, bukan makmum dan atas dasar lapangan tempat sholat juga termasuk masjid.[206)]

Ketigabelas: Tidak Boleh Membawa Senjata Kecuali Darurat

Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma ketika beliau berkata kepada Al-Hajjaj,

حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ

205) Lihat Zaadul Ma'ad, 1/443 dan Majmu' Fatawa Ibni Baz, 13/16.

206) Lihat Majmu' Fatawa Ibni 'Utsaimin, 16/254.

"Engkau membawa senjata di hari (raya) yang tidak boleh padanya membawa senjata, dan engkau telah memasukkan senjata di Al-Harom padahal tidak boleh memasukkan senjata ke Al-Harom." [HR. Al-Bukhari]

Keempatbelas: Permainan yang Dibolehkan di Hari Raya

Dibolehkan permainan yang mubah di hari raya dan diizinkan bagi anak kecil perempuan yang belum baligh untuk menyanyi dengan menggunakan satu-satunya alat musik yang dibolehkan dalam syari'at, yaitu rebana, sebagaimana dalam hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

"Abu Bakr masuk dan ketika itu bersamaku ada dua orang anak kecil perempuan dari kalangan Anshar sedang bersenandung syair kaum Anshor pada peperangan Bu'ats, dan kedua anak itu bukanlah penyanyi. Maka Abu Bakar berkata, "Apakah seruling-seruling setan di rumah Rasulullah ﷺ!?" Dan ketika itu hari raya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Abu Bakar, biarkan mereka karena sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat Muslim,

جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ

"Dua orang anak kecil perempuan bermain rebana."

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ فِي أَيَّامِ الْأَعْيَادِ بِأَنْوَاعِ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ بَسْطُ النَّفْسِ وَتَرْوِيحُ الْبَدَنِ مِنْ كُلَفِ الْعِبَادَةِ وَأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ أَوْلَى وَفِيهِ أَنَّ إِظْهَارَ السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ

"Diantara faidah hadits ini adalah disyari'atkan untuk memberi kelapangan kepada keluarga di hari-hari raya, dengan berbagai macam hiburan yang menyenangkan jiwa dan menyamankan tubuh dari beban ibadah, dan bahwa berpaling dari hal itu lebih baik. Dalam hadits ini juga ada faidah bahwa menampakkan kegembiraan di hari-hari raya termasuk syiar agama." [Fathul Bari, 2/443]

Peringatan: Sebagian orang berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan nyanyian dan musik, padahal justru hadits ini adalah dalil yang tegas menunjukkan bahwa nyanyian dan alat musik adalah seruling setan, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak mengingkari ucapan Abu Bakr radhiyallahu'anhu, maka nyanyian dan musik diharamkan dalam Islam, hanya saja beliau menjelaskan kepada Abu Bakr bahwa ini adalah musik yang diperkecualikan, yaitu nyanyian anak perempuan kecil dengan rebana di hari raya. Pembahasan lebih detail insya Allah dapat dilihat pada pasal Nyanyian dan Musik yang Dibolehkan di Hari Raya.

Kelimabelas: Anjuran bagi Wanita untuk Keluar Menuju Sholat 'Ied dengan Syarat Tidak Tabarruj

Dianjurkan bagi kaum wanita untuk keluar menuju sholat dan khutbah 'Ied dengan tanpa tabarruj (menampakkan kecantikan) dan tanpa mengenakan wewangian, sebagaimana hadits Ummu 'Athiyyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita di hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu wanita-wanita yang masih perawan, yang haid dan yang dipingit. Adapun wanita haid hendaklah menjauhi tempat sholat dan hendaklah tetap menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata: Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda: Hendaklah saudaranya memakaikan jilbab kepadanya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Keenambelas: Anjuran Mengajak Anak-anak Menuju Sholat 'Ied

Dianjurkan juga bagi anak-anak untuk ikut keluar menuju tempat sholat dan khutbah 'Ied, sebagaimana Ibnu Abbas

radhiyallahu'anhuma ketika beliau masih kecil, beliau ikut keluar bersama Rasulullah ﷺ, beliau berkata,

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

"Aku pernah keluar bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau sholat, kemudian berkhutbah, kemudian mendatangi kaum wanita, lalu menasihati dan mengingatkan mereka, dan memerintahkan mereka bersedekah." [HR. Al-Bukhari]

Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam bab yang beliau beri judul,

بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

"Bab Keluarnya Anak-anak Menuju Lapangan Tempat Sholat 'Ied." [Shahih Al-Bukhari]

Ketujuhbelas: Apa Hukum Ucapan Selamat Idul Fitri?

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك

"Tidak mengapa seorang muslim berkata kepada saudaranya di hari raya atau selainnya,

تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة

'Semoga Allah menerima amal-amal shalih dari kami dan darimu'.

Dan aku tidak mengetahui ucapan khusus yang berdasar dalil, akan tetapi boleh bagi seorang mukmin mendoakan saudaranya dengan doa-doa yang baik, berdasarkan banyak dalil umum tentang itu." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 13/25]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً

"Mengucapkan selamat hari raya dibolehkan, dan tidak ada lafaz khusus yang disyari'atkan, maka ucapan selamat yang sudah biasa dilakukan manusia adalah boleh selama tidak mengandung dosa." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 16/210]

Dan termasuk dosa yang harus dijauhi adalah berjabat tangan atau bersentuhan dan ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram ketika saling mengucapkan selamat hari raya. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحدِكم بمِخيَطٍ من حديدٍ خيرٌ لهُ مِنْ أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ

"Sungguh, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi, lebih baik baginya dibanding menyentuh seorang

wanita yang tidak halal baginya." [HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 5045]
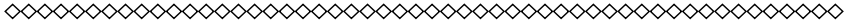
XXX
Ringkasan Pembahasan Sholat Hari Raya

Pertama: Hukum Sholat Hari Raya

Sholat hari raya disyari'atkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Allah ta'ala berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka sholatlah hanya untuk Rabb-mu dan berqurbanlah hanya untuk-Nya." [Al-Kautsar: 2]

Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud sholat dalam ayat ini adalah sholat 'Ied.[207)]

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا

207) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 619.

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam sholat Idul Fitri dua raka'at, beliau tidak sholat apa pun sebelumnya dan setelahnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Ulama sepakat bahwa sholat 'Ied disyari'atkan, akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat Pertama: Sunnah, ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan kebanyakan ulama Syafi'iyyah.

Pendapat Kedua: Fardhu kifayah, ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad

Pendapat Ketiga: Fardhu 'Ain, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad.

Pendapat yang kuat insya Allah adalah fardhu 'ain. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-'Allamah Ibnul Qoyyim, Asy-Syaikh As-Sa'di, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumullah.[208)]

Karena Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan sholat 'Ied dan beliau memerintahkan untuk melakukannya, hingga para wanita pun diperintahkan hadir, sebagaimana hadits Ummu 'Athiyyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا

208) Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 620.

مِنْ جِلْبَابِهَا

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita di hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu wanita-wanita yang masih perawan, yang haid dan yang dipingit. Adapun wanita haid hendaklah menjauhi tempat sholat dan hendaklah tetap menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata: Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda: Hendaklah saudaranya memakaikan jilbab kepadanya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Kedua: Waktu Sholat Hari Raya

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر

"Waktu sholat 'Ied dimulai dari naiknya matahari seukuran satu tombak sampai matahari tergelincir, hanya saja disunnahkan untuk menyegerekan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 16/229]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah juga berkata,

إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، ويخرجون إلى الصلاة من الغد، أما في عيد الضحى، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد، ولا يضحون إلا

بعد صلاة العيد، لأن الأضحية تابعة للصلاة

"Apabila mereka tidak mengetahui telah masuknya waktu 'Ied kecuali setelah matahari tergelincir, maka hendaklah mereka berbuka pada Idul Fitri dan keluar untuk melakukan sholat besok hari. Adapun pada Idul Adha, maka hendaklah mereka keluar untuk melakukan sholat besok hari dan tidak menyembelih kecuali setelah sholat 'Ied, karena penyembelihan mengikuti sholat." [Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 16/229]

Ketiga: Tempat Sholat Hari Raya

Disunnahkan untuk sholat di lapangan, sebagaimana hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan tempat sholat, maka yang pertama beliau lakukan adalah sholat, kemudian beliau bangkit lalu menghadap manusia dan mereka dalam keadaan duduk di shaf-shaf mereka, maka beliau menasihati, memberi wasiat dan memerintahkan mereka. Apabila beliau ingin memutuskan pengutusan sekelompok sahabat maka beliau memutuskannya, atau apabila beliau ingin

memerintahkan sesuatu maka beliau memerintahkannya, kemudian beliau pergi." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول

"Ini adalah dalil bagi ulama yang berpendapat disunnahkan keluar untuk sholat hari raya di lapangan, dan bahwa itu lebih afdhal dilakukan daripada di masjid, dan inilah yang diamalkan manusia di kebanyakan negeri, adapun penduduk Makkah tidaklah mereka sholat keduali di masjid sejak zaman yang pertama." [Syarhu Muslim, 6/177]

Keempat: Ringkasan Tata Cara Sholat Hari Raya

1) Berniat dalam hati tanpa melafazkannya.
2) Takbiratul Ihram seraya mengangkat tangan.
3) Membaca doa istiftah.
4) Bertakbir 7 kali, disebut takbir tambahan.
5) Membaca Al-Fatihah dan surat lain, disunnahkan membaca pada raka'at pertama surat Qof dan raka'at kedua surat Al-Qomar, atau raka'at pertama surat Al-A'la dan raka'at kedua surat Al-Ghaasyiah.
6) Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, sama seperti sholat yang lainnya.

7) Bangkit ke raka'at kedua seraya bertakbir.
8) Bertakbir 5 kali, selain takbir perpindahan dari sujud ke berdiri.
9) Membaca Al-Fatihah dan surat lain.
10) Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua dan duduk tasyahhud akhir sampai salam, sama seperti sholat yang lainnya.

Kelima: Ringkasan Beberapa Hukum Terkait Sholat Hari Raya

1) Sholat hari raya dua raka'at dan dilakukan sebelum khutbah.
2) Tidak ada adzan dan iqomah, tidak pula ucapan "Ash-Sholaatu jaami'ah" sebelum sholat.
3) Tidak ada tahiyyatul masjid di lapangan dan tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat 'ied di lapangan menurut pendapat sebagian ulama dan dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qoyyim dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahumallaah. Dan sebagian ulama membolehkan bagi makmum untuk sholat tahiyyatul masjid, tidak bagi imam, pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah, namun yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang pertama.
4) Dianjurkan bagi wanita dan anak-anak untuk ikut hadir walau tidak ikut sholat karena haid atau karena belum baligh.
5) Dzikir atau takbir berjama'ah dengan komando dan satu suara termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat.

6) Dianjurkan bagi makmum untuk datang lebih awal ke tempat sholat dan bertakbir sampai imam datang.

7) Hendaklah imam datang tepat di awal waktu sholat dan langsung memulai sholat.

8) Hendaklah imam berkhutbah setelah sholat.

9) Sholat 'ied hanyalah disyari'atkan bagi orang-orang yang mukim, tidak bagi musafir, kecuali apabila musafir tinggal sementara di satu negeri yang diadakan padanya sholat 'Ied hendaklah ikut sholat.

10) Apabila tidak memungkinkan untuk sholat 'Ied di lapangan seperti karena hujan maka boleh sholat di masjid.

11) Apabila makmum masbuq dan mendapati imam masih di raka'at pertama namun telah selesai membaca takbir tambahan di raka'at pertama 7 kali, maka hendaklah makmum langsung mengikuti imam tanpa membaca takbir tambahan tersebut, karena hukumnya sunnah dan tempat membacanya sudah lewat, sama saja apakah terlewat keseluruhan takbir atau sebagiannya. Tetapi apabila makmum masbuq satu raka'at penuh maka hendaklah ia membaca takbir tambahan seluruhnya ketika meng-qodho' satu raka'at tersebut.

12) Hukum takbir tambahan adalah sunnah, siapa yang meninggalkannya karena lupa atau sengaja maka sholatnya sah, namun tidaklah patut ditinggalkan dengan sengaja.

13) Mendengar khutbah setelah sholat tidak wajib, boleh ditinggalkan apabila ada keperluan, namun bagi yang tetap mendengarkan wajib untuk diam dan mendengarkan khutbah.

14) Apabila hari 'Ied di hari Jum'at maka hendaklah imam melaksanakan sholat 'Ied dan sholat Jum'at, dan boleh

bagi makmum yang sudah sholat 'Ied untuk memilih apakah melakukan sholat Jum'at atau Zhuhur.

15) Tidak ada bacaan khusus dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam di antara takbir-takbir tambahan, dan dibolehkan insya Allah membaca dzikir-dzikir yang umum seperti pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat.

◇◇◇
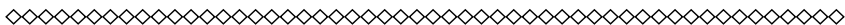
XXXI
Nyanyian dan Musik yang Dibolehkan di Hari Raya

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

"Abu Bakr masuk dan ketika itu bersamaku ada dua orang anak kecil perempuan dari kalangan Anshar bersenandung syair kaum Anshor pada perang Bu'ats, dan kedua

anak itu bukanlah penyanyi. Maka Abu Bakr berkata, 'Apakah seruling-seruling setan di rumah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam!?' Dan ketika itu hari raya, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Wahai Abu Bakr, biarkan mereka karena sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat Muslim,

جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ

"Dua orang anak kecil perempuan bermain rebana."

Beberapa Pelajaran:

1) Sebagian orang salah memahami hadits ini sebagai dalil pembolehan nyanyian dan musik, padahal justru sebaliknya, hadits ini adalah dalil pengharaman nyanyian dan musik dari beberapa sisi, diantaranya:

Pertama: Rasulullah ﷺ tidak mengingkari ucapan Abu Bakr radhiyallahu'anhu bahwa musik adalah seruling setan, hanya saja Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengajarkan kepada beliau tentang adanya nyanyian dan musik yang diperkecualikan.

Kedua: Abu Bakr radhiyallahu'anhu telah mengetahui sebelumnya bahwa nyanyian dan musik itu haram sehingga beliau mengingkari dengan keras, hanya saja beliau belum mengetahui nyanyian dan musik yang diperkecualikan.

Ketiga: Ucapan Aisyah radhiyallahu'anha, "Dan kedua anak itu bukanlah penyanyi", menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah adalah bentahan terhadap kaum Sufi yang menganggap hadits ini sebagai dalil pembolehan nyanyian,

maka Aisyah mengingkari hal tersebut, bahwa kedua anak itu bukan penyanyi.

Keempat: Terdapat dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang haramnya musik, diantaranya firman Allah ta'ala,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." [Luqman: 6]

Sahabat yang Mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات

"Perkataan yang tidak berguna maksudnya adalah nyanyian, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. (Beliau mengulangi sumpahnya tiga kali)." [Tafsir Ath-Thobari, 21/39, sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir, 6/330]

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعِكْرِمة، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، ومكحول، وعمرو بن شعيب، وعلي بن بَذيمة وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ

الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} في الغناء والمزامير

"Penafsiran yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, 'Amr bin Syu'aib dan Ali bin Badzimah. Dan berkata Al-Hasan Al-Bashri, turunnya ayat ini, 'Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan', adalah tentang nyanyian dan alat-alat musik." [Tafsir Ibnu Katsir, 6/331]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Sungguh akan ada nanti segolongan umatku yang menghalalkan zina, sutera (bagi laki-laki diharamkan), khamar dan alat-alat musik." [HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu'anhu]

2) Hadits yang mulia ini memberikan pengecualian nyanyian dan musik yang dibolehkan apabila terpenuhi beberapa syarat:

Syarat Pertama: Dinyanyikan anak kecil perempuan yang belum baligh dan tidak memunculkan fitnah (godaan bagi laki-laki), oleh karena itu sebagian ulama menghukumi laki-laki yang menyanyi dan bermain musik sebagai banci, menyerupai wanita.

Syarat Kedua: Syair yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan syari'at, tidak seperti syair-syair nyanyian syahwat anak muda yang memabukkan hati dan melalaikan dari berdzikir

kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menurut Al-Qurthubi rahimahullah bahwa ucapan Aisyah radhiyallahu'anha, "Dan kedua anak itu bukanlah penyanyi", menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui nyanyian, maka nyanyian yang dimaksudkan di sini tidak seperti nyanyian-nyanyian kotor tersebut.

Syarat Ketiga: Hanya dinyanyikan pada momen-momen tertentu saja, seperti di hari raya dan resepsi pernikahan, bukan kebiasaan atau hobi tiap hari, apalagi dijadikan profesi.

Syarat Keempat: Tidak diiringi alat musik kecuali rebana murni, yaitu rebana yang tidak disertai tambahan alat-alat lain yang biasa ditempelkan atau dikaitkan di sampingnya, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan bahwa pembolehan rebana tidak melazimkan pembolehan alat musik lainnya. Maka dipahami pembolehan rebana hanyalah pengecualian.

Syarat Kelima: Yang menyanyikannya tidak berprofesi sebagai penyanyi, dan itu adalah profesi yang haram, dahulu yang menekuni profesi ini hanyalah budak-budak, bahkan harga mereka menjadi murah apabila diketahui sebagai 'artis', namun anehnya pekerjaan haram ini sangat diminiati hari ini dan diberi bayaran yang tinggi sekali manggung untuk merusak bangsa, sementara para guru yang mendidik bangsa digaji kecil per bulan. Bahkan para pemain seruling setan tersebut menjadi idola-idola manusia, *laa hawla wa laa quwwata illa billah*.

3) Nyanyian dan musik adalah maksiat, apabila digunakan untuk beribadah kepada Allah, seperti nyanyian-nyanyian kaum Sufi, atau pengiring dzikir, takbir dan sholawat, atau sebagai sarana dakwah, maka keharamannya bertambah, yaitu disamping maksiat, juga termasuk kategori menambah-nambah atau berbuat bid'ah dalam agama,

seperti yang mereka namakan nasyid, qosidah, nada dan dakwah, dan lain-lain.

4) Dalam hadits ini Abu Bakr radhiyallahu'anhu mencela anaknya Aisyah radhiyallahu'anha dan dua orang anak kecil tersebut, maka ini menunjukkan bahwa seorang ayah tetaplah memberikan bimbingan kepada anaknya walau ia sudah menikah dan memberikan teguran apabila anaknya menyelisihi syari'at.

5) Hari raya adalah hari yang dianjurkan oleh syari'at untuk bersenang-senang dan bersuka cita, selama tidak melanggar syari'at.

6) Setiap umat memiliki hari raya tersendiri, dan hari raya umat Islam telah ditentukan oleh syari'at, tidak boleh ditambah dan dikurangi, oleh karena itu semua hari perayaan seperti maulid, muharram, isra' mi'raj, kemerdekaan dan lain-lain adalah termasuk bid'ah dan tasyabbuh (menyerupai) orang kafir.

7) Tidak boleh bergembira dan bersuka cita ketika hari raya kaum musyrikin dan menyerupai mereka atau ikut merayakan.

8) Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam keadaan menutupi dirinya dengan pakaiannya sehingga tidak terlihat oleh Abu Bakr radhiyallahu'anhu, maka ini menunjukkan beliau pun berpaling dari musik yang dibolehkan tersebut karena kedudukan beliau sebagai orang yang paling takwa, namun beliau tidak mengingkarinya maka menunjukkan kebolehannya, sebab beliau tidak mungkin membiarkan kemungkaran, namun kebolehannya harus dalam bentuk seperti yang beliau bolehkan tersebut, tidak boleh ditambahi.

9) Disyari'atkan memberi kelapangan kepada keluarga di hari-hari raya selama tidak bertentangan dengan syari'at, hal itu demi membuat mereka nyaman dan bersantai sejenak setelah memperbanyak ibadah di bulan Ramadhan.

10) Bolehnya seorang bapak memasuki rumah putrinya yang sudah menikah dan memberikan pengajaran kepadanya walau di depan suaminya.

11) Kelembutan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam terhadap istri beliau untuk meraih cintanya.

12) Orang-orang yang terpandang dengan kebaikan ilmu dan ketakwaan hendaklah berpaling dari melakukan kesia-siaan dan permainan meski bukan dosa, yang lebih pantas melakukan itu hanyalah anak-anak kecil.

13) Seorang murid hendaklah bersegera mengingkari kemungkaran yang terjadi di depan gurunya, demi menjaga kemuliaan gurunya tersebut.

14) Seorang murid boleh berfatwa di depan gurunya dengan fatwa yang mencocoki metode gurunya.

15) Memuliakan seorang guru, karena kemungkinan dalam hadits ini –sebagaimana kata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah- bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sedang tidur, sehingga Abu Bakr radhiyallahu'anhu tidak ingin beliau terganggu.

16) Meski nyanyian dan musik tersebut diperkecualikan dari yang haram namun Aisyah radhiyallahu'anha tetap memerintahkan kedua anak perempuan tersebut untuk pergi demi menjaga perasaan bapaknya dan karena takut dimarahi.

17) Rasa malu Aisyah radhiyallahu'anha untuk berbicara di depan orang yang lebih tua dan lebih berilmu darinya,

terlebih bapaknya sendiri.

18) Nikmatnya persatuan para sahabat dalam Islam setelah dahulu sebelum masuk Islam mereka saling berperang.

19) Bahayanya pengaruh nyanyian dan musik terhadap jiwa manusia sehingga para sahabat mengingkarinya dengan keras.

20) Kemudahan, keistimewaan dan kesempurnaan syari'at Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

[Disarikan dari Fathul Bari, 2/440-442]
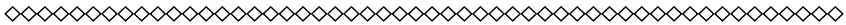
XXXII

Ringkasan Beberapa Permasalahan Terkait Puasa Syawwal

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh." [HR. Muslim dari Abu Ayyub Al-Anshori radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ

الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan maka itu satu bulan yang dilipatgandakan pahalanya seperti sepuluh bulan, dan puasa enam hari setelah idul fitri (dilipatgandakan sepuluh kali menjadi 60 hari atau 2 bulan) maka dengan itu menjadi sempurna satu tahun." [HR. Ahmad dari Tsauban radhiyallahu'anhu]

Beberapa Permasalahan:

1) Puasa Syawwal adalah Tanda Diterimanya Puasa Ramadhan

Orang yang diberikan taufiq untuk berpuasa Syawwal adalah tanda puasa Ramadhan yang ia kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم : ثواب الحسنةالحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة و عدم قبولها

"Bahwa membiasakan puasa setelah puasa Ramadhan adalah tanda diterimanya puasa Ramadhan, karena

sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk beramal shalih lagi setelahnya, sebagaimana kata sebagian ulama: Ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya, barangsiapa melakukan suatu kebaikan kemudian ia susul dengan kebaikan yang lain maka itu adalah tanda diterimanya amal kebaikannya yang sebelumnya, sebagaimana orang yang melakukan kebaikan kemudian ia susul dengan kejelekan maka itu adalah tanda ditolaknya kebaikan yang telah ia kerjakan dan tidak diterima." [Lathooiful Ma'aarif: 244]

2) Urgensi Puasa Syawwal

Puasa sunnah Syawwal disyari'atkan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan puasa Ramadhan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها

"Sesungguhnya puasa 6 hari di bulan Syawwal seperti sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Dan diantara hikmah Allah ta'ala serta rahmat-Nya, Dia menetapkan amalan-amalan sunnah untuk

menyempurnakan amalan-amalan wajib dan menutupi kekurangan-kekurangannya." [Fatawa Nur 'alad Darb, 11/2]

3) Hikmah Puasa Syawwal

Puasa sunnah Syawwal juga disyari'atkan dalam rangka membentengi diri dari tipuan setan terhadap hamba yang telah beribadah di bulan Ramadhan. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

بعد شهر رمضان وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله قد يلحق بعض الناس الفتور عن الأعمال الصالحة؛ لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقعد لهم بكل صراط، وقد أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وقال: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} [الأعراف:١٦] ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا انقطاع للعمل الصالح إلا بالموت، لقول الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر:٩٩]

"Setelah bulan Ramadhan dan setelah kaum muslimin mengerjakan sejumlah ibadah kepada Allah di bulan itu, bisa jadi sebagian manusia melemah semangatnya untuk beramal shalih. Karena setan selalu menunggu kesempatan untuk dapat menjerumuskan hamba-hamba Allah dan menghalangi mereka dari jalan yang lurus dengan segala cara, dan sungguh ia telah bersumpah untuk mendatangi

anak Adam dari arah depan, belakang, kanan dan kiri seraya berkata:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

"Sungguh aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus." (Al-A'raf: 16)

Akan tetapi orang yang berakal, apabila ia melihat dengan ilmu dan mengambil pelajaran maka ia pun mengetahui bahwa tidak boleh putus amal shalih kecuali dengan kematian, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian." (Al-Hijr: 99)." [Liqo'Al-Baabil Maftuh no. 86]

4) Hukum Puasa Syawwal

Puasa 6 hari di bulan Syawwal hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, kecuali dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullah bahwa beliau tidak berpendapat sunnahnya, dan pendapat beliau tertolak dengan adanya hadits di atas yang mungkin belum sampai kepada beliau.[209)]

5) Kapan Waktu Awal dan Akhir Puasa Syawwal?

Puasa Syawwal dapat dimulai sejak tanggal 2 Syawwal sampai berakhir bulan Syawwal, dan boleh dikerjakan secara berurutan maupun terpisah.[210)]

---

209) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/389 no. 4763.

210) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/391 no. 3475.

6) Dahulukan Meng-qodho' Puasa Ramadhan Sebelum Berpuasa Syawwal

Bagi yang memiliki hutang puasa Ramadhan hendaklah ia meng-qodho'-nya terlebih dahulu sebelum berpuasa sunnah Syawwal, karena yang wajib hendaklah didahulukan daripada yang sunnah dan karena dalam hadits disebutkan barangsiapa yang berpuasa Ramadhan lalu ia ikutkan dengan puasa Syawwal, bukan berpuasa sebagian Ramadhan saja.[211)]

7) Hukum Qodho' Ramadhan Setelah Puasa Sunnah Syawwal

Bagi yang terlanjur berpuasa sunnah sebelum meng-qodho' hutang puasa wajib Ramadhan maka ia telah salah karena yang wajib lebih utama didahulukan dan ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh karena ia hanya berpuasa sebagian Ramadhan, namun demikian puasa qodho' yang ia lakukan setelah puasa Syawwal tetap sah.[212)]

8) Bolehkah Berniat Puasa Syawwal dan Qodho' Puasa Ramadhan Sekaligus?

Tidak dibenarkan berniat puasa qodho' dan puasa sunnah Syawwal sekaligus, karena keduanya adalah ibadah tersendiri.[213)]

9) Puasa Sunnah Muthlaq dan Muqoyyad

Puasa sunnah ada dua bentuk:

---

211) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/392 no. 2264.

212) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/382 no. 2232.

213) Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/383 no. 6497.

1) Muthlaq (umum, tanpa terikat waktu dan sebab tertentu),

2) Muqoyyad (terikat waktu dan sebab tertentu seperti puasa Senin Kamis dan puasa 6 hari di bulan Syawwal).

Maka yang pertama tidak disyaratkan berniat sejak malam harinya, boleh berniat di pagi hari asalkan belum melakukan pembatal puasa. Adapun yang kedua harus diniatkan sejak malam hari sebelum terbit fajar untuk mendapatkan pahala penuhnya, sebab hitungan satu hari adalah sejak terbit fajar, jika seseorang berniat setelah terbit fajar maka tidak terhitung satu hari.[214)]

10) Tentang Meng-qodho' Puasa Syawwal

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berpendapat tidak ada qodho' untuk puasa Syawwal, baik ditinggalkan dengan udzur maupun tanpa udzur, karena puasa Syawwal terkait waktu, apabila waktunya telah berlalu maka tidak lagi disyari'atkan.[215)]

Adapun Asy-Syaikh Ibnul 'Utaimin rahimahullah berpendapat boleh meng-qodho' puasa sunnah Syawwal setelah berakhir bulan Syawwal, dengan syarat ada udzur syar'i ketika meninggalkannya, seperti safar, sakit atau meng-qodho' puasa wajib. Inilah pendapat yang lebih kuat insya Allah, karena sebagaimana puasa Ramadhan dapat di-qodho' apabila ditinggalkan dengan udzur syar'i maka demikian pula puasa Syawwal.[216)]

214) Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/185.

215) Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, 15/388 no. 146.

216) Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/467.

◇◇

XXXIII
Apa Setelah Ramadhan?

Diantara kiat agar tetap istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, paling tidak ada tiga hal yang harus kita lakukan pasca Ramadhan:

1) Bersyukur

Selama Ramadhan, bahkan sepanjang hidup kita, banyak sekali limpahan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik nikmat duniawi maupun nikmat agama, yaitu nikmat beribadah kepada-Nya, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Maka untuk semua kenikmatan tersebut wajib kita syukuri, walau untuk bersyukur secara hakiki tidaklah mampu kita lakukan. Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها ثم للتوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر أخر وهكذا أبدا فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر

"Atas setiap nikmat dari Allah untuk seorang hamba, baik nikmat agama maupun dunia wajib disyukuri, kemudian ketika ia dimampukan bersyukur maka itu

adalah kenikmatan lain yang wajib disyukuri yang kedua, kemudian ketika ia dimampukan bersyukur yang kedua maka itu juga kenikmatan yang wajib disyukuri berikutnya, demikian seterusnya, seorang hamba tidak akan mampu mensyukuri semua kenikmatan, oleh karena itu hakikat syukur adalah pengakuan atas ketidakmampuan hamba dalam bersyukur." [Lathooiful Ma'aarif: 244]

Kalau kita menyadari hal ini, maka mengapakah kita berani bermaksiat kepada Allah ta'ala, padahal kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita belum juga kita syukuri secara hakiki.

2) Harap dan Cemas

Sedikit ibadah yang kita lakukan selama Ramadhan dan di sepanjang hidup kita, hendaklah kita senantiasa berharap kepada Allah ta'ala agar diterima, dan takut kepada-Nya, jangan sampai ibadah kita tidak diterima. Maka tidaklah patut kemudian kita menyombongkan diri dengan ibadah-ibadah yang belum tentu diterima tersebut, apalagi merasa sudah kembali kepada fitrah, bersih dari dosa, dan menjadi pembenaran untuk berbuat dosa lagi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

يا رسول الله، { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ } ، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: "لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل

"Wahai Rasulullah, (tentang firman Allah ta'ala), 'Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka beri, dan hati-hati mereka dalam keadaan takut', apakah yang dimaksud adalah orang yang mencuri, berzina dan minum khamar, sehingga ia takut kepada Allah 'azza wa jalla? Beliau bersabda: Tidak wahai anaknya Abu Bakr, wahai anaknya Ash-Shiddiq, akan tetapi ia adalah orang yang sholat, berpuasa dan bersedekah, maka ia takut kepada Allah 'azza wa jalla (akan tidak diterimanya ibadah yang ia kerjakan)." [HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, Ash-Shahihah: 162]

3) Bertakwa kepada Allah 'azza wa jalla

Inilah diantara hikmah puasa Ramadhan dan seluruh ibadah, agar kita makin bertakwa kepada Allah ta'ala. Dan dengan bekal ketakwaan inilah kita dapat menghadapi makar setan serta dorongan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, oleh karena itu setelah berpuasa bulan Ramadhan kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah di bulan Syawwal. Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

بعد شهر رمضان وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله قد يلحق بعض الناس الفتور عن الأعمال الصالحة؛ لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقعد لهم بكل صراط، وقد أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وقال: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}

[الأعراف:١٦] ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا انقطاع للعمل الصالح إلا بالموت، لقول الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر:٩٩]

"Setelah bulan Ramadhan dan setelah kaum muslimin mengerjakan sejumlah ibadah kepada Allah di bulan itu, bisa jadi sebagian manusia melemah semangatnya untuk beramal shalih. Karena setan selalu menunggu kesempatan untuk dapat menjerumuskan hamba-hamba Allah dan menghalangi mereka dari jalan yang lurus dengan segala cara, dan sungguh ia telah bersumpah untuk mendatangi anak Adam dari arah depan, belakang, kanan dan kiri seraya berkata:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

"Sungguh aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus." (Al-A'raf: 16)

Akan tetapi orang yang berakal, apabila ia melihat dengan ilmu dan mengambil pelajaran maka ia pun mengetahui bahwa tidak boleh putus amal shalih kecuali dengan kematian, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian." (Al-Hijr: 99)." [Liqo'Al-Baabil Maftuh no. 86]

Dan dengan kembali beribadah serta beramal shalih pasca Ramadhan, khususnya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawwal,

semoga menjadi tanda diterimanya amal ibadah kita selama Ramadhan. Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan diantara hikmah puasa sunnah Syawwal,

أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة و عدم قبولها

"Bahwa membiasakan puasa setelah puasa Ramadhan adalah tanda diterimanya puasa Ramadhan, karena sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk beramal shalih lagi setelahnya, sebagaimana kata sebagian ulama: Ganjaran kebaikan adalah kebaikan setelahnya, barangsiapa melakukan suatu kebaikan kemudian ia ikutkan dengan kebaikan yang lain maka itu adalah tanda diterimanya amal kebaikannya yang sebelumnya, sebagaimana orang yang melakukan kebaikan kemudian ia ikutkan dengan kejelekan maka itu adalah tanda ditolaknya kebaikan yang telah ia kerjakan dan tidak diterima." [Lathooiful Ma'aarif: 244]

◇◇

XXXIV

Hari Raya Ketupat Bukan Ajaran Islam

Hari raya dalam Islam telah ditentukan oleh syari'at, tidak boleh ditambah dan dikurangi, bahkan semua tradisi hari raya sebelum Islam tidak boleh dilestarikan. Barangsiapa menambah-nambah atau mengada-adakan hari raya atau hari peringatan selain yang ditentukan oleh syari'at maka ia telah melampaui batas dalam agama. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

"Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha]

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

"Ketika Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mendatangi kota Madinah, para sahabat memiliki dua hari raya yang

padanya mereka bersenang-senang. Maka beliau bersabda: Dua hari apa ini? Mereka menjawab: Dua hari yang sudah biasa kami bersenang-senang padanya di masa Jahiliyah. Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu idul adha dan idul fitri." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 1039]

Dua hadits di atas menununjukkan bahwa penentuan hari raya harus berdasarkan dalil, hari raya apa pun yang tidak berdasarkan dalil maka termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan diantara hari raya bid'ah tersebut adalah hari raya orang-orang baik (Al-Abror), yang dikenal di negeri kita dengan istilah "Hari Raya Ketupat".

Hari raya ini awalnya dikhususkan bagi mereka yang berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawwal, walau di hari-hari ini, puasa sunnah tersebut sudah hampir dilupakan dan tidak diamalkan, namun hari raya bid'ahnya tetap dirayakan, bahkan disertai dengan berbagai kemungkaran, seperti nyanyian dan musik, bercampur baur dan bersalam-salaman antara laki-laki dan wanita, dan lain-lain.

Demikianlah, apabila bid'ah diada-adakan, maka sunnah akan hilang. Al-Imam Hasan bin 'Athiyyah rahimahullah berkata,

ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة

"Tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah dalam agama, kecuali Allah akan mengangkat sunnah yang semisalnya dari mereka, dan tidak mengembalikannya sampai hari kiamat." [Al-Hilyah, 6/73]

Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwaijiri hafizhahullah berkata,

ومن الأمور المحدثة المبتدعة في شهر شوال: بدعة عيد الأبرار، وهو اليوم الثامن من شوال. فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضان، ويفطروا اليوم الأول من شهر شوال -وهو يوم عيد الفطر- يبدأون في صيام الستة أيام الأول من شهر شوال، وفي اليوم الثمن يعلونه عيداً يسمونه عيد الأبرار

"Termasuk perkara baru yang diada-adakan (dalam agama) di bulan Syawwal adalah bid'ah Idul Abrar (Hari Raya Ketupat), yaitu pada hari kedelapan bulan Syawwal. Setelah orang-orang menyelesaikan puasa Ramadhan, mereka berhari raya idul fitri pada tanggal 1 Syawwal, hari berikutnya mereka mulai berpuasa Syawwal, dan pada hari kedelapan mereka membuat hari raya yang mereka namakan Idul Abrar (Hari Raya Ketupat). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار: فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف، ولم يفعلوها. والله سبحانه وتعالى أعلم

'Adapun membuat musim tertentu (untuk ibadah dan hari raya) selain musim-musim yang ditetapkan oleh syari'at seperti menjadikan sebagian malam bulan Rabi'ul Awwal yang dinamakan malam "Maulid", atau sebagian malam di bulan Rajab, atau hari kedelapan Dzulhijjah, atau Jum'at pertama di bulan Rajab, atau hari kedelapan bulan Syawwal yang dinamakan oleh orang-orang bodoh dengan Idul Abrar (Hari Raya Ketupat), maka semua itu termasuk bid'ah yang tidak disunnahkan oleh Salaf (Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat) dan mereka tidak mengamalkannya. Wallaahu subhaanahu wa ta'ala a'lam'. [217]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata,

وأما ثامن شوال: فليس عيداً لا للأبرار ولا للفجار، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيداً، ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد

'Adapun hari kedelapan Syawwal, maka bukan termasuk hari raya, bukan bagi orang-orang baik (al-abror) bukan pula bagi orang-orang jelek (al-fujjar), maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakininya sebagai hari raya, dan tidak boleh mengada-adakan satu pun syi'ar-syi'ar hari raya di hari tersebut'. [218]

ويكون الاحتفال بهذا العيد في أحد المساجد المشهور فيختلط النساء بالرجال، ويتصافحون ويتلفظون عند

217) Lihat Majmu' Al-Fatawa, 25/298.

218) Lihat Al-Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyyah, hal. 199.

المصافحة بالألفاظ الجاهلية، ثم يذهبون بعد ذلك إلى صنع بعض الأطعمة الخاصة بهذه المناسبة

'Hari raya ini biasa dirayakan di salah satu masjid terkenal, maka para wanita pun bercampur baur dengan kaum lelaki, saling berjabat tangan dan mengucapkan lafaz-lafaz Jahiliyah ketika berjabat tangan, kemudian mereka pergi untuk menyediakan berbagai macam makanan khusus demi perayaan ini'."[219) [Al-Bida' Al-Hauliyah karya Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwaijiri hafizhahullah, hal. 347-348]

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

219) Lihat As-Sunan wal Mubtada'at lisy Syuqairi, hal. 166.

Madrasah Ramadhan

Fiqh dan Hikmah Puasa, Tarawih, I'tikaf, Zakat dan Hari Raya

Ringkasan Pembahasan, Fatwa & Tarjih
Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Markaz Ta'awun Dakwah
dan Bimbingan Islam